

PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI

(Studi Implementasi Badan Wakaf Uang/Tunai

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)



Oleh:

Eko Mardiono, S.Ag.

NIM: 07913004

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam

Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2010

PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI

(Studi Implementasi Badan Wakaf Uang/Tunai

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)



Oleh:

Eko Mardiono, S.Ag.

NIM: 07913004

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam

Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Eko Mardiono, S.Ag.
NIM : 07913004
Jenjang : Magister
Konsentrasi : Ekonomi Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Yogyakarta, 29 Juli 2010

Saya yang Menyatakan,



Eko Mardiono, S.Ag.

NIM 07913004



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 300/PS-MSI/Peng./VIII/2010

TESIS berjudul : **PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI (Studi Implementasi Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Eko Mardiono

N. I. M. : 07913004

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 27 Agustus 2010
Ketua Program

Dr. H. Imam Effendi, MA.





PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Eko Mardiono
Tempat/tgl.lahir : Rembang, 18 – 03 - 1971
N. I. M. : 07913004
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI (Studi Implementasi Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Drs. H. Sidiq Tono, M.Hum.

(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji : Drs. H. Yusdani, M.Ag

(.....)

Penguji : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Agustus 2010

Pukul : 10.30–11.30 WIB

Hasil / Nilai : **86,40 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. H. Imam Effendi, MA



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 903/PS-MSI/ND/VIII/2010

**TESIS berjudul : PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI (Studi Implementasi
Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Eko Mardiono

NIM : 07913004

Konsentrasi : Ekonomi Islam

**Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.**

Yogyakarta, 16 Agustus 2010
Ketua Program,

Dr. H. Imam Effendi, MA.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS berjudul : PEMBERDAYAAN WAKAF UANG/TUNAI
(Studi Implementasi Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis
Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Ditulis oleh : Eko Mardiono, S.Ag.

NIM : 07913004

Konsentrasi : Ekonomi Islam

telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 9 Agustus 2010

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

(Q.S. an-Nahl (16): 97)



Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah

(HR Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Umar)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada ayahanda Soepardi dan ibunda Sumiyati yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini.

Isteri dan anak-anakku yang telah memberikan spirit dan inspirasi dalam diri penulis.

Para guru, teman-teman, dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah yang telah banyak memberikan bimbingan dan kasih sayang dalam kehidupan penulis.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	Sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	Za'	z	-
س	Sin	s	p-
ش	Syin	sy	-
ص	Sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
هي	Ha'	h	-
ء	Hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

حَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif atau alif maksurah	ā	a dengan garis di atas
إ!.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
أ!.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمى - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu



4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: في المدرسة - fi al-Madrasati

- b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun translitrasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - raūdah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā نَعِم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرَّجُلُ - al-Rajulu

السَّيِّدَةُ - al-Sayyidatu

Contoh:

الْقَلَمُ - al-Qalamu

الْبَدِيعُ - al-Badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْءٌ	- syai'un	أُمِرْتُ	- umirtu
النَّوْءُ	- al-Nau'u	تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna

8. Penyusunan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- wa inna Allah lahuwa khairu al-Rāziqīn
فَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- fa 'aufū al-Kaila wa al- Mīzan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول

- wamā Muhammadun illā Rasūl

ان اول بيت وضع للناس

- inna awwala baitin wudi'a linnāsi



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى
أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

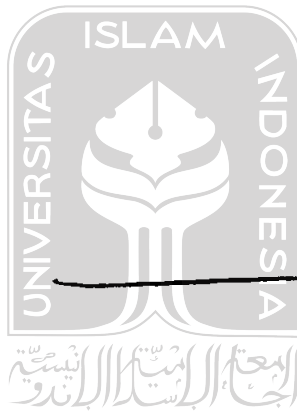
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan syariat-Nya demi kemaslahatan umat manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Muhammad saw, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju era yang terang benderang.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan pertama kali kecuali puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah swt yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Tentunya, penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta segenap jajarannya;
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk belajar dan melakukan studi di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Dr. H. Imam Effendi, M.A., Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kemudahan dalam proses studi di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag., Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan berbagai fasilitas, sarana, dan prasana demi kelancaran proses belajar mengajar;
5. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan keramahan telah memberikan ilmu, saran, kritik, dan bimbingan serta koreksi atas tesis penulis;
6. Semua bapak dan ibu dosen pengampu matakuliah konsentrasi Ekonomi Islam di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Ilmu pengetahuan tersebut sungguh sangat berarti bagi penulis, semoga dicatat oleh Allah swt sebagai ilmu yang bermanfaat yang pahalanya akan senantiasa mengalir.
7. Segenap pengurus BWUT MUI DIY yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian di badan wakaf tersebut.
8. Ayahanda Soepardi dan ibunda Sumiyati yang telah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, yang pengorbanannya begitu besar sehingga penulis tak kuasa membalasnya.
9. Isteriku tercinta, Hanifatun Naimi, S.H., dan anak-anakku tersayang, Dianifa Zikra Amelia, Fatih Elmadena Istiqbal, dan Khalif Mahatma Istiqbal, yang tidak henti-hentinya selalu mendorong untuk segera menyelesaikan tesis ini.

10. Terimakasih juga kepada semua sahabat dan teman kuliah di Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, baik angkatan 2007 ataupun 2008, yang telah mengajarkan kepada penulis arti kehidupan dan persahabatan.



Yogyakarta, 07 Agustus 2010

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eko Mardiono', written over a horizontal line.

Eko Mardiono, S.Ag.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRAK.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	20
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II DASAR-DASAR WAKAF UANG/TUNAI.....	34
A. Pengertian Wakaf Uang/Tunai.....	34
B. Sejarah Wakaf Uang/Tunai	41
C. Dasar Hukum Wakaf Uang/Tunai.....	48
D. Rukun dan Syarat Wakaf Uang/Tunai	57
E. Mekanisme Pemberdayaan Wakaf Uang/Tunai.....	69

**BAB III DESKRIPSI BWUT MUI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA..... 94**

 A. Nama, Status, dan Kedudukan BWUT MUI DIY 4

 B. Asas, Tujuan, dan Usaha BWUT MUI DIY 97

 C. Latarbelakang Berdirinya BWUT MUI DIY 98

 D. Tata Kelola Pemberdayaan Wakaf Uang/Tunai BWUT MUI DIY 103

**BAB IV PENGHIMPUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN
WAKAF UANG/TUNAI BWUT MUI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA..... 109**

 A. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang/Tunai..... 109

 B. Penyaluran Manfaat Wakaf Uang/Tunai..... 130

BAB V PENUTUP..... 137

 A. Kesimpulan..... 137

 B. Saran-saran..... 138

DAFTAR PUSTAKA 140

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI (Studi Implementasi Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Latarbelakang dilakukannya studi ini adalah telah diadopsinya kebolehan wakaf uang/tunai dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberdayaannya pun sangat fleksibel. Setiap orang dapat melaksanakannya tanpa harus menunggu menjadi kaya raya atau tuan tanah terlebih dahulu. Harta wakaf uang/tunai termasuk aset lancar, sehingga ada sebagian kalangan yang masih menyangsikan keabsahannya.

Ada dua persoalan krusial yang akan diteliti dalam studi ini. Pertama, bagaimana implementasi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang/tunai yang dilakukan oleh BWUT MUI DIY? Kedua, bagaimana implementasi penyaluran manfaatnya?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Mustafa Edwin Nasution dan teori Social Investment Bank Limited (SIBL). Datanya dikumpulkan dari dokumentasi dan wawancara (interview). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan instrumen analisis deduktif interpretatif.

Hasil penelitian menunjukkan, BWUT MUI DIY lebih mengedepankan sosialisasi dan pengelolaan secara profesional. Hal itu karena wakaf uang/tunai termasuk sedekah sunnah yang pelaksanaannya tidak berdasarkan paksaan tetapi semata-mata hanya atas dasar suka rela dan keikhlasan. Dalam menghimpun harta wakaf uang/tunai, BWUT MUI DIY menggunakan akad mudharabah, bukannya akad wadiah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. BWUT MUI DIY menjadikan BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sekaligus sebagai satu-satunya tempat investasi. Ke depan, BWUT MUI DIY mempunyai sebuah rencana kebijakan bahwa harta wakaf uang/tunai dapat saja diinvestasikan ke sektor riil secara langsung. Mengenai penyaluran manfaatnya, untuk sementara ini, Badan Wakaf tersebut hanya mendistribusikannya ke satu bidang, yaitu bidang pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Ternyata, peranan wakaf uang/tunai sebagai multiplayer ekonomi umat begitu signifikan.

Kata kunci: Wakaf Uang/Tunai, Investasi, Sejahtera.

ملخص

عنوان هذه الأطروحة انتفاع وقف النقود (دراسة تنفيذ هيئة وقف النقود لمجلس العلماء الإندونيسي في المنطقة الاستثنائية يوجياكرتا). إن سبب القيام بهذه الدراسة جواز وقف النقود في القانون رقم 41 سنة 2004 عن الوقف. وانتفاعه قابل للتكيف. كل الناس يمكن أن يكون واقفا قبل أن يكون غنيا أو صاحب الأرض. مال وقف النقود من الموجودات المتداولة حتى يشك بعض الناس صحته.

تبحث هذه الأطروحة أمرين مهمين. فالأول كيف تنفيذ جمع مال وقف النقود واستخدامه الذي قامت به هيئة وقف النقود لمجلس العلماء الإندونيسي في المنطقة الاستثنائية يوجياكرتا؟ والثاني، كيف تنفيذ انتفاعه؟

استخدم البحث طريقة مصطفى إدوين ناسوتيون وطريقة *Social Investment (SIBL) Bank Limited* وجمع البيانات من التوثيق والحوار. ثم حلت البيانات المجموعة تحليلية كيفية بتحليل قياسي تفسيري.

و نتيجة من هذه الأطروحة تدل على أن هيئة وقف النقود لمجلس العلماء الإندونيسي تؤثر إعلام المجتمع و الإدارة بالطريقة الفهنية لأن وقف النقود من الصداقات المستحقة التي لا تقام بها إلا بالرضا والإخلاص. في جمع وقف النقود هيئة وقف النقود لمجلس العلماء الإندونيسي تستخدم عقد المضاربة، ليس بعقد الوديعة كما ورد في قرار النظام والدستور. جعلت هيئة وقف النقود لمجلس العلماء الإندونيسي البنك لبناء الولاية الشرعي في المنطقة الاستثنائية يوجياكرتا كهيئة المالية الشرعية و مكان التثمين. في المستقبل لهيئة وقف النقود لمجلس العلماء الإندونيسي مشروع ليكون وقف النقود أن تثمر في القطاع الواقعي بلا وسيطة. وفي وزع نفعه في الوقت وزعت هيئة الوقف إلى المجال الواحد وهو تنمية الشركة الصغيرة والمتوسطة في شكل القرض الحسن بلارحانة ولا فائدة. والحقيقة، أن وقف النقود له دور هام لاقتصاد الأمة.

الكلمات الموضوعية: وقف النقود، التثمين، الرفاهية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi yang berdimensi sosial.¹ Wakaf merupakan jenis *filantropi* (kedermawanan) Islam yang telah berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa. Bahkan sejarawan Barat, Marshall Hodson dalam *the Venture of Islam* menyebut bahwa wakaf adalah sumber utama pembiayaan masyarakat Islam, khususnya selama abad pertengahan hingga terbitnya zaman modern.²

Namun, setelah masyarakat Islam memasuki abad ke-20 dalam situasi terjajah, wakaf pun mengalami periode stagnasi dan kemunduran. Memang tidak hilang dari peredaran, tetapi peran yang dimainkan wakaf tidak lagi sepenting dan seluas dahulu. Dewasa ini, khususnya di Indonesia, wakaf tinggal berfungsi sebagai modal penyangga iman dan pemelihara tradisi dan budaya keagamaan kaum Muslim. Peruntukan wakaf berkisar antara masjid,

¹ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: tnp, 2004), hal. 1.

² Irfan Abubakar "Dinamisasi Lembaga Wakaf di Indonesia: Menanti Peran Pemerintah", *Philanthropy for Social Justice in Muslim Societies* (24 Juli 2006).

madrasah, dan pekuburan. Tidak biasa terdengar wakaf untuk perbaikan jalan, wakaf untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, wakaf untuk sarana seni, budaya dan olahraga, wakaf untuk riset dan pengembangan sains dan teknologi, atau wakaf untuk sarana pengentasan kemiskinan.³

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Pertama*, masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat Indonesia belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya. *Kedua*, pengelolaan dan manajemen wakaf. Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar, bahkan ada yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaannya tidak profesional. *Ketiga*, benda yang diwakafkan. Pada umumnya harta yang diwakafkan umat Islam di Indonesia berupa tanah. Itu pun hanya untuk pembangunan masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. *Keempat*, nazhir wakaf. Nazhir dalam perwakafan merupakan salah satu unsur yang amat penting. Nazhir adalah pihak yang diserahi tugas untuk mengurus, mengelola, dan memelihara harta benda wakaf. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung kepada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi secara optimal, wakafnya dikelola oleh nazhir yang profesional.⁴

³ *Ibid.*

⁴Uswatun Hasanah, "Wakaf untuk Kesejahteraan Umat" <http://republika.co.id/berita/52971>, (Kamis, 28 Mei 2009 pukul 17:59:00), diakses Ahad, 02 Agustus 2009 pukul 21:37 WIB.

Sekarang ini, dunia sedang mengalami krisis ekonomi global. Indonesia yang merupakan bagian dari dunia itu tak luput dari pengaruh negatifnya. Semua potensi ekonomi bangsa pun diberdayakan, tak terkecuali potensi institusi wakaf. Beberapa tahun yang lalu, negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia ini mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵ Dua tahun kemudian, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang tatacara pelaksanaannya.⁶ Salah satu hal baru yang diatur dalam Undang-undang Wakaf tersebut adalah diakomodasinya kebolehan wakaf uang/tunai.⁷

Sudah barang tentu, melakukan kajian terhadap masalah krusial ini sangatlah urgen karena beberapa alasan. *Pertama*, secara umum ketentuan Undang-undang tentang Wakaf ini masih aktual. Peraturan Menteri Agamanya pun baru dikeluarkan beberapa waktu yang lalu, yaitu 29 Juli 2009.⁸ *Kedua*, ia merupakan salah satu perangkat solusi alternatif Islam dalam upaya mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. *Ketiga*, wakaf uang/tunai merupakan ketentuan hukum yang belum banyak terimplementasikan dalam realita kehidupan umat Islam Indonesia. Sehingga, Badan Wakaf Indonesia pada 19 Mei 2009 lalu sampai meluncurkan gerakan wakaf uang/tunai dengan menggandeng lima bank,

⁵ Diundangkan di Jakarta pada 27 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.

⁶ Diundangkan di Jakarta pada 15 Desember 2006 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105.

⁷ Pasal 16 ayat (3) huruf "a" dan "c" Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸ Diundangkan di Jakarta pada 29 Juli 2009 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129.

yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah Indonesia sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).⁹ Selain ketiga alasan di atas, penelitian tentang wakaf uang/tunai begitu urgen juga karena kebolehan wakaf uang/tunai dalam dataran fikih dan pemahaman umat Islam Indonesia masih menjadi kontroversi. Banyak yang membolehkannya, tetapi tidak sedikit yang melarangnya. Pihak yang membolehkan terwakili oleh pengikut Hanafiyah.¹⁰ Pendapat yang tidak menyetujuinya terrepresentasikan oleh golongan Syafiiyah.¹¹ Padahal, pemahaman keagamaan sebagian besar umat Islam Indonesia terpengaruh oleh pemikiran Syafiiyah.¹²

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membolehkan wakaf uang/tunai dengan berbagai ketentuannya.¹³ Majelis Ulama Indonesia pun juga berfatwa demikian.¹⁴ Sebetulnya yang menjadi inti persoalan tentang wakaf uang/tunai ini adalah berkisar pada wujud uang. Setelah digunakan atau dibayarkan, apakah wujud uang itu masih ada seperti semula dan masih dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama ataukah tidak? Benda

⁹Republika Newsroom, "Diluncurkan, Gerakan Wakaf Uang" <http://republika.co.id/berita/51471>, (Rabu, 20 Mei 2009 pukul 10:06:00), diakses Ahad, 02 Agustus 2009 pukul 22:07 WIB.

¹⁰ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), Jilid VIII hal. 163.

¹¹ Muḥammad asy-Syarbinī al-Khātib, *Mugnī al-Muhtāj Syarah al-Minhāj* (Mesir: Mustafā Muḥammad, t.t.), Jilid II hal. 376

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: tnp, 2004), hal. 48-49.

¹³ Sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 ayat (3) huruf "a" dan "c".

¹⁴ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini dikeluarkan pada tanggal 28 Shafar 1423 H bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 M. Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: tnp, 2003), hla. 80-86.

wakaf uang/tunai memang termasuk aset lancar. Ada kemungkinan ia menjadi habis ketika diambil manfaatnya. Sejarah pun telah mencatat bahwa pada abad 18 Masehi lembaga wakaf banyak yang gulung tikar. Dana wakaf uang/tunai yang telah disalurkan ke sektor bisnis banyak yang mengalami kemacetan, banyak yang tidak kembali.¹⁵

Lantas, bagaimana pemberdayaan wakaf uang/tunai di Indonesia era sekarang ini dengan keadaan sosial dan yuridis formal sebagaimana telah dideskripsikan di depan? Untuk menjawab persoalan krusial ini, penulis melakukan studi tentang implementasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT). Sebuah badan wakaf yang didirikan dan dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penentuan pilihan objek penelitian terhadap BWUT ini penulis dasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, lembaga tersebut didirikan oleh para ulama, cendekiawan muslim, dan praktisi yang tergabung dalam sebuah majelis yang berkompeten, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Majelis inilah yang memberikan fatwa kebolehan wakaf uang/tunai. Oleh karenanya, sangatlah menarik, meneliti implementasi hukum yang mereka rumuskan sendiri. *Kedua*, Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 baru diundangkan pada 29 Juli 2009 beberapa waktu yang lalu. Akan tetapi, Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) ini sudah berbuat banyak

¹⁵ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, ed. Lamtana, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 84.

untuk kepentingan umat,¹⁶ jauh sebelum Peraturan Menteri Agama itu dikeluarkan.¹⁷

Ketiga, BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan nazhir yang dalam memberdayakan harta wakaf uang/tunai sampai saat ini, tetap menjaga wujud keaslian bentuk harta wakafnya, tidak mengubah ke wujud harta wakaf yang lain. Hasilnya lah yang disalurkan kepada pihak penerima manfaat wakaf. Dompot Dhuafa Republika, misalnya, nazhir wakaf ini mengubah harta wakaf uang/tunai yang berupa uang menjadi wujud bangunan rumahsakit. Oleh nazhir wakaf tersebut, wakaf uang/tunai yang telah terhimpun digunakan untuk membangun “Rumah Sehat Terpadu” (RST) di Parung, Bogor, Jawa Barat yang dikhususkan untuk kaum dhuafa.¹⁸ Begitu juga Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah (BMH), harta wakaf uang/tunainya dipergunakan untuk biaya pembebasan tanah guna pembangunan gedung pemberdayaan anak yatim dan kaum dhuafa, pembangunan kampus pondok pesantren Hidayatullah, dan pengadaan mobil klinik bagi masyarakat miskin.¹⁹ Demikian beberapa argumen BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan sebagai objek penelitian oleh studi ini.

¹⁶ “MUI DIY Dirikan BWUT: Wakaf Dapat Disalurkan dalam Bentuk Uang” *Kedaulatan Rakyat*, 205, Tahun LXIV (28 April 2009), hal. 2, kolom 6.

¹⁷Uswatun Hasanah, “Wakaf untuk Kesejahteraan Umat” <http://republika.co.id/berita/52971>, (Kamis, 28 Mei 2009 pukul 17:59:00), diakses Ahad, 02 Agustus 2009 pukul 21:37 WIB.

¹⁸Republika Newsroom, “Diluncurkan, Gerakan Wakaf Uang” <http://republika.co.id/berita/51471>, (Rabu, 20 Mei 2009 pukul 10:06:00), diakses Ahad, 02 Agustus 2009 pukul 22:07 WIB.

¹⁹ “Wakaf Tunai: Investasi Abadi, Manfaatnya Mengalir Tiada Henti” *Suara Hidayatullah*, edisi 09 (XX) (Januari 2008), hal. 89.

Penelitian ini diberi judul: “PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI (Studi Implementasi Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Dalam judul dan pembahasannya pun digunakan beberapa istilah. Untuk menghindari ambiguitas istilah, diambillah istilah-istilah tersebut dari literatur yang ada, kemudian diberi konsep sendiri dengan memodifikasinya untuk keperluan studi ini.

Istilah “Pemberdayaan” berasal dari kata “daya”. Secara bahasa, ia berarti kesanggupan untuk berbuat atau kesanggupan untuk melakukan kegiatan. “Daya” juga bisa bermakna upaya, usaha, dan ikhtiar.²⁰ Istilah “daya” di sini kemudian diberi awalan kata “ber” dan “pem” yang menjadikan istilah tersebut bermakna transitif dengan objek wakaf uang/tunai, sehingga ia bermakna menjadikan sesuatu ---yakni wakaf uang/tunai--- sanggup untuk berbuat atau sanggup untuk melakukan kegiatan. Menjadi berdayanya wakaf uang/tunai karena ia diberdayakan oleh Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun istilah “implementasi” menurut bahasa berarti penerapan atau pelaksanaan, yakni penerapan atau pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk.²¹

Istilah pemberdayaan yang dikonsep dalam studi ini pun ditetapkan mencakup tiga hal, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran. Dengan demikian, studi ini meneliti tentang penerapan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghimpun, mengelola, dan

²⁰ Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Yoshiko Compugrafic, 2006), hal. 183-184.

²¹ *Ibid.*, hal. 298.

menyalurkannya dalam rangka memberdayakan wakaf uang/tunai yang dilakukan dengan merujuk kepada petunjuk. Adapun yang dimaksud wakaf uang/tunai dalam studi ini adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang di sini adalah surat-surat berharga.²²

B. Rumusan Masalah

Setelah mendeskripsikan problema sebagaimana dipaparkan dalam latarbelakang masalah, maka persoalan-persoalan yang diteliti dalam studi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi penyaluran manfaat dana wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Menjelaskan dan menganalisis implementasi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

²² Berdasarkan pengertian wakaf uang/tunai yang dikonsepkan di sini, yang dimaksud wakaf uang/tunai adalah wakaf yang harta wakafnya berupa uang. Wakaf harta benda yang lain walaupun diserahkan secara tunai (langsung) tidak termasuk dalam pengertian ini.

2. Menjelaskan dan menganalisis implementasi penyaluran manfaat dana wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Adapun manfaatnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah literatur tentang implementasi lembaga keuangan syariah, terutama institusi perwakafan, dan lebih khusus lagi pranata wakaf uang/tunai.
2. Menjadi salah satu alternatif rujukan dalam mengembangkan implementasi penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran manfaat wakaf uang/tunai yang profesional dan kontekstual.

D. Telaah Pustaka

Perbincangan seputar wakaf sebetulnya merupakan objek kajian yang sangat menarik. Namun, belum begitu banyak ulama ataupun pakar yang memberikan perhatian khusus terhadap potensi ekonomi umat ini. Akibatnya, masih tergolong sedikit literatur ataupun buku yang secara spesifik membahasnya. Kalaupun ada, kebanyakan ia hanya dijadikan sebagai salah satu sub pokok bahasan dari sebuah kitab atau buku. Di antara yang sedikit itu adalah kitab *al-Muḥāḍarāt fī al-Waqf*,²³ *al-Waqf al-Islāmī: Taṭawwuruh, Idāratuh, Tammiyyatuh*,²⁴ dan *al-Waqf wa Asaruh fī Tammiyyah mawārīd al-*

²³ Abū Zahrah, *al-Muḥāḍarāt fī al-Waqf*, (ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1971).

²⁴ Mundir Qahf, *al-Waqf al-Islāmī: Taṭawwuruh, Idāratuh, Tammiyyatuh* (Beirūt: Dār al-Fikr al-‘Āsir, 1421 H).

Jāmi'āt.²⁵ Dalam ketiga kitab ini seperti yang dikemukakan di depan, wakaf uang/tunai hanyalah merupakan bagian kecil dari tema-tema kajiannya. Bahkan, kitab *Ahkām al-Waqf fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi²⁶ yang merupakan sebuah disertasi yang ditulis pada era modern, sedikitpun tidak menyinggung tentang wakaf uang/tunai dalam bentuknya yang kontemporer.

Ulama yang termasuk paling awal mengungkap tentang praktik wakaf uang/tunai adalah imam Bukhari. Menurutnya, imam az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya matauang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang/tunai. Akan tetapi, pakar-pakar ini hanya membahasnya secara global dalam sudut pandang berbagai mazhab. Itu pun analisis yang mereka lakukan tidak dalam perspektif perekonomian kekinian, apalagi dalam konteks ke-Indonesiaan.²⁷

Ada beberapa buku tentang wakaf yang telah dikaitkan dengan konteks ke-Indonesiaan. Di antaranya adalah buku *Wakaf untuk*

²⁵ D. Sulaimān bin 'Abdullāh bin Maḥmūd Abā al-Khāil, *al-Waqf wa Asaruh fī Tammiyyah mawārid al-Jāmi'āt* (tnp.: al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah wa Zārah at-Ta'lim al-'ālī, 1421/1422 H).

²⁶ Disertasi di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, ed. Khaeron Sirin, kata pengantar Didin Hafidhuddin dan Muhammad Syafii Antonio (Depok: IIMaN Press, 2004).

²⁷ az-Zuhailī, *al-Fiqh*., Jilid VIII hal. 163-164.

Kesejahteraan Umat karya Imam Suhadi.²⁸ Buku ini merupakan hasil penelitian disertasi. Ada empat hal krusial yang dijadikan pokok bahasan. *Pertama*, kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. *Kedua*, penyebab penggunaan tanah wakaf yang belum mencakup untuk kepentingan umum. *Ketiga*, sistem pengelolaan tanah wakaf yang dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna. *Keempat*, faktor-faktor yang mendorong perwakafan tanah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan sosiologi. Hasil penelitiannya pun menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf belum banyak membantu kepentingan umum karena para wakif jarang sekali yang mengikrarkan tujuan wakaf untuk 'āmmah (ibadah umum). Sembilan tujuh persen (97 %) tanah wakaf ditujukan untuk tempat ibadah. Hanya 3 % yang diikrarkan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, tampak bahwa penelitian ini pun tidak membahas masalah wakaf uang/tunai.

Buku *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori²⁹ membahas perwakafan dalam teori dan praktik. Namun, pembahasan wakaf uang/tunai dalam buku ini hanya dilakukan secara sekilas dan sebagian saja, tidak secara detail. Demikian halnya dengan buku *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* tulisan Juhaya S. Praja,³⁰ dan buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* susunan

²⁸ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2002).

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

³⁰ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Tiara, 1995).

Suparman Usman.³¹ Kedua buku ini hanya mendeskripsikan historisitas peraturan perwakafan di Indonesia serta kasus-kasus perwakafan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adat.

Sedikit berbeda, pembahasan yang dilakukan dalam buku *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* karya Elsi Kartika sari³² dan buku *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan* karya Farid Wadjdy dan Mursyid.³³ Dalam buku yang disebut pertama memang ada ulasan tentang wakaf uang/tunai, tetapi ulasannya tidak dilakukan secara komprehensif. Buku yang tergolong tipis tersebut bahkan menggabungkannya dengan pembahasan tentang zakat. Sedangkan buku yang disebut kedua, pembahasannya memang khusus mengenai wakaf, tetapi tidak secara spesifik mengurai tentang wakaf uang/tunai.

Kementerian Agama Republik Indonesia sebenarnya telah menerbitkan beberapa buku tentang wakaf. Di antaranya adalah *Fiqih Wakaf*³⁴ dan *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.³⁵ Dalam buku *Fiqih Wakaf* diuraikan tentang ketentuan-ketentuan umum tentang wakaf. Dalam bagian keempat dengan judul "Menggerakkan Ekonomi Umat Melalui Wakaf", buku ini memang menguraikan tentang peranan wakaf uang/tunai dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun, uraiannya hanya berupa deskripsi

³¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. 1 (Menara: Dar al-'Ulum Press, 1997).

³² Elsi Kartika sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007).

³³ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

³⁴ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005).

³⁵ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004).

tentang praktik wakaf uang/tunai di beberapa negara Muslim. Pembahasannya pun bersifat motifatif, yaitu agar wakaf uang/tunai diterapkan di Indonesia secara kontekstual.

Kementerian yang mengurus kehidupan umat beragama ini juga telah menerbitkan buku *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*,³⁶ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,³⁷ dan *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*.³⁸ Buku yang disebut pertama hanya membahas tentang pemberdayaan wakaf yang berupa tanah. Pembahasannya pun hanya sekitar upaya pemberdayaan, hambatan dan tantangan serta pengembangan tanah wakaf ke depan. Memang, dalam buku yang disebut kedua dibahas juga tentang wakaf uang/tunai, tetapi pembahasannya lebih diarahkan kepada bagaimana peranan wakaf uang/tunai dalam mengembangkan wakaf yang berupa tanah yang selama ini terabaikan dan belum terberdayakan secara optimal. Adapun buku yang disebut terakhir, yaitu *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, memang secara spesifik dan khusus membahas tentang wakaf uang/tunai. Sesuai dengan jenis bukunya, yaitu buku pedoman, pembahasannya pun bersifat teknis praktis. Akan tetapi, yang perlu dicatat di sini adalah buku ini disusun sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Oleh karenanya,

³⁶ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004).

³⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004).

³⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004).

walaupun buku tersebut termasuk jenis buku pedoman, tetapi pembahasannya masih bersifat tawaran-tawaran alternatif. Belum diberikan pedoman yang final dan konkret.

Kementerian yang dulu bernama Departemen Agama ini juga telah menerbitkan buku yang secara spesifik membahas tentang wakaf uang/tunai. Buku itu berjudul *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Buku tersebut mendeskripsikan tentang periodeisasi pengelolaan dan sosialisasi wakaf uang/tunai, strategi pengembangan dana wakaf, pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang/tunai, dan pelaksanaan proyek percontohan.³⁹ Buku ini pun isinya masih bersifat tawaran-tawaran alternatif dalam pengembangan wakaf uang/tunai. Kajiannya belum sampai kepada dataran implementasi yang konkret. Konsep-konsepnya yang masih bersifat global. Itu pun belum teruji dalam pelaksanaan di lapangan.

Dian Masyita⁴⁰ menulis tentang sertifikat wakaf uang/tunai sebagai salah satu instrumen alternatif pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana terbaca dalam judul tulisannya, Masyita secara spesifik hanya menyoroti tentang instrumen sertifikat wakaf uang/tunai. Aspek-aspek lainnya tidak mendapatkan porsi pembahasan yang memadai. Sebelumnya, ia hanya sekilas memaparkan perihal wakaf secara global sebagai dasar pijakan uraian-uraian berikutnya.⁴¹

³⁹ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2009).

⁴⁰ Tenaga pengajar dan peneliti di fakultas ekonomi Universitas Padjajaran Bandung.

⁴¹ Dian Masyita, "Sertifikat Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" dalam Departemen Agama RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: tnp, 2004), hal. 219.

Muhammad Syafii Antonio mengkaitkan wakaf uang/tunai dengan kajian tentang anggaran pendidikan. Menurut Antonio, ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak menerapkan prinsip *cash waqf* dalam dunia pendidikan. Pertama, alokasi *cash waqf* harus dilihat dalam bingkai "projek yang terintergrasi", bukan bagian-bagian dari biaya-beaya yang terpisah-pisah. Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Nazhir harus mendapatkan perhatian yang proporsional sehingga mereka dapat bekerja secara profesional. Ketiga, asas transparansi dan akuntabiliti. Demikian analisis yang dilakukan oleh Antonio. Analisisnya lebih mengarah kepada upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pemberdayaan institusi wakaf uang/tunai.⁴²

Fuad Zein⁴³ mengungkap tentang ada tidaknya pengaruh dari luar Islam terhadap ide dasar pelaksanaan wakaf, hubungan struktur masyarakat Islam dengan keanekaragaman jenis dan bentuk wakaf, serta teori hukum yang mengiringi bentuk tersebut. Zein juga meneliti tentang bentuk wakaf yang berkembang pada masa dinasti Mamalik, reaksi para ulama serta motivasi di belakang praktik wakaf. Sedikitpun Zein tidak menyinggung persoalan wakaf uang/tunai.

⁴² Muhammad Syafii Antonio, "Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan" dalam Departemen Agama RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: tnp, 2004), hal. 209.

⁴³ Sebuah tesis yang diterbitkan dalam Fuad Zein, "Wakaf" dalam *Madzhab Jogja Ke-2: Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

M. Arsyad Kusasy⁴⁴ telah melakukan penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada tiga persoalan pokok yang ia teliti, yaitu (1) keadaan tanah-tanah wakaf, baik yang terjadi sebelum ataupun sesudah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977; (2) isu-isu perwakafan tanah milik yang berkaitan dengan pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977; dan (3) usaha-usaha Pemerintah untuk menerapkan PP No. 28 Tahun 1977. Tampak dari objek penelitiannya, studi ini pun tidak menyinggung masalah wakaf uang/tunai.

Lain lagi dengan M. Nor Ikhsan,⁴⁵ ia secara spesifik berusaha mengungkap dan menganalisis tentang keunggulan dan hambatan wakaf temporal dalam meningkatkan ekonomi umat. Ada dua hal pokok yang diteliti Ikhsan, yaitu dasar hukum wakaf temporal dalam perspektif hukum Islam dan keunggulan serta hambatannya jika diterapkan di Indonesia.

Menurut Ikhsan, dasar hukum wakaf temporal adalah Alquran dan hadis Nabi saw walaupun keduanya tidak mengatur secara eksplisit. Bagi Ikhsan, hadis Ibnu Umar tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak wakaf temporal karena hadis tersebut tidak menjelaskan tentang larangan wakaf dalam jangka waktu tertentu. Pada akhir penelitiannya, Ikhsan berkesimpulan bahwa wakaf temporal sulit diterapkan di Indonesia. Ia mendasarkan konklusinya itu kepada realita mayoritas umat Islam Indonesia

⁴⁴ Tesis pada Program Pascasarjana Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi, 1993. Tidak diterbitkan.

⁴⁵ Tesis pada Program Pascasarjana MSI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008. Tidak diterbitkan.

yang masih berpemahaman bahwa wakaf adalah untuk selama-lamanya. Padahal, demikian Ikhsan, sebenarnya wakaf temporal sangat potensial untuk meningkatkan ekonomi umat.

Musthafa⁴⁶ dalam tesisnya yang berjudul *Sisi-sisi Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia: Studi Analisis UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* meneliti tentang pembaharuan-pembaharuan hukum wakaf yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, ia juga berupaya mengungkap metode pembaharuan hukum yang digunakan dalam Undang-undang tentang Wakaf tersebut. Setelah meneliti, musthafa berkesimpulan bahwa secara umum pembaharuan hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf meliputi beberapa hal, yaitu tentang definisi wakaf, jenis harta benda wakaf, dan perubahan dan pengalihan harta benda wakaf serta sistem manajemen pengelolaan wakaf. Menurut Musthafa, Undang-undang tentang Wakaf ini dalam memperbaharui hukum Islam lebih banyak mengacu kepada metode *the eclectic expedient* (takhayyur dan *talfiq*) dan metode *the expedient of administrative* (*siyāsah syarī'ah*).

Khusus tentang persoalan manajemen perwakafan, Musthafa mengidentifikasi dua pembaharuan, yaitu bidang administratif dan bidang organisasi pengelola wakaf (nazhir). Menurutnya, untuk mengoptimalkan nazhir, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lebih lanjut ia menyatakan, paradigma perwakafan lama lebih berorientasi kepada

⁴⁶ Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Tidak diterbitkan.

pelestarian keabadian benda wakaf. Sebaliknya, perwakafan dalam paradigma baru lebih berorientasi kepada pelestarian manfaat dengan lebih menitikberatkan pemberdayaan yang lebih konkret tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri.

Akhmad Arif Rifan⁴⁷ secara spesifik meneliti tentang wakaf uang/tunai. Hanya saja, ia membatasi penelitiannya pada aspek potensi pengembangannya. Dalam mengungkap potensi ini, Rifan melakukan studi tentang pengetahuan, persepsi, dan minat para takmir masjid kota Yogyakarta terhadap konsep wakaf uang/tunai. Populasi yang ia teliti adalah seluruh takmir masjid kota Yogyakarta. Sedangkan sampelnya 60 orang dari 20 masjid. Variabel yang ia teliti meliputi pengetahuan terhadap fikih wakaf, pengetahuan terhadap wakaf uang/tunai, persepsi terhadap wakaf uang/tunai, dan minat terhadap wakaf uang/tunai. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi pustaka, penyebaran angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian ia analisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan, Rifan berkesimpulan bahwa pengetahuan para takmir masjid kota Yogyakarta adalah cukup baik, bahkan sebagian dari mereka berpengetahuan sangat baik. Keadaan ini mengakibatkan adanya apresiasi, respon, dan penerimaan positif mereka, sehingga hal itu meningkatkan minat mereka terhadap konsep wakaf

⁴⁷ Tesis pada Program Pascasarjana MSI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2008. Tidak diterbitkan.

uang/tunai. Pada akhirnya, Rifan menyatakan bahwa potensi wakaf uang/tunai cukup baik dikembangkan di kalangan para takmir masjid kota Yogyakarta.

Taufiqurrohman Rifqi⁴⁸ telah melakukan penelitian tentang wakaf uang/tunai di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas kerjasamanya dengan BPD DIY Syariah.⁴⁹ Hanya saja, Rifqi lebih membatasi penelitiannya pada aspek fungsi-fungsi manajemennya. Ada dua persoalan krusial yang diteliti oleh Rifqi. Yaitu, bagaimana manajemen yang diterapkan oleh BWUT MUI DIY dan BPD DIY Syariah dan apakah manajemen pengelolaan yang dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen.

Rifqi berkesimpulan bahwa dalam menjalankan semua program kerja yang telah direncanakan, kepengurusan BWUT MUI DIY telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan/pengarahan, dan pengawasan/pengendalian. Hanya saja, demikian Rifqi, fungsi-fungsi manajemen tersebut belum dijalankan secara maksimal dan optimal.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, terlihat bahwa penelitian-penelitian yang telah lalu belum ada yang secara spesifik meneliti tentang implementasi pemberdayaan wakaf uang/tunai di BWUT Majelis Ulama Indoensia Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta. Memang, selama ini studi perwakafan di Indonesia masih banyak terfokus pada segi hukum fikih dan

⁴⁸ Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009. Tidak diterbitkan.

⁴⁹ Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Syariah.

belum menyentuh implementasi pemberdayaannya.⁵⁰ Penelitian yang penulis lakukan ini dimaksudkan untuk mengisi ruang kosong tersebut. Penelitian ini juga didedikasikan untuk menganalisis kembali identifikasi beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat, khususnya dari aspek penghimpunan, pengelolaan dan penyalurannya.⁵¹ Di sinilah letak urgensi dan orisinalitas penelitian yang penulis lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini dilakukan dan dianalisis dengan menggunakan kerangka teoretik sebagai berikut. Syariat itu ibarat sebuah spiral, terikat oleh batasan-batasannya tetapi bergerak sejalan dengan waktu, dengan normanya yang memerlukan usaha pemahaman baru dari kaum Muslimin dari setiap zaman.⁵² Secara keseluruhan, sumber-sumber primer dan sekunder syariat menyajikan seperangkat hukum dan etika, dan suatu metodologi untuk memecahkan masalah-masalah masa kini, yang didasarkan pada nilai-nilai yang abadi dan terbuka bagi perubahan dan penyesuaian.⁵³ Penelitian agama dalam ranah

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih*., hal. 92.

⁵¹ Menurut Uswatun Hasanah, ada empat faktor penyebab wakaf di Indonesia tidak terberdayakan secara optimal. *Pertama*, pada umumnya masyarakat Indonesia belum memahami hukum wakaf dengan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. *Kedua*, pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang profesional. *Ketiga*, kebanyakan harta yang diwakafkan umat Islam di Indonesia berupa tanah. Itu pun hanya untuk pembangunan masjid atau mushalla. *Keempat*, nazhir yang mengelola harta wakaf tidak profesional. Lihat kembali Uswatun Hasanah, "Wakaf untuk Kesejahteraan Umat" <http://republika.co.id/berita/52971>, (Kamis, 28 Mei 2009 pukul 17:59:00), diakses Ahad, 02 Agustus 2009 pukul 21:37 WIB.

⁵² Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, terj. Rahmani Astuti, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1408 H/1987 M), hal. 121.

⁵³ Ziauddin Sardar, *Masa*., hal. 115.

terapan konstektualnya akan memberikan makna apabila ada hubungan dan saling kerjasama yang integratif antara ayat-ayat *Quraniyah* dan *Kauniyah*. Oleh karena itu, pada dataran ini harus ada kesesuaian antara norma-norma dalam syariah di satu sisi dan aplikasi dalam praktik keagamaan di lain sisi.

Sebuah ketentuan hukum syariah akan berlaku efektif apabila diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai sebuah legislasi hukum Islam.⁵⁴ Dengan demikian, ketentuan hukumnya akan mengikat semua pihak. Ada sebuah kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-perundangan yang ditetapkan oleh negara adalah demi kemaslahatan rakyatnya. Kaidah fikih itu adalah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة⁵⁵

Sebagai sebuah legislasi hukum Islam, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membolehkan wakaf uang/tunai dengan berbagai ketentuannya. Peraturan perundangan ini pun secara global telah mengatur tentang penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran manfaat wakaf uang/tunai.

⁵⁴ Alquran menyatakan dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 59: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Meskipun ada sebagian ahli tafsir yang memaknakan "*ulil amri*" dalam ayat ini sebagai ulama, tetapi "*ulil amri*" dalam konteks ini juga dapat dipahami penguasa (*sultan*). Pemahaman yang disebut terakhir ini lebih dipilih dengan pertimbangan bahwa karena ijtihad para ulama itu tidak bisa saling membatalkan, maka jika "*ulil amri*" diberi pengertian ulama, maka akan terjadi ketidakpastian hukum. "Ulama mana yang harus diikuti?". Lihat: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* (Jakarta: PP-IKAHA, 1994), hal. 35.

⁵⁵ As-Sayūti, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, (Indonesia : Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 22.

Ada beberapa teori yang dapat diaplikasikan dalam penghimpunan dan mobilisasi dana wakaf uang/tunai. *Pertama*, teori model Mustafa Edwin Nasution.⁵⁶ Ada tiga hal utama yang dapat dilakukan menurut teori ini, yaitu sosialisasi, kerjasama penarikan dana wakaf uang/tunai, dan penawaran program-program sosial.⁵⁷ *Kedua*, model *Social Investment Bank Limited* (SIBL).⁵⁸ Model SIBL ini direalisasikan dengan instrumen *Cash Waqf Certificate* atau Sertifikat Wakaf Tunai (SWT). Operasionalisasinya dilakukan dengan cara menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda-beda pula.

Mengenai pengelolaan harta wakaf uang/tunai, ada beberapa model yang dapat ditempuh. Di antaranya adalah investasi⁵⁹ produktif.⁶⁰ Menurut model pengelolaan ini, harta wakaf uang/tunai diwujudkan sebagai dana abadi. Dana yang telah terhimpun diinvestasikan ke sektor riil dengan tingkat

⁵⁶ Mustafa Edwin Nasution adalah seorang dosen pada Universitas Indonesia (UI), pimpinan *Middle Eastern and Islamic Studies* UI, Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 99-101.

⁵⁸ Model *Social Investment Bank Limited* (SIBL) ini merupakan gagasan wakaf uang/tunai yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan, seorang ekonom berkebangsaan Bangladesh. *Ibid.*, hal. 103. Sebetulnya ada teori lain tentang mobilisasi dan penghimpunan dana wakaf uang/tunai, yaitu menggunakan pendekatan kekuatan penguasa atau pemerintah. Teori ini berupa pemberlakuan pajak (*tax deduction*) kepada wakif perorangan dan perusahaan. Penelitian PIRAC menyebutkan bahwa 37% dari 226 perusahaan menyatakan bahwa mereka akan menaikkan jumlah sumbangannya jika ada pengurangan jumlah pajak. Namun, teori mobilisasi dan penghimpunan ini tidak penulis gunakan dalam studi ini karena memang pada saat ini UU Nomor 41 Tahun 2006 beserta peraturan pelaksanaannya tidak memberlakukan pajak (*tax deduction*) kepada wakif perorangan dan perusahaan. Selanjutnya *Ibid.*

⁵⁹ Yang dimaksud investasi di sini adalah menggunakan uang untuk mendapatkan uang lebih banyak guna meningkatkan nilai dengan tetap menjaga wujud asal wakaf uang/tunai yang berupa uang.

⁶⁰ Sebetulnya masih ada model lain dalam pengelolaan wakaf uang/tunai. Yaitu, pengelolaan non produktif seperti yang ditempuh Dompot Dhuafa Republika. Harta wakaf uang/tunai yang semula berupa uang diubah menjadi harta wakaf bentuk lainnya, misalnya untuk pembangunan gedung rumahsakit yang keuntungan pengelolaannya diperuntukkan bagi pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. <http://www.tabungwakaf.com> diakses Selasa, 11 Agustus 2009 pukul 08.27 WIB.

keamanan yang terjamin. Keamanan investasinya paling tidak mencakup dua hal. Pertama keamanan nilai pokoknya sehingga tidak terjadi penyusutan. Kedua investasi dana tersebut harus produktif dan mendatangkan keuntungan.⁶¹ Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang/tunai ini hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.⁶² Ada beberapa alternatif akad yang dapat dipilih dalam pemberdayaan dana wakaf uang/tunai tersebut, yaitu qardh, mudharabah, atau musyarakah.⁶³

Dalam khazanah ilmu fikih, pengelolaan wakaf uang/tunai berada di antara dua keadaan. *Pertama*, wakaf uang/tunai yang dilakukan dengan menjaga secara mutlak "keabadian" benda wakafnya. Sehingga demi kepentingan "keabadian" ini, benda wakaf uang/tunai tersebut tidak diberdayakan untuk diambil manfaatnya. Ia diwakafkan hanya sebagai perhiasan, koleksi, ataupun sekedar pengingat. Wakaf model pertama ini ditolak oleh para ulama. *Kedua*, wakaf uang/tunai yang terkandung adanya kemungkinan binasanya benda wakaf. Wakaf model kedua ini dilaksanakan dengan cara memberdayakan dana wakaf ke sektor riil kemudian hasilnya disalurkan kepada pihak-pihak sebagaimana tujuan wakaf.⁶⁴

⁶¹ *Ibid.*, hal. 108-109.

⁶² Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶³ D. Sulaimân bin 'Abdullâh bin Mahmûd Abâ al-Khail, *al-Waqf*, hal. 158-161. Al-Khail juga memasukkan *ibdhâ'* sebagai salah satu bentuk akad untuk memberdayakan wakaf uang/tunai. Namun, bentuk akad ini ditolak oleh Hanafiyah. Akad *ibdhâ'* sebenarnya hampir sama dengan akad mudharabah. Perbedaannya dengan mudharabah adalah kalau akad *ibdhâ'*, mudharribnya tidak menerima nisbah bagi hasilnya. Semua keuntungan dikembalikan kepada shahibul mal sebagai keuntungan pengelolaan harta wakaf uang/tunai. *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 144. Dalam konteks ilmu ekonomi modern, wakaf model kedua ini dapat dijamin keabadian benda wakafnya. Caranya harta wakaf uang/tunai tersebut dijamin lewat

Upaya penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang/tunai dapat dilakukan dengan cara memberikan peran kepada perbankan Syariah. Menurut Tim Penyusun Makalah dari Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia yang berjudul: “Peranan perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai”, ada beberapa teori yang dapat dipilih.⁶⁵ *Pertama*, bank Syariah sebagai nazhir penerima, penyalur, dan pengelola dana wakaf. *Kedua*, bank Syariah sebagai penerima dan penyalur dana wakaf. *Keempat*, bank Syariah sebagai kustodi. *Kelima*, bank Syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia.⁶⁶

Adapun mengenai penyaluran manfaat dana wakaf uang/tunai, secara teoretis, terdapat dua alternatif, yaitu konsumtif dan produktif. Panyaluran manfaat model pertama direalisasikan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, memenuhi hak-hak mereka, dan mengurangi penderitaannya. Hal itu bisa diimplementasikan berupa pelayanan pendidikan, pemeriksaan dan pengobatan gratis serta kebutuhan-kebutuhan konsumtif lainnya bagi kaum dhuafa. Dana penyaluran manfaatnya diambilkan dari hasil pemberdayaan harta wakaf uang/tunai.⁶⁷

Penyaluran manfaat wakaf uang/tunai model kedua, yaitu yang bersifat produktif, ia direalisasikan berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat miskin. Penyaluran dana wakaf uang/tunai model ini direalisasikan dengan menggunakan akad qardh. Salah satunya diwujudkan

Lembaga Penjamin Simpanan Syariah atau diasuransikan kepada lembaga lain yang dibenarkan oleh syariah. Pasal 48 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Strategi*., hal. 37-43.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 43.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*., hal. 73.

berupa kredit mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syariah kepada masyarakat menengah dan kecil. Dengan penyaluran manfaat dana wakaf uang/tunai ini, diharapkan mereka akan memiliki peluang usaha dan secara bertahap mampu bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan ekonomi.⁶⁸

Dengan demikian, secara makro, penyaluran manfaat hasil dana wakaf uang/tunai ini mencakup dua aspek besar, yaitu pembangunan yang bersifat fisik dan yang bersifat non fisik.⁶⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dengan cara meneliti langsung ke lokasi penelitian. Lapangan di sini diartikan sebagai lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian atau tempat sumber-sumber primer dapat ditemukan.⁷⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif⁷¹ analitik kualitatif. Pemilihan sifat penelitian ini dilakukan guna menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis tentang pemberdayaan wakaf uang/tunai, baik dari aspek penghimpunan, pengelolaan, maupun

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Departemen Agama, *Strategi.*, hal. 72.

⁷⁰ Taliziduhu Ndraha, *Reserach: Teori, Metodologi, Administrasi*, jilid 1 (Jakarta: PT Bina Aksara, 1981), hal. 116.

⁷¹ Karena sifatnya yang deskriptif ini, maka analisis datanya bersifat deduktif. Bambang Sunggono, *Metode.*, hal. 38-39.

penyaluran manfaat dana wakaf yang dilakukan oleh BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Objek, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Objek penelitian studi ini adalah nazhir wakaf uang/tunai yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nazhir wakaf tersebut bernama Badan Wakaf Uang/Tunai, yang disingkat dengan BWUT. Lokasi kantornya berada di kantor Bank BPD DIY Syariah jalan Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.⁷² Periode objek penelitian yang diteliti adalah mulai Januari 2008 sampai dengan Juni 2010.

3. Sampel dan Metode Penentuannya

Mengingat salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), maka masalah penentuan sampel sangatlah penting.⁷³ Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *non-probability sampling* yang bersifat *purposive/justmental sampling* karena hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Penulis mewawancarai beberapa orang pengurus dan pengawas serta mauquf alaih BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang penulis anggap

⁷² "MUI DIY Dirikan BWUT: Wakaf Dapat Disalurkan dalam Bentuk Uang" *Kedaulatan Rakyat*, 2005, Tahun LXIV (28 April 2009), hal. 2, kolom 6.

⁷³ *Sampling* akan sangat menentukan 'validitas eksternal' suatu hasil penelitian, dalam arti menentukan keberlakuan generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Kesalahan dalam *sampling* akan menyebabkan kesalahan dalam kesimpulan, ramalan, atau tindakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 1988), hal. 120-123.

dapat mewakili dengan mendasarkan diri kepada jumlah informasi yang relevan yang dapat diperoleh dari mereka.⁷⁴

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Berdasarkan observasi awal ternyata BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat dan menerbitkan beberapa dokumen tertulis. Oleh karenanya, teknik ini penulis gunakan sebagai piranti untuk memperoleh dan menggali data guna menjawab persoalan yang diungkap.⁷⁵

b. Wawancara (*Interview*)

Menyadari bahwa informasi data tidak sepenuhnya dapat diperoleh melalui dokumentasi, maka penulis juga menggunakan teknik wawancara. Jenis yang penulis pilih adalah wawancara dengan menggunakan pedoman (*guided interview*) secara berencana (berpatokan) terhadap pengurus BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menjaga objektivitas, penulis juga melakukan wawancara dengan Dewan Pertimbangan Syariah dan mauquf alaih (penerima manfaat wakaf uang/tunai). Wawancara ini

⁷⁴ Jadi, dengan demikian, tidak ada aturan yang pasti apalagi baku di dalam pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan orang yang harus diwawancarai tergantung kepada tiga hal pokok, yakni apa yang ingin diketahui, apa tujuan penelitiannya, dan sumber dan daya yang tersedia. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 60, 87-92.

⁷⁵ S. Nasution, *Metode Research*, cet. 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 143.

dilakukan dalam rangka untuk mengetahui pendapat mereka tentang pemberdayaan wakaf uang/tunai di badan wakaf uang/tunai tersebut.⁷⁶

5. Cara dan Alat Analisis

Penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang/tunai serta penyaluran manfaatnya tidak terlepas dari manajemen keuangan, termasuk di dalamnya manajemen resiko keuangan. Manajemen keuangan di sini diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan usaha pengumpulan dana untuk pembeayaan investasi atau pembeayaan secara efisien maupun pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif. Manajemen pengalokasian dana mempunyai tiga fungsi, yaitu pengambilan keputusan investasi, pengambilan keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen.⁷⁷

Dengan fungsi pertama, penulis melihat bagaimana BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat keputusan dalam mengalokasikan investasi dana wakaf uang/tunai yang mereka kelola. Dengan fungsi kedua, penulis melacak bagaimana BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencari dan memperoleh dana wakaf uang/tunai dan bagaimana mengelolanya.⁷⁸ Begitu juga dengan yang ketiga, dengan fungsi ini, penulis mengungkapkan bagaimana BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat keputusan tentang keuntungan yang diperoleh dari investasi dana wakaf uang/tunai. Apakah

⁷⁶ Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan teknik observasi karena peristiwa wakaf uang/tunai hanya terjadi secara insidental. Observasi hanya penulis gunakan pada survei awal.

⁷⁷ R. Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, ed. 4, cet. 2 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008), hal. 6.

⁷⁸ *Ibid.*

akan langsung disalurkan kepada tujuan wakaf ataukah ditahan dulu untuk memperbesar modal dana wakaf uang/tunai tersebut.⁷⁹

Di dalam investasi dana wakaf uang/tunai ke sektor riil terdapat beberapa resiko keuangan yang mungkin terjadi, yaitu resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, dan resiko likuiditas, bahkan bisa mencakup resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategik, dan resiko kepatuhan.⁸⁰ Khusus investasi dana yang menggunakan akad mudharabah atau musyarakah terdapat resiko investasi. Artinya, terkandung resiko gagal usaha oleh pelaku usaha (mudharib) yang bisa berdampak berkurangnya bahkan mungkin hilangnya dana yang dijadikan modal usaha.⁸¹ Dalam perspektif ini, penulis melihat bagaimana BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengelola wakaf uang/tunai dalam pemberdayaan wakaf uang/tunai ke sektor riil dengan berbagai resiko yang mungkin terjadi.

Data yang telah terkumpul penulis analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif interpretatif.⁸² Deduktif artinya penulis menganalisis keterangan-keterangan yang bersumber dari jawaban dari semua sampel untuk kemudian ditarik kepada implementasi lembaga itu secara khusus. Interpretatif artinya penulis menafsirkan, membuat tafsiran, yang bertumpu kepada evidensi (fakta, bukti, keterangan) guna

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Ferry N. Indroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, ed. 1, cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 67-68.

⁸¹ Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Ikhwan A. Basri, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2008), hal. 54-58.

⁸² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 47-59.

mendapatkan hasil yang objektif. Jadi, dengan instrumen tersebut, penulis berusaha menguraikan pandangan masing-masing pihak yang termasuk dalam sampel kemudian mencari substansinya guna menyusun konklusi.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis-normatif. Pendekatan sosiologis yang dimaksudkan di sini adalah kajian yang fokus perhatiannya pada interaksi agama dan masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia, dan juga oleh kebudayaan, termasuk agama. Di antara produk dari interaksi manusia dan konstruksi sosial itu antara lain adalah objek-objek, pengetahuan, praktik-praktik, dan institusi-institusi dalam dunia sosial. Dalam konteks ini, jelas bahwa agama merupakan salah satu bentuk konstruksi sosial.⁸³ Dengan pendekatan ini, penulis melihat bagaimana faktor sosial dan kultural memberi andil dalam pemberdayaan wakaf uang/tunai yang dilakukan oleh BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan normatif yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan analisis yang dilakukan dengan cara memadukan hubungan dialektis antara teks-teks syariah dan pengalaman eksistensial manusia. Teks-teks itu menjadi sumber yang memberikan pengarahannya tingkah laku dalam kehidupan. Pengalaman eksistensial kehidupan dalam suatu lokasi sosial tertentu juga memberi wawasan bagaimana teks-teks syariah itu harus dipahami dan ditafsirkan. Apabila hukum-hukum yang diperoleh dari kenyataan masyarakat ternyata berbeda dengan ketentuan teks, maka

⁸³ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 12.

kenyataan tersebut direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam suatu hubungan dialektis.⁸⁴ Dengan pendekatan normatif inilah, penulis menganalisis praktik pemberdayaan wakaf uang/tunai yang dilakukan oleh BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian dapat dipahami secara logis dan diskursif serta menghasilkan kajian yang komprehensif, maka sistematika pembahasannya secara makro disusun sebagai berikut.

Bagian pertama, yakni Pendahuluan, mengupas tentang latarbelakang timbulnya persoalan dan mengapa lembaga ini yang diangkat sebagai objek penelitian. Dalam bagian ini juga diidentifikasi tentang Rumusan Masalah. Identifikasi masalah ini bertujuan supaya penelitian dan analisisnya menjadi terarah dan fokus. Tujuan dan Manfaat Penelitian juga dicantumkan dalam tulisan ini. Maksudnya adalah untuk memberikan informasi dan manfaat yang ingin diperoleh.

Adapun Telaah Pustaka dipaparkan dalam bab ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil penelitian yang telah ada, sehingga dapat dipetakan posisi dan orisinalitas penelitian yang dilakukan. Pemaparan kerangka teoretik dituangkan dalam bagian pertama ini dimaksudkan agar analisis masalahnya

⁸⁴ Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam Ainurrofiq (ed.), *"Madzhab" Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hal. 162. Hubungan dialektis ini bersumber dari penelitian normatif hukum Islam yang dilakukan tidak hanya melalui teks-teks saja (bersifat *sui generis*), tetapi juga dipadukan dengan pengalaman, sehingga menjadi penelitian *sui generis-kum-empiris*, yang berarti bahwa norma-norma hukum tidak hanya dicari di dalam teks-teks syariah belaka, tetapi juga di dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri. *Ibid.* Hal. 161.

dapat sistematis, logis, dan argumentatif. Begitu juga dengan Metode Penelitian, ia dikemukakan dalam bab ini supaya dapat dikenali cara penelitian ini dilakukan, sehingga hasilnya dapat diuji kembali.

Sebagai dasar pijakan analisis persoalan yang dituangkan pada bab-bab berikutnya, maka pada bagian kedua dari studi ini dipaparkan secara argumentatif tentang Wakaf Uang/tunai. Bagian ini meliputi Pengertian dan Sejarah Wakaf Uang/Tunai, Dasar Hukum Wakaf Uang/Tunai, Unsur-unsur dan Syarat Wakaf Uang/Tunai, dan Mekanisme Pemberdayaan Wakaf Uang/Tunai. Kajian dalam bab kedua ini, diarahkan kepada konteks ke-Indonesiaan supaya berdayaguna dan berhasilguna terhadap studi yang dilakukan. Sudah barang tentu, kajian tentang wakaf uang/tunai dengan berbagai aspeknya sangatlah urgen. Ketentuan-ketentuan dalam bagian kedua inilah yang nantinya dijadikan sebagai tolok ukur atau referensi dalam analisis inti persoalan studi termaksud.

Sebagai konsekuensi sebuah *field research*, bagian ketiga studi ini memaparkan deskripsi BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bagian ini dibahas tentang nama, status, dan kedudukan, latarbelakang berdirinya, struktur kelembagaan dan keorganisasian, dan Tata Kelola Pemberdayaan Wakaf Uang/Tunai. Dalam bagian keempatnya dipaparkan kemudian dianalisis target utama penelitian. Bagian ini mengelaborasi tentang pemberdayaan wakaf uang/tunai yang dilakukan oleh BWUT MUI Provinsi Daerah Yogyakarta. Pemberdayaan yang dibahas kemudian dianalisis

adalah penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang/tunai serta penyaluran manfaatnya.

Bagian kelima adalah penutup. Ia mengakhiri keseluruhan dari penelitian yang telah dilakukan. Bab terakhir ini memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang diangkat. Tidak hanya itu, bagian ini juga memberikan saran dan sekaligus rekomendasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

DASAR-DASAR WAKAF UANG/TUNAI

A. Pengertian Wakaf Uang/Tunai

Sebelum mendefinisikan pengertian wakaf uang/tunai secara spesifik, perlulah kiranya mengemukakan pengertian wakaf secara umum. Secara bahasa, wakaf berasal dari kata وقف (*waqafa*). Ia bersinomin dengan kata حبس (*ḥabasa*). Makna aslinya menahan.⁸⁵ Dalam kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B.Th. Brondgeest, dinyatakan bahwa *wakaf* menurut bahasa Arab berarti *al-ḥabsu*, yang berasal dari kata kerja *ḥabasa-yahbisu-ḥabsan* (حبس - يحبس - حبسا). Maksudnya menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata *al-ḥabsu* itu pun berkembang menjadi *ḥabbasa*, yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata *wakaf* sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* وقف (*fiil madi*) –*yaqifu* يقف (*fiil mudari'*), *waqfan* وقفا (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri.⁸⁶ Kata wakaf ini dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'il*

⁸⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia*, edisi ke-2, cet. ke-25 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 1576.

⁸⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 51.

lazim) atau transitif (*fi'il muta'addi*). Akan tetapi, pengertian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kata wakaf dari bentuk kata kerja transitif. Dalam kitab-kitab hadis pun tidak dijumpai penggunaan kata wakaf melainkan kata-kata *حسب* dan *سبيل*. Walaupun demikian, yang banyak digunakan dalam khazanah ilmu pengetahuan adalah terma wakaf, baik di Indonesia maupun di beberapa negara Islam.⁸⁷

Secara global, definisi tentang wakaf dapat dilihat dari tiga pengertian wakaf yang berbeda, terutama di kalangan mazhab empat yang mencerminkan pendirian ijtihad masing-masing mazhab. Pengertian atau definisi tersebut antara lain adalah:

1. Definisi menurut Imam al-Hanafi:

حسب العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة على جهة الخير. وبناء عليه لا يلزم زوال الموقوف عن ملك الواقف ويصح له الرجوع عنه، ويجوز بيعه: لأن الأصح عند أبي حنيفة أن الوقف جائز غير لازم كالعارية⁸⁸

Wakaf adalah menahan suatu benda, yang menurut hukum, benda itu tetap menjadi hak milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka kepemilikan harta wakaf tidaklah lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia diperbolehkan menjualnya. Jika wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari

⁸⁷ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia.*, hal. 17.

⁸⁸ az-Zuhaili, *al-Fiqh.*, Jilid VIII hal. 153. Lihat juga Kamāluddīn Muḥammad bin 'Abdul Waḥīd as-Siwāsi al-Ma'rūf bi Ibn al-Hammām, *Fatḥ al-Qadīr* (Kairo: Mustafā Muḥammad, t.t.), Jilid V hal. 37.

perbuatan wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Mazhab ini pun berpendapat bahwa wakaf harus diberikan secara permanen, tidak boleh dibatasi dengan waktu (*mu’aqqaṭ*). Jika dibatasi secara temporal, maka hukum wakafnya batal.⁸⁹

2. Definisi yang dianut oleh jumhur ulama (Syafiiyah dan Hanabilah serta sebagian kalangan Hanafiyah), yaitu:

حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره،
علي مصرف مباح موجود -أو بصرف ريعه على جهة بر وخير- تقربا الى الله. وعليه
يخرج المال عن ملك الواقف، ويصير حبسا على حكم ملك الله تعالى، ويمتنع على
الواقف تصرفه فيه، ويلزم التبرع بريعه على جهة الوقف⁹⁰

Wakaf adalah menahan harta yang memiliki daya guna dan daya tahan (asetnya utuh) dengan meniadakan semua jenis transaksi atau akad atas harta tersebut, baik dari pihak wakif atau lainnya, untuk tujuan-tujuan yang diperbolehkan Syariat. Dengan kata lain, wakaf adalah menyalurkan manfaat suatu benda dengan tetap menjaga keutuhan asetnya di jalan kebaikan sebagai bentuk ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Yang dimaksud kepemilikan Allah di sini adalah hak kepemilikan terhadap harta wakaf tersebut tidak lagi berada di tangan wakif atau pihak lainnya, melainkan berpindah ke kepemilikan Allah SWT (secara

⁸⁹ az-Zuhailī, *al-Fiqh*., Jilid VIII hal. 154-155. Lihat Aḥmad bin ‘Umar asy-Syaibānī al-Ma’rūf bi al-Khasāf, *Kilāb al-Aḥkām al-Auqāf*, cet. ke-1 (Mesir: Diwān ‘Umūm al-Auqāf, 1922), hal. 127.

⁹⁰ asy-Syarbinī, *Mugnī*., Jilid II hal. 376.

hukum). Wakif tidak lagi memiliki hak transaksi atas hartanya sendiri yang telah diwakafkan. Menurut definisi wakaf jumhur ulama ini, suatu perbuatan wakaf harus diberikan secara permanen dan secara eksplisit harus disertakan pernyataan yang menunjukkan makna tersebut. Oleh karena itu, wakaf yang terbatas pada jangka waktu tertentu (*mu'qqat*) adalah tidak sah.⁹¹

3. Definisi dari ulama Malikiyah

وهو جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكاً بأجرة، أو جعل غلته كدراهم،
لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المحبس. أي أن المالك يحبس العين عن أي تصرف
تمليكي، ويتبرع بريعها لجهة خيرية، تبرعاً لازماً.⁹²

Wakaf yaitu perbuatan pemilik harta yang memberikan manfaat hartanya, baik hartanya itu berupa *az-zat*, *milku al-manfa'ah* ataupun hasil dari harta tersebut yang telah berwujud uang, kepada orang-orang yang berhak, dengan *sigah* (pernyataan lisan atau tulisan) dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh wakif.

Dari pengertian atau definisi wakaf ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa perbuatan wakaf adalah pemilik menahan hartanya dari segala jenis transaksi kepemilikan, kemudian menyedekahkan hasilnya di jalan kebaikan. Sedekah dari hasil di jalan kebaikan tersebut bersifat wajib walaupun kepemilikan hartanya tetap berada di tangan wakif. Jadi,

⁹¹ Imām Abī Ishāq Ibrāhīm, *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh Maẓhab asy-Syāfi'ī* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), Jilid I hal. 616.

⁹² az-Zuhailī, *al-Fiqh*, Jilid VIII hal. 155. Lihat Aḥmad Dardirī, *asy-Syarah as-Ṣagīr* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.), Jilid IV hal. 97-98.

menurut ulama Malikiyah, perbuatan wakaf tidak menghilangkan hak kepemilikan wakif. Ia hanya kehilangan hak transaksi atas harta wakaf itu. Selain itu, bagi ulama pengikut imam Malik ini, wakaf dapat berlaku dalam masa tertentu. Wakaf tidak boleh disyaratkan untuk selamanya.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum para ulama memahami wakaf dengan: حبس العين وتسبيل الثمرة, yaitu tidak

melakukan tindakan atas suatu benda dan mengalirkan hasilnya.⁹³ Terjadinya perbedaan pendefinisian tentang wakaf di atas terkait dengan cara pandang para ulama terhadap hakikat wakaf itu sendiri, baik dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan ataupun pemanfaatan harta wakaf. Ketika para ulama mendefinisikan wakaf, mereka langsung merujuk kepada para imam mazhab seperti Abu Hanifah, imam Malik, asy-Syafi'i, dan para imam lainnya. Oleh karenanya, yang terlintas dalam benak pembaca ketika membaca definisi-definisi wakaf tersebut, seakan-akan definisi-definisi itu merupakan kutipan langsung dari para imam mazhab. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Definisi-definisi tersebut hanyalah rumusan ahli-ahli fikih yang datang kemudian sebagai aplikasi kaidah-kaidah umum dari masing-masing imam mazhab yang mereka anut.⁹⁴

Definisi-definisi tentang wakaf yang berbeda-beda tersebut merupakan hasil ijtihad masing-masing *fukaha*, yang antara satu dengan yang lainnya tidak

⁹³ Abū Zahrah, *Muḥādarāt*., hal. 378.

⁹⁴ al-Kabīsī, hal. 39-40.

bisa saling membatalkan. Kaidah fikih menyatakan: ⁹⁵الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

Artinya, ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian.

Sehingga, muncul kaidah fikih berikutnya: ⁹⁶ان الاجتهاد السابق لا ينقض أحكامه الماضية

⁹⁶بالاجتهاد اللاحق.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹⁷ Harta benda wakaf menurut Undang-undang ini dapat berwujud benda bergerak berupa uang.⁹⁸ Dengan demikian, wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Termasuk ke dalam pengertian uang di sini adalah surat-surat berharga.⁹⁹

Selintas wakaf uang/tunai ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya, yaitu zakat, infak dan sedekah. Padahal, ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan

⁹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 91.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 190.

⁹⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁹⁸ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁹⁹ Misalnya seperti yang didefinisikan oleh Kementerian Agama. Lihat Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan*, hal. 1. Definisi ini sama dengan yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lihat Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa*., hal. 85.

wakaf uang/tunai, maka zakat, infak, dan sedekah dana pokoknya dibagi-bagikan secara langsung kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang/tunai, harta pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan akan senantiasa bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang berwakaf, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan rakyat miskin (*mauquf alaih*).¹⁰⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang/tunai hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.¹⁰¹ Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, tampak bahwa harta wakaf uang/tunai akan senantiasa dijaga bentuk aslinya. Ia akan senantiasa diwujudkan dalam bentuk uang. Ia tidak akan diubah dalam bentuk yang lain misalnya gedung rumahsakit untuk fakir miskin. Pengelolaan dan pengembangannya hanya dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.

Dengan demikian, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang harta wakaf tersebut akan senantiasa tetap diwujudkan dalam bentuk uang,

¹⁰⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*., hal. 107.

¹⁰¹ Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006.

yang pengelolaan dan pengembangannya hanya dilakukan melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.

B. Sejarah Wakaf Uang/Tunai

Pengertian wakaf secara umum dan praktiknya telah dikenal sejak awal Islam, bahkan sebelum Islam. Umat pra-Islam telah menerapkan sejenis wakaf walaupun menggunakan nama bukan wakaf. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa wakaf merupakan kelanjutan dari masyarakat pra-Islam. Praktik sejenis wakaf pada masa pra-Islam tersebut terbukti dengan adanya banyak tempat-tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang pekarangannya dikelola secara bersama. Hasil dari pengelolaan tanah pekarangan itu kemudian digunakan untuk membiayai perawatan tempat ibadah tersebut. Masjid al-Haram di Mekah dan masjid al-Aqsa di Palestina, misalnya, telah dibangun di atas tanah yang bukan hak milik perorangan, tetapi milik Allah. Kedua masjid itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.¹⁰²

Pada dasarnya sebelum datangnya Islam, institusi yang mirip dengan wakaf telah ada, meskipun dengan tidak menggunakan istilah wakaf. Umat manusia, terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut, sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan batasan makro wakaf di

¹⁰² Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan*., hal. 4.

kalangan umat Islam. Hal ini dikarenakan pada dasarnya seluruh umat manusia di dunia ini sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaannya. Hal itulah yang menjadi faktor pendorong umat manusia untuk membangun rumah peribadatannya masing-masing.¹⁰³

Hal tersebut dapat dilihat dengan berdirinya tempat-tempat ibadah dan kuil-kuil yang sudah ada sejak dahulu dan dapat dilihat pada saat sekarang. Sudah barang tentu, tempat-tempat suci tersebut harus didirikan dalam bentuk dan tempat permanen. Karenanya, sebagai wujud kepedulian mereka terhadap keberlangsungan agamanya, maka mereka telah melepaskan sebagian tanahnya atau menyumbangkan sebagian harta miliknya untuk kepentingan pembangunan rumah peribadatan. Hal ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan makna wakaf yang selama ini dikenal dalam Islam.¹⁰⁴

Praktik sejenis wakaf juga dikenal di Mesir, Roma, dan Jerman. Di Mesir, raja Ramses II mendermakan tempat ibadah “Abidus” yang arealnya sangat luas. Di dalam tradisi Mesir kuno dikenal, bahwa orang yang mengelola harta yang ditinggalkan *mayit* (harta waris), yang kemudian memberikan hasilnya kepada keluarga dan keturunannya, ia diperbolehkan untuk mengambil bagian dari harta tersebut, namun harta pokoknya tidak diperkenankan menjadi hak milik siapapun. Pengelolaan harta tersebut dilakukan dengan cara bergilir, dimulai dari anak tertua. Praktik seperti ini sangat jelas kemiripannya dengan wakaf dalam Islam. Keduanya mempunyai prinsip yang sama, yaitu pokok harta harus tetap kekal dan tidak boleh

¹⁰³ al-Kabisī, *Hukum Wakaf*, hal. 14.

¹⁰⁴ *Ibid.*

menjadi hak milik siapapun. Hasil dari harta itulah yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial.¹⁰⁵

Orang-orang Mesir kuno telah mengenal sistem wakaf kekeluargaan (antarkeluarga) dan sistem pengelolaan harta wakaf. Hal ini terlihat dengan terjadinya penyerahan kepemilikan yang penuh atau mutlak atas harta yang diwakafkan kepada anggota keluarganya. Sedangkan, bukti telah adanya sistem pengelolaan harta wakaf adalah dengan adanya ketentuan bahwa keturunan (anak tertua) dari sebuah keluarga lah yang paling berwenang untuk mengelola harta wakaf tersebut. Walaupun dalam mengelolanya, mereka tidak mempunyai hak untuk memiliki harta wakaf yang mereka kelola itu.

Ada satu ketentuan di Jerman yang mengatur agar masyarakat mengalokasikan modal kepada keluarganya untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu. Harta tersebut menjadi milik keluarga secara bersama-sama. Pengelolaannya dilakukan secara bergantian, dimulai dari keluarga laki-laki kemudian keluarga perempuan, dengan syarat harta tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Harta tersebut harus dikelola secara baik kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.¹⁰⁶ Orang-orang Jerman ini pun memiliki sistem yang menyerupai dasar-dasar pemikiran tentang wakaf dalam Islam. Pemilik harta menyediakan sejumlah barang (kekayaan) kepada suatu keluarga dengan batas tempo tertentu. Harta itu adakalanya digunakan oleh seluruh anggota

¹⁰⁵ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan*., hal. 5.

¹⁰⁶ *Ibid.*

keluarga, dan adakalanya hanya dikhususkan untuk anggota keluarga tertentu.¹⁰⁷

Di Roma juga telah dipraktikkan sejenis wakaf. Di kalangan masyarakat Romawi dikenal suatu sistem pengaturan gereja dan beberapa yayasan kebajikan yang menangani persoalan orang-orang yang tidak mampu. Yayasan kebajikan itu berkiprah dalam usaha mengumpulkan harta, untuk kemudian mendayagunakannya bagi kemaslahatan dan kebaikan bersama. Mereka memandang segala sesuatu yang dianggap sakral, seperti kuil atau benda-benda yang pernah digunakan dalam upacara keagamaan, tidak boleh dijualbelikan, digadaikan, atau bahkan dimiliki oleh seseorang. Mereka berkeyakinan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik Tuhan, sehingga tidak seorang pun yang berhak memilikinya.¹⁰⁸

Berdasarkan catatan sejarah sebagaimana tersebut di atas, tampak bahwa praktik sejenis wakaf yang terjadi pada masyarakat sebelum Islam memiliki tujuan yang seiring dengan Islam, yaitu terdistribusinya kekayaan secara adil dan kemudian berujung pada kesejahteraan bersama. Islam juga mensyariatkan ajaran yang sama, yakni wakaf. Ajaran ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Hanya saja, di kalangan fukaha terdapat dua pendapat, siapa sebenarnya yang pertama kali mempraktikkan syariat wakaf.

Pendapat pertama mengatakan bahwa nabi Muhammad saw sendiri yang mempraktikkan syariat wakaf pertama kali, yaitu ketika beliau mewakafkan sebidang tanah untuk lahan pembangunan masjid. Nabi

¹⁰⁷ al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hal. 18.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 17.

Muhammad saw pada tahun ketiga hijriyah telah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah. Di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, dan Barqah.¹⁰⁹

Pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama kali mempraktikkan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Menurut pendapat kedua ini, setelah Umar bin Khattab mempraktikkan wakaf, baru kemudian menyusul sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya adalah Abu Thalhah mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha", Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah, dan Usman mewakafkan hartanya di Khaibar.¹¹⁰

Kedua pendapat di atas tidak terverifikasi karena argumentasi yang dibangun keduanya hanya didasarkan kepada hadis. Tidak disebutkan kapan nabi Muhammad saw dan Umar mempraktikkan syariat wakaf. Juga tidak disebutkan kapan kedua hadis yang dijadikan dasar argumen kedua pendapat itu disabdakan oleh Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya dengan disebutkannya tahun praktik wakaf keduanya, dapat diketahui siapa yang pertama kali mempraktikkan syariat wakaf dalam Islam.

Adapun sejarah wakaf uang/tunai, wakaf yang harta bendanya berupa uang itu dalam Islam sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh imam Bukhari (w. 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwīn al-hadīs*, bahwa dipraktikkannya wakaf dinar dan dirham dimaksudkan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan

¹⁰⁹ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan*., hal. 6.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 7.

pendidikan umat Islam. Caranya adalah uang tersebut dijadikan sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan sebagai wakaf.¹¹¹

Pada masa khilafah Usmaniah, asset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam *pooling fund* kemudian oleh nazhir (pengelola wakaf sebagai manajer investasi yang ditunjuk oleh Pemerintah) disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman. Setelah satu tahun, pengelola modal dari wakaf uang/tunai tersebut mengembalikan pokok hartanya plus *extra return*. Kemudian *extra return* yang diperoleh dan telah berakumulasi digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial.¹¹²

Pada masa khalifah Usmaniah ini, hampir semua fasilitas umum seperti sekolah, rumahsakit, pembangunan jalan, serta fasilitas sosial lainnya seperti santunan fakir miskin dan orang cacat dibiayai dengan menggunakan dana wakaf wakaf uang/tunai. Meskipun, praktik wakaf uang/tunai pada masa ini mengundang perdebatan dan kritik karena diindikasikan adanya tambahan atas pokok, sehingga hukumnya menjadi riba. Padahal sebenarnya sistem wakaf uang/tunai inilah yang membawa pengaruh cukup besar terhadap keberlangsungan kekhalifahan Usmaniah. Lebih lanjut, disebutkan bahwa sejak awal 15 H, wakaf uang/tunai mengalami perkembangan yang pesat. Namun, perkembangan tersebut hanya sampai pada pertengahan abad 18 Masehi. Pasca periode itu lembaga wakaf banyak yang mengalami gulung tikar. Peristiwa buruk ini sampai terjadi karena dana wakaf uang/tunai yang

¹¹¹ az-Zuhaili, *al-Fiqh*., Jilid VIII hal. 163-164.

¹¹² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*., hal. 84.

telah disalurkan ke sektor bisnis banyak yang mengalami kemacetan, sehingga modalnya banyak yang tidak kembali.¹¹³

Terlepas dari kegagalan pengelolaan wakaf uang/tunai di masa lalu, pada perkembangan selanjutnya wakaf tunai dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif dalam memenuhi kebutuhan sektor sosial di samping sektor publik dan bisnis. Seperti di pulau *Sicilly Los Angeles*, di bawah Undang-undang Syariah, pulau ini mempunyai sekitar 300 sekolah dasar. Pembangunan sekolah-sekolah tersebut beserta dana operasionalnya semuanya dibiayai dana wakaf dengan menggunakan hasil *return* dari wakaf uang/tunai yang diinvestasikan.¹¹⁴

Selain pulau *Sicilly*, pembangunan kota-kota besar seperti *Alquds*, *Damaskus*, *Cairo*, *Nisapur* juga menggunakan dana wakaf uang/tunai. Dana itu digunakan untuk membiayai fasilitas sosial seperti sekolah, rumahsakit, universitas beserta asramanya, tempat ibadah, beasiswa, penelitian, perpustakaan, dan untuk menggaji karyawan. Dana yang digunakan untuk membiayai sektor-sektor tersebut juga diambilkan dari hasil pengembangan investasi yang berasal dari wakaf uang/tunai. Dalam ekonomi makro pun instrumen wakaf uang/tunai dinilai sangat potensial untuk dijadikan sebagai alternatif dalam melepas ketergantungan hutang luar negeri sekaligus menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi.¹¹⁵

Praktik wakaf pun terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 85.

¹¹⁵ *Ibid.*

lembaga wakaf yang berasal dari ajaran Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Di negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman.¹¹⁶

Indonesia, yang penduduk muslimnya terbesar di dunia ini, sudah mengatur tentang perwakafan itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Saat ini, Indonesia sudah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahkan, negara yang berasaskan Pancasila ini secara spesifik telah mengeluarkan peraturan tentang wakaf uang/tunai setingkat menteri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

C. Dasar Hukum Wakaf Uang/Tunai

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial keagamaan yang ada dalam Islam. Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak zaman Nabi SAW. Ia disyariatkan pada tahun kedua Hijrah.¹¹⁷ Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah dengan membantu orang-

¹¹⁶ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan*., hal. 13.

¹¹⁷ az-Zuhaili, *al-Fiqh*., Jilid VIII hal. 163-164. dan Suparman Usman, *Hukum*., hal. 26.

orang yang kurang mampu dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Anjuran untuk melakukan kebaikan itupun sering disebut dalam Alquran. Teks-teks (*nash-nash*) Alquran tersebut lah yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam masalah wakaf.¹¹⁸

Allah SWT berfirman:

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون¹¹⁹

Ayat ini menjelaskan adanya janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal salih, yaitu berupa kehidupan yang baik di dunia dan pembalasan terbaik di akherat kelak.¹²⁰ Bahkan, dalam ayat lain Allah berfirman:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم¹²¹

Ibnu Kasir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa arti lafaz *al-birr* dalam ayat di atas adalah surga. Menurutnya, ketika Abu Talhah mendengar ayat ini, ia langsung menghadap kepada Rasulullah SAW untuk menginfakkan harta yang paling dicintainya, yaitu Bairuha.¹²²

¹¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kata wakaf (*al-waqf*) secara eksplisit tidak dijumpai dalam kedua sumber hukum Islam pertama (Alquran) dan sumber penting kedua (hadis). Sehingga sangat wajar jika muncul pertanyaan, bahkan perdebatan seputar persoalan wakaf terutama dihubungkan dengan pertanyaan, “Apakah wakaf itu merupakan bagian dari (ajaran) Islam?” (*hal al-waqf min ad-dīn?*).

¹¹⁹ Q.S. an-Nahl (16): 97.

¹²⁰ Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm* (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2003 M/1423 H.), Jilid II hal. 729.

¹²¹ Q.S. Ali Imran (3): 92.

¹²² Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm asy-Syahīr bi Tafsīr al-Manār* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), III: 373-374.

Dari kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa wakaf adalah bagian dari perbuatan baik (seperti halnya infak dan sedekah) yang akan senantiasa mengalir pahalanya. Sehubungan dengan ini, Abu Zahrah mengatakan ada tiga hal yang menjadi dasar wakaf dalam Islam.¹²³

Pertama, adanya hadis nabi SAW, yaitu:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم

ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له¹²⁴

Hadis di atas menjelaskan terputusnya amal seseorang ketika telah meninggal dunia, kecuali tiga perkara, yaitu: sedekah *jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih.

Kedua, hadis Nabi kepada Ibnu Umar r.a. ketika ia meminta pendapat tentang bagian tanahnya di Khaibar:

عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضاً بخير، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يا رسول الله اني اصبت أرضاً بخير، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ان شئت حبست أصلها وتصدق بها، قال فتصدق بها عمر، انه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل

¹²³ Abū Zahrah, *Muhādarāt*., hal. 7.

¹²⁴ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1997/1423 H), Jilid III hal. 110. "Kitāb al-Wasiyāt" Bāb Mā Yulḥaqu al-Insān min as-Sawāb Ba'da Wafātihi. Hadis riwayat Muslim dari Yahya Ibni Ayyub dan Ibnu Hujr dari Ismail dari al-A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah. Hadis nomor 1631.

والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً، غير

متمول فيه ¹²⁵

Hadis di atas menjelaskan tentang perbuatan wakaf Umar r.a. yang telah memberikan tanahnya di Khaibar untuk kepentingan umum, dengan tidak menjual, menghibahkan, atau mewariskannya.

Ketiga, ketetapan dari para sahabat Nabi SAW yang telah melaksanakan perbuatan wakaf. ¹²⁶

Berdasarkan sumber-sumber nash di atas, memang secara eksplisit kata wakaf (*al-waqf*) tidak dijumpai dalam ayat-ayat Alquran dan hadis nabi Muhammad SAW. Namun, bila dilihat dari makna dan manfaatnya, maka wakaf bisa disamakan dengan sedekah *jariyah*. Hampir, bahkan semua umat Islam, mengakui keberadaan dasar hukum wakaf itu, baik berdasarkan Alquran dan Hadis maupun berdasarkan *ijma* ulama. ¹²⁷ Berhubung tidak ada dasar hukum yang eksplisit, maka ajaran tentang wakaf dalam Islam diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, apalagi yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, peruntukan dan aspek-aspek pengembangan dan pemberdayaan lainnya.

Ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi SAW di atas di samping sebagai dasar hukum wakaf pada umumnya, ia juga dapat dijadikan sebagai

¹²⁵ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1997/1423 H), Jilid III hal.110. "Kitāb al-Wasiyyah", Bāb al-Waqf, diriwayatkan dari Yahya at-Tamimi, diriwayatkan dari Salim bin Aḥdar dari Ibnu 'Aun dari Ibn Umar. Hadis nomor 1632.

¹²⁶ Abū Zahrah, *Muḥādarāt*., hal. 7.

¹²⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 140.

dasar hukum wakaf uang/tunai. Memang, antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan itu terletak pada persoalan kekal tidaknya harta wakaf uang tunai. Oleh karena itu, selain ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi SAW di atas, untuk wakaf uang/tunai perlu juga dikemukakan dasar hukum lainnya.

Ada beberapa pendapat dan fatwa ulama yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum wakaf uang/tunai tersebut. Mazhab Hanafi cenderung membolehkan wakaf uang/tunai, meskipun ketetapan itu diperoleh setelah melewati perdebatan yang panjang di kalangan mereka. Sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa tentang bolehnya wakaf dalam bentuk uang tunai berupa dinar atau dirham, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang dan ditakar, seperti makanan gandum. Yang mereka rasakan aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu. Oleh karena itu, mereka segera mempermasalahkan dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan dengan dana tunai seperti dinar dan dirham itu, juga dengan benda-benda yang dapat ditimbang dan ditakar itu. Atas pertanyaan itu dikemukakan bahwa sebenarnya dana itu dapat diinvestasikan dengan cara mudharabah dan labanya disedekahkan. Benda makanan itu dijual, lalu hasilnya dijadikan modal, harta itu diputar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan.¹²⁸

¹²⁸ Lebih lanjut lihat Tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah, "Tradisi Wakaf: Sejarah, Wacana, dan Perkembangannya di Dunia Islam", dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm. 39.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, menjelaskan bahwa para mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi urfi*. Pembolehan wakaf uang/tunai ini didasarkan kepada atsar Abdullah bin Mas'ud ra.¹²⁹

... فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء¹³⁰

Artinya: apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.

Demikian juga mazhab Maliki, wakaf dengan uang tunai telah cukup populer di kalangan mereka dan hal itu dibolehkan. Pernyataan ini perlu dicermati, karena pernyataan tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman. Yang sebenarnya terjadi adalah meskipun imam Malik membolehkan wakaf tunai, tetapi hal itu disyaratkan harus diinvestasikan dalam usaha yang memberikan hasil, sementara pokoknya tetap langgeng.¹³¹

Namun, kalangan yang menolak praktik wakaf uang/tunai menganggap bahwa penggunaan *'urf* (kebiasaan yang berlaku umum) dalam masalah ini tidaklah relevan, karena metode *'urf* hanya dapat diberlakukan pada zaman Nabi SAW. Beberapa ahli fikih dari kalangan mazhab Syafii pun tetap

¹²⁹ az-Zuhaili, *al-Fiqh*., Jilid VIII hal.163.

¹³⁰ Ahmad bin Hanbal, *Musnād Ahmad* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995 M/1416 H), Jilid III hal. 505. Kitāb Musnad al-Muksirin min al-Ṣaḥābah, Bāb Musnad Abdullāh bin Mas'ūd. Hadis nomor: 3600.

¹³¹ az-Zuhaili, *al-Fiqh*., Jilid VIII hal.155.

cenderung memandang negatif terhadap praktik wakaf uang/tunai karena sifat manfaatnya yang tidak langgeng dan tidak konsisten.

Ada beberapa alasan yang digunakan oleh ulama yang tidak memperbolehkan wakaf uang/tunai, yaitu:

1. Bahwa uang bisa habis zatnya ketika dipakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan cara dibelanjakan, sehingga zatnya menjadi lenyap. Padahal, inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil atau manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut.
2. Uang seperti dinar dan dirham atau sejenis mata uang lainnya dibuat sebagai alat tukar supaya orang mudah melakukan transaksi jual beli. Uang tidak sama dengan barang, karena uang tidak mungkin digunakan atau diperlakukan seperti barang. Uang tidak bisa ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya, karena memperlakukan uang seperti itu sama dengan mempraktikkan riba.¹³²

Mazhab Syafii memang tidak membolehkan wakaf uang/tunai dengan alasan bahwa uang tidak memenuhi syarat kelanggengan barang yang diwakafkan. *Sayyid al-Bakri al-Dimyati* yang bermazhab Syafii berpendapat bahwa jika uang digunakan atau dibayarkan, maka ia akan menjadi lenyap dan tidak ada wujudnya lagi. Sehingga, ia tidak memenuhi syarat lagi sebagai harta benda wakaf. Sementara itu, ulama lain dari mazhab Syafii, yakni Ibnu Abidin, justru ia mengakui bahwa wakaf uang/tunai pernah dan biasa dipraktikkan dalam adat masyarakat muslim dahulu, tetapi menurutnya hal itu

¹³² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi 2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 265.

tidaklah merata, karena hanya dipraktikkan oleh masyarakat Muslim yang tinggal di bekas wilayah kekaisaran Romawi.¹³³

Padahal sebenarnya Imam asy-Syafii sendiri membolehkan wakaf uang/tunai, sebagaimana riwayat:

وروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها أي الدنانير والدرهم¹³⁴

Sementara itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan wakaf uang/tunai. Fatwa Komisi fatwa MUI tersebut dikeluarkan pada 11 Mei 2002. Argumentasinya di antaranya didasarkan kepada hadis Ibnu Umar sebagaimana yang telah disebutkan di muka.¹³⁵

Sebetulnya yang menjadi inti persoalan tentang wakaf uang/tunai ini adalah berkisar pada wujud uang. Setelah digunakan atau dibayarkan, apakah wujud uang itu masih ada seperti semula dan masih dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama ataukah tidak? Ternyata dalam sistem perekonomian modern pada era sekarang ini, sangatlah memungkinkan menjaga kelestarian wakaf uang/tunai walaupun uang itu diinvestasikan ke sektor riil. Wakaf uang/tunai itu dititipkan ke lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad *wadiah*. Akad *wadiah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak

¹³³ Lebih lanjut lihat Tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah, "Menelusuri Tradisi Filantropi Islam", dalam Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim (ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm. 61 dan 88.

¹³⁴ al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, tahqīq Maḥmūd Maṭṭajī (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), Jilid IX hal. 379.

¹³⁵ Lihat keputusan Komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan pada 11 Mei 2002, yang ditandatangani KH Ma'ruf Amin (sebagai ketua) dan Hasanuddin (sebagai sekretaris).

yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.¹³⁶

Ketika wakaf uang/tunai itu diinvestasikan ke sektor riil, itu pun ditentukan harus melalui produk-produk lembaga keuangan syariah.¹³⁷ Padahal, harta yang diinvestasikan di lembaga keuangan syariah akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Selain itu, jika wakaf uang/tunai tersebut diinvestasikan di luar bank syariah juga harus diasuransikan pada asuransi syariah.¹³⁸

Semua ketentuan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, dasar hukum wakaf uang/tunai selain berupa ayat-ayat Alquran, hadis, pendapat para ulama, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, juga berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dasar hukum wakaf uang/tunai juga berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

¹³⁶ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf "a".

¹³⁷ Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹³⁸ Pasal 48 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sejatinya merupakan sebuah legislasi hukum Islam, yang sekaligus dapat menghilangkan berbagai perbedaan pendapat di kalangan *fukaha*. Kaidah fikih menyatakan: حكم الحاكم

في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف.¹³⁹ Selain itu, peraturan perundang-undangan ini

ditetapkan juga demi kemaslahatan umat sebagaimana kaidah fikih: تصرف

الامام على الرعية منوط بالمصلحة.¹⁴⁰ Dari aspek *maqāsid at-tasyrī'* pun, pembolehan

wakaf uang/tunai oleh peraturan perundang-undangan ini adalah dalam rangka untuk melindungi harta (kesejahteraan), yaitu hak-hak bagi para mauquf alaih (penerima manfaat wakaf uang/tunai).¹⁴¹

D. Rukun dan Syarat Wakaf Uang/Tunai

Secara etimologis, rukun biasanya diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata *rukn asy-syai'* diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.¹⁴² Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu. Ia merupakan bagian integral dari disiplin itu.¹⁴³ Dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu dan ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹⁴⁴

¹³⁹ Salam Madkūr, *al-Ibāhah 'inda al-Uṣūliyyīn wa al-fuqahā'* (ttp.: Dār an-Nahḍah al-Islāmiyyah, 1965), hal. 336.

¹⁴⁰ As-Sayūti, *al-Asybah*, hlm. 22.

¹⁴¹ Ada lima hal *ḍarūrī* yang dilindungi oleh Syariat, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/nasab, dan harta. 'Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Ushūl Fiqh* (ttp: Dār al-Qalam, 1979 M/1398 H), hal. 200.

¹⁴² 'Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt* (Tunisia: tnp., 1970), hal. 59.

¹⁴³ al-Khallāf, *Ushūl*, hal. 119.

¹⁴⁴ al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt*, hal. 59.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut sebagai implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya sebatas *sigah* (*lafaz*) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. Karena itu, Ibn Najm mengatakan bahwa rukun wakaf itu adalah lafal-lafal yang menunjukkan terjadinya wakaf. Sedangkan, menurut jumhur ulama (Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah), rukun wakaf terdiri dari empat, yaitu: *wakif* (orang yang mewakafkan), *mauquf bih* (benda yang diwakafkan), *mauquf alaih* (orang yang diberi wakaf), dan *sigah* (pernyataan) wakaf.¹⁴⁵

Masing-masing rukun wakaf mempunyai syarat-syarat tertentu.

1. *Wakif* (Orang yang Mewakafkan)

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamālul ahliyah* (*legal competent*)¹⁴⁶ dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak ini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu: merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).¹⁴⁷ Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara *bālig* dan *rusyd*. Balig adalah kecakapan bertindak seseorang yang dilihat dari aspek telah bermimpi basah (*iḥtilām*) bagi anak laki-laki dan menstruasi bagi anak

¹⁴⁵ az-Zuhailī, *al-Fiqh*., Jilid VIII hal. 159.

¹⁴⁶ Yang dimaksud dengan kecakapan hukum atau *kamālul ahliyah* (*legal competent*) adalah hak prerogatif atau kompetensi seseorang terhadap hartanya. Kecakapan (*ahliyah*) ini ada dua macam, yaitu *pertama*, *ahliyah al-wujub*, yaitu sifat yang menjadikan seseorang dianggap layak menerima hak dan kewajiban. *Kedua*, *ahliyah al-ada'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan (hak dan kewajiban) berdasarkan hukum.

¹⁴⁷ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*., hal. 22-23.

perempuan. Sedangkan, rusyd dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal.¹⁴⁸

Wakaf yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya tidaklah sah. Wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain, padahal hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Dirinya dan segala sesuatu yang dimilikinya justru menjadi kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengemukakan bahwa para fukaha sepakat, hamba sahaya itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya. Bahkan, *az-Zāhiri* (pengikut *Dāwud az-Zāhiri*) menetapkan, hamba sahaya dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu, maka ia dapat pula membelanjakan miliknya. Oleh karena itu, seorang hamba sahaya boleh mewakafkan walaupun hanya sebagai *tabarru'*.¹⁴⁹

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz*, dan tidak cakap melakukan akad dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Demikian pula, wakaf yang dilakukan oleh orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna. Ia juga tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.¹⁵⁰

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*bālig*), hukumnya juga tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan

¹⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, cet. 2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 31.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Dalam hal ini, yang menjadi fokus penentuannya adalah pertimbangan akal yang sempurna. Memang, fikih Islam menentukan bahwa orang yang telah berusia lima belas tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan akal. Akan tetapi, pembatasan menurut fikih Islam tersebut tidaklah bersifat mutlak. Di kalangan ulama pun terjadi perbedaan pendapat. Oleh karenanya, dalam persoalan ini ada kemungkinan dilakukan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan konteks sosial budaya yang sedang berkembang.¹⁵¹

Orang yang berada di bawah pengampuan juga dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*). Oleh karenanya, wakaf yang ia lakukan hukumnya tidak sah. Namun, berdasarkan *istihsān*, wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya adalah sah. Hal itu karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta benda yang dimilikinya supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar ia tidak menjadi beban orang lain.¹⁵²

Di Indonesia telah berlaku Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Menurut peraturan perundang-undangan ini, wakif meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum.¹⁵³ Seorang wakif harus memenuhi beberapa persyaratan,

¹⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* (Bandung: PT al-Ma'rif, 1987), hal. 9.

¹⁵² Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, hal. 23.

¹⁵³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta wakaf tersebut. Wakif yang berupa organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan Anggaran Dasar organisasinya. Begitu juga dengan wakif badan hukum, ia hanya dapat melakukan wakaf apabila perbuatan wakaf itu sesuai dengan Anggaran Dasar badan hukum yang bersangkutan.¹⁵⁴

2. *Mauquf Bih* (Harta yang Diwakafkan)

Jumhur ulama menetapkan bahwa syarat-syarat harta benda yang diwakafkan sama dengan syarat-syarat barang yang bisa dijual. Barang itu harus sesuatu yang konkret dan merupakan milik orang yang mewakafkan.¹⁵⁵ Selain itu, harta yang diwakafkan haruslah harta yang tahan lama dan bermanfaat. Manfaat dari harta yang tahan lama itulah yang diharapkan pahalanya akan senantiasa mengalir.

Secara lebih detail, syarat-syarat harta yang diwakafkan itu adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf itu dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai;
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau benda hukum (*al-masyā'*);
- c. Benda wakaf itu merupakan hak milik wakif, yang jelas batas-batas kepemilikannya. Benda wakaf itu pun juga terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa; dan

¹⁵⁴ Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali*, terj. Masykur A.B., ed. Al. (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 645.

d. Benda wakaf itu merupakan benda yang dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.¹⁵⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa zat benda yang diwakafkan haruslah kekal. Misalnya ulama Hanafiyah, mereka mensyaratkan, harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal dan memungkinkan untuk dimanfaatkan secara terus menerus. Menurut mereka, pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat saja diwakafkan, namun terbatas dalam beberapa hal. *Pertama*, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda yang tidak bergerak. Benda jenis ini ada dua macam, yaitu: (1) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon; (2) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda yang tidak bergerak. Contohnya, alat untuk membajak, kerbau yang digunakan untuk bekerja dan lain-lain.¹⁵⁷

Kedua, apabila keadaan harta itu tidak mengikuti harta tidak bergerak yang diwakafkan, maka harus memenuhi beberapa ketentuan. (1) Adanya nash syar'i, baik Alquran maupun hadis, yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk harta yang dapat diwakafkan. Seperti harta benda wakaf berupa senjata, hewan ternak, kuda, dan keledai. Ulama Hanafiah sepakat tentang bolehnya mewakafkan benda-benda itu atas dasar *istiḥsān*, bukan *qiyās*. Sebab kalau berdasarkan *qiyās*, maka hal itu berarti menganalogikan wakaf benda bergerak, padahal wakaf seperti itu menurut

¹⁵⁶ az-Zuhailī, *al-Fiqh*, Jilid VIII hal. 184.

¹⁵⁷ Lihat Muḥammad Amin bin 'Umar bin Abd al-Azīz al-Ma'rūf bi Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār 'alā ad-Dūr al-Mukhtār* (Istā'anah: al-Usmāniyah, 1326 H), Jilid III hal. 505.

mereka tidak sah.¹⁵⁸ (2) Praktik mewakafkannya telah menjadi satu adat kebiasaan, meskipun benda-benda tersebut tidak terdapat dalam Alquran dan Hadis. Seperti mewakafkan mushaf Alquran, buku-buku agama, dan perabotan atau fasilitas masjid. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, hukum mewakafkan benda-benda tersebut adalah sah, karena telah menjadi satu adat kebiasaan. Dalam hal ini, *qiyās* tidak diperlukan selama tidak ada *istiṣnā'* (pengecualian).¹⁵⁹

Berdasarkan beberapa pendapat di atas sebagaimana telah dikemukakan di muka, jelaslah bahwa pada prinsipnya para ulama, termasuk ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa syarat benda yang dapat diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak. Hanya benda-benda bergerak tertentu sajalah yang boleh diwakafkan. Yakni, benda-benda yang memenuhi syarat sebagaimana yang sudah dikemukakan di depan dan jenis-jenis benda yang sudah pernah diwakafkan oleh para sahabat.

Namun demikian, menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf itu terdiri dari: benda tidak bergerak dan benda bergerak.¹⁶⁰ Benda bergerak itu sendiri meliputi: benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang.¹⁶¹ Benda tidak bergerak mencakup: (1) hak atas tanah, (2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, (3) tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, (4) hak milik atas satuan rumah susun, (5) benda tidak bergerak

¹⁵⁸ al-Kabisi, *Hukum.*, hal. 263.

¹⁵⁹ Muḥammad Amīn bin 'Umar bin Abd al-Azīz, *Radd al-Mukhtār.*, hal. 518.

¹⁶⁰ Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁶¹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun benda bergerak dapat berupa: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶²

3. *Mauquf Alaih* (Orang yang Menerima Manfaat Wakaf Uang/Tunai)

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi *mauquf alaih*, yaitu:

- a. Orang yang diberi manfaat wakaf hendaknya ada ketika wakaf itu terjadi. Kalau *mauquf alaih* belum ada, maka menurut Imamiyah, Syafi'i, dan Hanbali, wakaf tersebut tidak sah, walaupun menurut Maliki, wakaf itu tetap absah.
- b. Orang yang menerima manfaat wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki. Tidakkah sah memberikan manfaat wakaf kepada binatang, juga memberi wasiat kepadanya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Barat yang mewasiatkan sebagian hartanya agar diberikan kepada seekor anjing. Adapun wakaf kepada masjid, madrasah, dan rumahsakit pada hakekatnya adalah wakaf kepada orang-orang yang memanfaatkannya.
- c. Wakaf itu tidak untuk maksiat kepada Allah, seperti tempat perjudian dan tempat-tempat minuman keras. Artinya, sebagaimana menurut

¹⁶² Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

mazhab Syafi'i, tidak dibenarkan memberikan manfaat harta wakaf kecuali untuk kebajikan dan kebenaran.¹⁶³

- d. Pihak yang menerima manfaat wakaf ini harus jelas. Kalau seseorang mewakafkan sesuatu kepada seorang laki-laki atau perempuan (tanpa disebutkan secara jelas orangnya), batallah wakaf itu. Namun menurut mazhab Maliki, wakaf yang tidak ditentukan untuk apa dan siapa, perwakafan seperti itu tetaplah sah.¹⁶⁴

Wakaf pun bisa diberikan pada *mauquf alaih* yang bersifat perorangan dan lembaga yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan untuk mencari keridaan Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya.¹⁶⁵ Adapun kegunaannya bisa untuk sarana ibadah, seperti masjid, mushalla, pondok pesantren, dan sarana sosial lainnya. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.¹⁶⁶ Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.¹⁶⁷ Adapun fungsi harta benda wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari suatu harta benda wakaf demi kepentingan ibadah dan kemajuan kesejahteraan umum.¹⁶⁸

¹⁶³ Imām Abī Ishāq Ibrāhīm, *al-Muḥaḥḥab fī al-Fiqh*, I: 617.

¹⁶⁴ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal. 647-648.

¹⁶⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, hal. 86-87.

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁶⁸ Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

4. Syarat *Sigah* Wakaf Uang/Tunai

Sigah atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan ataupun isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Redaksi yang digunakannya adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna pengambilan manfaat dari benda tersebut. Lafal-lafal wakaf itu terbagi menjadi dua macam:

- a. Lafal *sarīh*, yaitu lafal yang telah populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf. Lafal-lafal *sarīh* itu: *al-waqf* (wakaf), *al-ḥabs* (menahan), dan *at-tasbīl* (berderma).
- b. Lafal *kināyah*, yaitu lafal yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa berarti wakaf dan juga bisa berarti makna yang lain. Contoh lafal-lafal *kināyah* adalah: “saya bersedekah” atau “saya abdikan”. Lafal “sedekah” ini memiliki banyak makna. Ia bisa digunakan dalam pengertian zakat dan hibah. Oleh karena itu, lafal *kināyah* tidak bisa dipahami sebagai wakaf, kecuali bila mencakup salah satu dari tiga hal berikut:
 - 1) Disertai dengan lafal lain yang menunjukkan kejelasan makna wakaf, seperti sedekah yang diwakafkan, ditahan, atau didermakan.
 - 2) Disertai dengan salah satu atau beberapa karakter atau sifat wakaf. Misalnya sedekah yang tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, atau tidak diwariskan. Di sini, lafal pendukung yang

menyertai lafal *kināyah* berfungsi menghapus kesamaran atau ketidakjelasan.

- 3) Ada niat dari pelakunya, artinya niat tersebut menentukan terjadi atau tidaknya perwakafan.

Di samping itu, para ahli fikih menetapkan bahwa *sigah* wakaf harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya:

- a. *Sigah* wakaf harus mengandung pernyataan yang berarti bahwa wakaf itu bersifat kekal (*at-ta'bid*). Menurut jumhur, selain Malikiyyah, tidaklah sah wakaf untuk sementara waktu. Mazhab Syafi'i pun menjadikan *at-ta'bid* sebagai syarat mutlak wakaf. Wakaf tidak dibolehkan untuk jangka waktu tertentu.¹⁶⁹
- b. *Sigah* wakaf harus mengandung arti langsung atau seketika (*al-munjiz*). Artinya wakaf itu terjadi setelah lafal diucapkan dengan tidak ditangguhkan pada waktu yang datang atau dengan syarat.¹⁷⁰
- c. *Sigah* wakaf harus mengandung kepastian (*al-ilzām*). Menurut jumhur ulama, tidak sah wakaf yang diikuti syarat kebebasan memiliki bagi orang yang berwakaf.¹⁷¹
- d. *Sigah* wakaf tidak dibarengi dengan *sigah batil*.¹⁷²
- e. *Sigah* harus mengandung penjelasan atau keterangan tentang tujuan harta tersebut.¹⁷³

¹⁶⁹ az-Zuhailī, *al-Fiqh*., Jilid VIII hal. 204.

¹⁷⁰ *Ibid.*, Jilid VIII hal. 206.

¹⁷¹ *Ibid.*, Jilid VIII hal. 208.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*, Jilid VIII hal. 209.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.¹⁷⁴ Ikrar wakaf ini dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan identitas wakif;
- b. Nama dan identitas nazhir;
- c. Nama dan identitas saksi;
- d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.¹⁷⁵

Berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia sejatinya merupakan legislasi hukum Islam di bumi Nusantara ini. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan pemutus akhir dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tentang perwakafan lah yang berlaku di Indonesia.¹⁷⁶

¹⁷⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁷⁵ Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁷⁶ Lihat kembali *footnote* nomor 138 dan 139.

E. Mekanisme Pemberdayaan Wakaf Uang/Tunai

1. Sistem Mobilisasi dan Penghimpunan Wakaf Uang/Tunai

Pada era sekarang ini wakaf uang/tunai merupakan salah satu upaya yang tengah dikembangkan di bidang ekonomi Islam. Ia mempunyai kekuatan yang mampu masuk ke semua lapisan masyarakat. Setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa harus terikat batas-batas tertentu. Fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya pun dapat menjangkau ke seluruh potensi ekonomi umat. Oleh karena itu, semua potensi dan kekuatan untuk memobilisasi wakaf yang paling likuid ini perlu senantiasa digali. Ada beberapa model mobilisasi yang dapat dilaksanakan.

Di antara model mobilisasi itu adalah sebagai berikut:¹⁷⁷

a. Model Mustafa Edwin Nasution

Mustafa Edwin Nasution adalah seorang dosen di Universitas Indonesia (UI). Selain memimpin *Middle Eastern and Islamic Studies* UI, ia juga aktif dalam kepengurusan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat periode 1426 – 1428 H sebagai wakil ketua Dewan Pakar. Selain itu, ia juga menjadi Pengurus Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

Model mobilisasi wakaf uang/tunai yang ditawarkan oleh Mustafa Edwin Nasution ini adalah dengan cara menarik secara langsung atau tidak langsung setiap gaji para pegawai, baik yang

¹⁷⁷ Departemen Agama RI, *Fiqih*, hal. 97.

bekerja pada instansi pemerintah, swasta, ataupun bidang-bidang ekonomi lainnya. Realisasinya dilaksanakan dengan cara melakukan pendekatan lewat pengurus organisasi “*kerohanian Islam*” dengan menyediakan tenaga ceramah agama. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menawarkan kerjasama program sosial, seperti pemberian beasiswa dan dana kesehatan. Penawaran kerjasama dan program sosial ini pun sangat penting, karena berdasarkan hasil penelitian PIRAC ternyata sektor pendidikan, keagamaan, dan pelayanan sosial adalah bidang yang paling disukai oleh perusahaan di Indonesia dalam memberikan sumbangannya.¹⁷⁸

Hanya saja persoalannya, bagaimana nazhir wakaf dapat meyakinkan pihak perusahaan, instansi pemerintah dan lain-lain tentang pentingnya tanggung jawab sosial dengan berwakaf. Salah satu argumen yang bisa disampaikan, bahwa perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dengan berderma, sehingga masyarakat sekitarnya merasakan dampak positif atas kehadiran suatu perusahaan. Sehingga pada akhirnya perusahaan dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan aman dan damai.¹⁷⁹

Setelah cara-cara tersebut di atas terealisasikan, langkah berikutnya adalah membuat tabel kewajiban wakaf sesuai dengan

¹⁷⁸ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hal. 100.

¹⁷⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih*, hal. 99.

penghasilan/gaji karyawan setiap bulannya. Mustafa Edwin Nasution membuat asumsi kewajiban wakaf sebagai berikut:¹⁸⁰

Asumsi Kewajiban Wakaf

Menurut Mustafa Edwin Nasution

NO	Penghasilan/bulan (Rp)	Wakaf yang Ditarik/orang (Rp)
1.	0,5 juta	60.000,00
2.	1 -2 juta	120.000,00
3.	3 – 5 juta	600.000,00
4.	6 – 10 juta	1.200.000,00

b. Model *Social Investment Bank Limited* (SIBL.)

Model SIBL sebenarnya merupakan gagasan wakaf uang/tunai yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan. Ia seorang ekonom berkebangsaan Banglades. Gagasan SIBL adalah dengan mengemas mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* (Sertifikat Wakaf Uang/Tunai). SIBL ini merupakan kombinasi alternatif solusi dalam mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan oleh M. Umer Chapra. SIBL diharapkan bisa menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga miskin, di samping merupakan pilihan yang menguntungkan bagi warga kaya untuk berinvestasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkungan warga yang lebih baik, aman, dan damai.¹⁸¹

¹⁸⁰ Farid Wadjudy dan Mursyid, *Wakaf.*, hal. 101.

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 99.

Operasionalisasi kerja dari Sertifikat Wakaf Uang/Tunai adalah dengan cara menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda-beda pula. Aspek inilah sebenarnya yang menjadi keunggulan wakaf uang/tunai dibandingkan dengan harta wakaf lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon wakif (orang yang mewakafkan hartanya).¹⁸²

Sertifikat Wakaf Uang/Tunai dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, sehingga mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, upaya yang mesti dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi secara intensif tentang arti penting wakaf uang/tunai sebagai sarana transfer tabungan orang kaya kepada *entrepreneurs* (pengusaha) dan anggota masyarakat dalam mendanai kegiatan-kegiatan keagamaan, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.¹⁸³

Apabila wakaf uang/tunai ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terbuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial tersebut. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang/Tunai. Sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf uang/tunai itu dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan. Di antaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta

¹⁸² Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hal. 103.

¹⁸³ Departemen Agama, *Fiqih*, hal. 96-97.

pengeluaran-pengeluaran lainnya. Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang/Tunai itu pun akan membuka peluang untuk penggalangan dana yang lebih luas dibandingkan dengan wakaf biasa. Di samping itu, Sertifikat Wakaf Uang/Tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat muslim. Wakaf uang/tunai diharapkan mampu menciptakan kesadaran tanggung jawab sosial orang kaya terhadap masyarakat di sekitarnya.¹⁸⁴

Ada beberapa garis besar operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang/Tunai, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang/tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai syariah. Bank diharuskan mengelola wakaf tersebut atas nama wakif;
- 2) Wakaf uang/tunai dilakukan dengan tanpa batas waktu tertentu¹⁸⁵ dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan wakif;
- 3) Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat atau tujuan lain yang diperkenankan syariat;
- 4) Wakaf uang/tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat (rate) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu;

¹⁸⁴ Rachmadi Usman, *Hukum*, hal. 117.

¹⁸⁵ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membolehkan wakaf berjangka waktu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1).

- 5) Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada pokok harta wakaf, sehingga profit yang diperoleh akan senantiasa bertambah;
- 6) Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan;
- 7) Wakif dapat memberikan wakaf uang/tunai dalam satu kali tempo. Ia juga dapat menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya dalam jumlah tertentu. Kemudian deposit-deposit berikutnya ia lakukan dengan menyetorkan pecahan masing-masing atau kelipatannya;
- 8) Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang/tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada pengelola harta wakaf;
- 9) Wakif juga bisa berwakaf dengan cara bertahap. Atas setoran wakaf uang/tunai oleh wakif ini diberikan tanda terima, kemudian setelah jumlah wakafnya mencapai jumlah tertentu, barulah diterbitkan sertifikat secara akumulatif.¹⁸⁶

Setelah potensi wakaf uang/tunai termobilisasi secara maksimal, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan dana wakaf uang/tunai tersebut. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf

¹⁸⁶ Departemen Agama RI, *Strategi*., hal. 38-40.

uang) melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Penunjukan sebagai LKS-PWU dilakukan atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

Wakif yang akan mewakafkan uang/tunainya diharuskan untuk:

- 1) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uang/tunainya. Apabila wakif tidak dapat hadir, maka ia dapat menunjuk wakil atau kuasanya;
- 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan dalam rangka untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan Syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan praktik pencucian uang melalui wakaf;
- 3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).¹⁸⁷

Wakaf uang/tunai ini dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak (ikrar wakaf) wakif yang dilakukan secara tertulis kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang selanjutnya nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

¹⁸⁷ Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh wakif, kepadanya diberikan Sertifikat Wakaf Uang/Tunai yang diterbitkan dan disampaikan oleh LKS-PWU bersangkutan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Penempatan uang wakaf oleh LKS-PWU dimasukkan sebagai titipan (*wadiah*). Nazhir dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak wakif serta rekomendasi manager investasi (bila ada).¹⁸⁸

Adapun keterangan yang wajib dimuat dalam Sertifikat Wakaf Uang/Tunai sekurang-kurang mengenai:

- 1) Nama LKS Penerima Wakaf Uang/Tunai;
- 2) Nama wakif;
- 3) Alamat Wakif;
- 4) Jumlah wakaf uang;¹⁸⁹
- 5) Peruntukan wakaf;
- 6) Jangka waktu wakaf;¹⁹⁰
- 7) Nama nazhir yang dipilih;
- 8) Alamat nazhir yang dipilih;
- 9) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang/Tunai.¹⁹¹

¹⁸⁸ Rachmadi Usman, *Hukum..*, hal. 116.

¹⁸⁹ Yaitu nilai nominal wakaf uang/tunai yang harus dicantumkan dalam Sertifikat Wakaf Uang/Tunai dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan.

¹⁹⁰ Yaitu untuk waktu terbatas (*mu'aqqat*) atau tidak terbatas (*mu'abbad*). Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang/tunai untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu itu berakhir, maka nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang/tunai kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

¹⁹¹ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selanjutnya, LKS-PWU yang bersangkutan atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang/tunai tersebut kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang/Tunai. Pendaftaran wakaf uang/tunai dari LKS-PWU dimaksud ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.¹⁹²

2. Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Uang/Tunai

Dalam mengelola dana wakaf uang/tunai harus disadari bahwa ia merupakan dana publik. Untuk itu, pengelolaannya tidak saja harus dilakukan secara profesional, tetapi budaya transparansi dan akuntabilitas juga merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut, sesungguhnya merupakan lembaga yang paling siap untuk mengemban pengelolaan wakaf uang/tunai. Pentingnya penegakan budaya positif itu karena hak wakif atas aset (wakaf uang/tunai) telah hilang, sehingga beberapa hak konsumen (wakif) dapat terpenuhi. Hak-hak wakif itu adalah:

- 1) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk didengar keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 3) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.¹⁹³

¹⁹² Pasal 24 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁹³ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan*., hal. 109.

Supaya potensinya dapat terberdayakan secara maksimal, maka dalam pengelolaan dana wakaf uang/tunai harus terdapat sistem tertentu yang diterapkan. Paling tidak ada pola atau standar pelaksanaan yang dibakukan, yaitu sebagai berikut.

a. Memberi Peran Perbankan Syariah

Ada beberapa alternatif peran dan posisi perbankan Syariah dalam pengelolaan wakaf uang/tunai. Menurut Tim Penyusun Makalah dari Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI) yang berjudul: “Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai”,¹⁹⁴ peran dan posisi perbankan Syariah itu adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah sebagai Nazhir Penerima, Penyalur, dan Pengelola Dana Wakaf Uang/Tunai

Dalam alternatif kesatu ini bank Syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi nazhir, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Fungsi bank Syariah dalam alternatif ini dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan SIBL di Bangladesh. Wakif yang menyetorkan dana wakaf ke bank Syariah akan menerima Sertifikat Wakaf Uang/Tunai yang diterbitkan oleh bank Syariah yang bersangkutan, sehingga tanggung jawab penggalangan dan pengelolaan dana wakaf serta

¹⁹⁴ Departemen Agama RI, *Strategi*, hal. 36-43.

penyaluran hasil pengelolaannya, sepenuhnya ada pada bank Syariah.¹⁹⁵

2) Bank Syariah sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur Dana Wakaf Uang/Tunai

Dalam alternatif kedua ini bank Syariah hanya sebagai nazhir penerima dan penyalur. Sedangkan, fungsi pengelola dana akan dilakukan oleh lembaga lain, misalnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang dengan sendirinya tanggung jawab pengelolaan dana, termasuk hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada BWI ini.

Dalam alternatif kedua ini, keunggulan bank Syariah berupa adanya jaringan kantor serta jaringan informasi dan peta distribusi digunakan untuk menggalang dana wakaf maupun untuk menyalurkan hasil pengelolaan dana wakaf kepada yang berhak. Sedangkan, kemampuan profesional perbankan Syariah dalam pengelolaan dana, tidak digunakan.¹⁹⁶

3) Bank Syariah sebagai Pengelola (*Fund Manager*) Dana Wakaf Uang/Tunai

Dalam alternatif ini keunggulan perbankan Syariah berupa kemampuan profesional dalam pengelolaan dana digunakan secara efektif. Tanggung jawab pengelolaan dana serta hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada lembaga

¹⁹⁵ *Ibid.*, hal. 37.

¹⁹⁶ Departemen Agama RI, *Strategi* ., hal. 40.

perbankan Syariah. Sedangkan keunggulan lembaga perbankan Syariah berupa jaringan kantor, jaringan informasi serta peta distribusi, tidak dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penggalangan dana wakaf dan penyaluran hasil pengelolaan dana wakaf.¹⁹⁷

4) Bank Syariah sebagai Kustodi

Alternatif keempat dibuat untuk mengantisipasi jika bank Syariah tidak diberikan kesempatan untuk berperan secara optimal dalam pengelolaan wakaf uang/tunai. Hal ini disebabkan adanya rencana pemerintah untuk mendirikan Badan Wakaf Indonesia yang bertugas membina dan mengawasi nazhir.¹⁹⁸ Jika pemerintah menunjuk nazhir yang memiliki wewenang penuh sebagai penerima, pengelola dana sekaligus penyalur dana wakaf uang/tunai, maka bank Syariah masih bisa berperan dalam hal menjadi kustodi (penitipan). Sertifikat Wakaf Uang/Tunai sendiri diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹⁹⁹

Berdasarkan kamus perbankan terbitan Bank Indonesia tahun 1999, kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Kegiatan

¹⁹⁷ *Ibid.* hal. 41.

¹⁹⁸ Memang, menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, sampai ke penyaluran menjadi wewenang dari Badan Wakaf Indonesia. Hanya saja, penyetorannya dilakukan lewat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hanya saja, investasi pengelolaan dana wakaf uang/tunai harus melalui produk-produk LKS. Lihat pasal 22 dan 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁹⁹ Departemen Agama RI, *Strategi* ., hal.41.

penitipan itu dilakukan, baik dengan menerima titipan harta penitip dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank ataupun mutasi dari barang titipan yang dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 6 huruf I disebutkan bahwa Bank Umum dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.²⁰⁰

Menurut SK Dir. BI Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah pasal 28, ada beberapa aktifitas kustodi yang dapat dilakukan, yaitu:

- a) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah (huruf e);
- b) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah (huruf e).²⁰¹

Wakif selaku orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank Syariah ke rekening atas nama BWI yang ada di bank syariah tersebut. Kemudian wakif akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang/Tunai yang diterbitkan oleh BWI yang bersangkutan yang dititipkan di bank Syariah. Sertifikat Wakaf Uang/Tunai termaksud akan diadministrasikan secara terpisah dari

²⁰⁰ *Ibid.* hal. 42.

²⁰¹ *Ibid.*

kekayaan bank. Karena bank Syariah hanya berfungsi sebagai kustodi, maka tanggung jawab terhadap wakif terletak pada BWI. Dana wakaf yang ada di rekening BWI kemudian akan dikelola oleh badan itu sendiri dan hasil pengelolaan dana untuk *mauquf alaih* (sasaran) juga akan disalurkan oleh BWI.²⁰²

5) Bank Syariah sebagai Kasir Badan Wakaf Indonesia

Peran bank Syariah dalam alternatif ini sangat terbatas. Alternatif kelima ini hampir sama dengan alternatif keempat dalam hal wakif menyetorkan dana wakaf ke bank untuk dimasukkan ke rekening Badan Wakaf Indonesia. Perbedaannya adalah bank Syariah tidak mengadministrasikan Sertifikat Wakaf Uang/Tunai yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Rekening Badan Wakaf Indonesia akan dipelihara oleh bank Syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lainnya yang akan mendapatkan bonus atau bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip Syariah yang digunakan (Giro, Wadiah, Tabungan Wadiah atau Tabungan Mudharabah).

Tanggung jawab terhadap wakif, pengelolaan dana dan penyaluran dana akan menjadi tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia. Oleh karena itu, badan wakaf lah yang akan

²⁰² *Ibid.*, hal. 42-43.

berhubungan dengan Lembaga Penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya.²⁰³

b. Membentuk Lembaga Investasi Dana

Salah satu cara pemberdayaan dana wakaf uang/tunai adalah dengan mekanisme investasi. Jenis investasi yang harus digalang hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syariah Islam dan tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian Indonesia saat ini, yakni yang berdasarkan Undang-undang Pasar Modal, investasi itu hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen yang didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah, dan surat utang jangka panjang, baik ia berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan di antara lembaga keuangan Syariah, termasuk jual beli utang (*ba'i' ad-dain*) dengan segala kontroversinya.²⁰⁴

Model yang dapat dikembangkan pemanfaatan dalam wakaf tunai adalah dengan model Dana Abadi, yaitu dana yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber yang sah dan halal diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang terjamin. Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua hal. Pertama, keamanan nilai pokok dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan. Kedua, investasi dana abadi tersebut harus produktif dan mendatangkan hasil atau pendapatan (*Incoming*

²⁰³ *Ibid.*, hal. 43.

²⁰⁴ *Ibid.*, hal. 46.

Generating Allocation) karena dari pendapatan inilah pembeayaan kegiatan organisasi akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber utama untuk pembeayaan.²⁰⁵

Lantas, siapa yang paling tepat sebagai lembaga investasi dalam pengelolaan dana wakaf uang/tunai? Sebenarnya lembaga investasi yang bergerak di bidang pasar modal dapat menjalankan fungsi nazhir. Namun, dilihat dari kenyataan yang ada bahwa pasar modal cenderung *volatile*, maka yang lebih tepat adalah bank, khususnya bank Syariah.²⁰⁶ Konklusi ini didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Kemampuan akses kepada calon wakif;
- 2) Kemampuan melakukan investasi dana wakaf;
- 3) Kemampuan melakukan administrasi rekening *beneficiary*;
- 4) Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf; dan
- 5) Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat dan senantiasa terkontrol oleh hukum atau regulasi yang ketat.²⁰⁷

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa lembaga yang tepat dijadikan sebagai tempat investasi untuk mengelola wakaf uang/tunai adalah bank, khususnya bank Syariah. Dalam hal ini, “*benefit spending/distribution*” atas investasi dana wakaf bank Syariah dapat melakukan aliansi dengan lembaga-lembaga sosial atau Lembaga Amil Zakat dalam rangka melakukan sinergi pemberdayaan lembaga-

²⁰⁵ Farid Wajdy dan Mursyid, *Wakaf*, hal. 108-109.

²⁰⁶ Departemen Agama RI, *Strategi*., hal. 47.

²⁰⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan*., hal. 114.

lembaga umat. Jaringan LAZ yang sudah terbangun dapat dioptimalisasikan, dan di sisi lain diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya bank dalam hal “*product delivery channel*”. Berdasarkan hasil penelitian McKinsey & Company, tahun 2000, efisiensi biaya bank Syariah dalam hal “*product delivery channel*” sedang dibutuhkan oleh bank Syariah di Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya.²⁰⁸

c. Memberi Peran Lembaga Penjamin Syariah

Sebagai sebuah praktik perwakafan yang masih baru dalam Islam, pengelolaan wakaf uang/tunai harus betul-betul *savety* (aman) karena terkait dengan keabadian benda wakaf yang tidak boleh berkurang. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana caranya dalam menghindari resiko kerugian jika dalam pengelolaannya mengalami *lost* (kerugian)? Karena bagaimanapun, setiap usaha yang dilakukan sudah pasti memiliki resiko tersebut.

Di satu sisi, pengelolaan wakaf uang/tunai bisa diserahkan kepada Bank Syariah melalui konsep *wadi'ah*. Pihak bank Syariah lah yang mencari perusahaan untuk investasi, karena pihak bank yang lebih mengetahui perusahaan yang layak, sehingga dana wakaf uang/tunai tidak akan hilang karena telah dijamin oleh bank Syariah tersebut. Namun, di sisi lain jika dana wakaf uang/tunai dikelola oleh

²⁰⁸ Departemen Agama RI, *Strategi*, hal. 51-52.

lembaga nazhir independen dengan pola pengembangan melalui sistem perusahaan, maka resiko kerugian akan sangat mungkin terjadi.

Untuk itu, dalam upaya memayungi agar usaha-usaha pemberdayaan dana wakaf uang/tunai tidak berkurang, apalagi hilang karena *lost* dalam usahanya, maka diperlukan lembaga penjamin Syariah. Lembaga penjamin Syariah ini harus menggunakan kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalahnya, karena prinsip kontrak akan menentukan sah atau tidaknya secara Syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi.²⁰⁹

Berbeda dengan asuransi konvensional yang menerapkan kontrak jual beli (*tabāduli*), kontrak asuransi Syariah (Lembaga Penjamin Syariah) yang akan digunakan bukanlah kontrak jual beli, melainkan kontrak tolong menolong (*takāfuli*). Jadi, asuransi Syariah menggunakan kontrak *tabarru'* yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Tujuan dari *tabarru'* tersebut adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu sesama peserta asuransi Syariah apabila di antara mereka ada yang terkena musibah (*lost*). Oleh karenanya, dana *tabarru'* disimpan dalam satu rekening khusus. Bila terjadi resiko, dana klaim yang diberikan adalah dana dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong-menolong.²¹⁰ Di sinilah urgensi eksistensi Lembaga Penjamin Syariah dengan model *takāfuli*-nya

²⁰⁹ *Ibid.*, hal. 57-58.

²¹⁰ *Ibid.*, 59.

dalam pemberdayaan dana wakaf uang/tunai yang harus dijaga keutuhan harta pokoknya.

3. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang/Tunai

Di antara ciri disunnahkannya wakaf dalam Islam adalah karena wakaf dalam segala bentuknya itu sangat potensial untuk dikembangkan terutama sebagai aset wakaf produktif. Bahkan, wakaf cenderung akan selalu berkembang dari masa ke masa. Wakaf akan menjadi *spear head* dalam pengembangan ekonomi umat, termasuk wakaf uang/tunai.²¹¹

Hasil pengelolaan dana wakaf uang/tunai pun dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani secara memadai oleh pemerintah, maka dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf uang/tunai dapat membantu meringankan tugas-tugas negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri. Lebih-lebih, kondisi riil umat Islam Indonesia sampai saat ini masih jauh dari sejahtera.

Secara harfiah, kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup. Termasuk dalam pengertian kesejahteraan ini adalah kemakmuran, yaitu keadaan yang setiap orang, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, harus

²¹¹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hal. 130.

tersedia barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah.²¹²

Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf uang/tunai sudah barang tentu tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti bangunan masjid, mushalla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh. Pemahaman lama yang menempatkan pemanfaatan benda wakaf hanya untuk ibadah yang bersifat formil harus sudah ditinggalkan.²¹³

Aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri memiliki variabel yang luas. Variabel-variabel tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Berikut ini akan diuraikan secara singkat, bidang-bidang yang dapat *disupport* secara lebih memadai agar masyarakat dapat segera merasakan betul arti sebuah kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran wakaf dalam Islam.

a. Bidang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Krisis ekonomi global senantiasa akan berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci persoalan untuk memperbaiki

²¹² Uswatun Hasanah, "Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat", dalam Departemen Agama, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: tnp., 2004), hal. 132-133.

²¹³ Departemen Agama RI, *Strategi*., hal. 71.

(*recovery*) ekonomi masyarakat. Para pelaku ekonomi yang ikut merasakan dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia selama ini menempati lebih 95 % pelaku bisnis di Indonesia. Akan tetapi, sektor ini cenderung terabaikan. Banyak kelemahan UKM yang masih belum tertangani dengan baik. Di antaranya, faktor modal dan sistem pengelolaan. Jika persoalan permodalan ini dapat diatasi dengan baik, maka secara otomatis mayoritas pelaku bisnis UKM akan terhindar dari modal renternir.²¹⁴

Usaha pengembangan dan pemberdayaan UKM dalam rangka meningkatkan daya saing produknya banyak mengalami kendala. Hal itu di antaranya karena keterbatasan permodalan, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam sains dan teknologi, kurangnya kemampuan manajemen, terutama manajemen produksi dan pemasaran.

Untuk itu, usaha-usaha peningkatan dan pemberdayaan UKM selayaknya didasarkan pada tujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang selama ini menjadi kendala dalam pengembangan dan pemberdayaan tersebut. Usaha-usaha itu antara lain:

- 1) Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan baku berasal dari sumber daya alam beserta

²¹⁴ *Ibid.*, hal. 98-99.

industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri, seperti agro industri, kerajinan keramik, dan gerabah;

- 2) Memberi peluang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan, dan juga lembaga non keuangan lainnya seperti lembaga nazhir wakaf uang/tunai untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan UKM seperti menyediakan fasilitas permodalan bagi UKM;
- 3) Membantu UKM dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi antara lain melalui pelatihan, rancang bangun, dan perekayasaan serta desain produk sehingga dapat meningkatkan mutu, efisiensi, dan produktifitas;
- 4) Membantu pemasaran dan promosi UKM, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 5) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat.²¹⁵

Realisasi upaya-upaya mulia di atas dapat dibiayai dengan dana yang dihasilkan dari pengelolaan dan pengembangan wakaf uang/tunai.

b. Bidang Pendidikan

Dalam catatan sejarah Islam, banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mencapai puncak kejayaannya lantaran keberhasilan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang/tunai.

²¹⁵ *Ibid.*, hal. 99-100.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut di antaranya adalah *Al-Azhar University* Kairo, Universitas Zaituniyyah di Tunis, dan ribuan Madaris Imam Lisesi di Turki. Mereka mampu berkembang secara pesat, bertahan sampai berabad-abad, dan memberikan beasiswa kepada jutaan mahasiswa selama lebih dari 1000 tahun dari seluruh penjuru dunia. Padahal, mereka bukanlah lembaga pendidikan yang *fully profit oriented*. Mereka adalah lembaga pendidikan yang bercorak sosial. Semua ini adalah karena mereka telah berhasil mengembangkan *cash waqf* sebagai sumber dana untuk pengembangan dan operasional pendidikan.²¹⁶

Hal-hal yang dapat dibiayai dengan hasil pengembangan wakaf uang/tunai ini ada dua kategori, yaitu pembangunan berupa fisik dan pengembangan yang bersifat non fisik. Pembangunan fisik bisa berupa pembangunan pondok pesantren, madrasah dan perguruan tinggi Islam, perpustakaan, dan lembaga riset. Sedangkan, yang bersifat non fisik berupa pengembangan kurikulum pendidikan, sumber daya manusia (tenaga kependidikan dan murid/mahasiswa), dan proyek-proyek riset teknologi tepat guna.²¹⁷

c. Bidang Kesehatan dan Fasilitas Rumahsakit

Eksistensi wakaf juga terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan ilmu-ilmu medis melalui penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang kesehatan. Penghasilan wakaf bukan hanya

²¹⁶ *Ibid.*, hal. 73-74.

²¹⁷ Departemen Agama, *Strategi.*, hal. 76-89.

digunakan untuk penyediaan obat-obatan dan menjaga kesehatan orang, tetapi juga obat-obatan untuk hewan. Mahasiswa juga bisa mempelajari obat-obatan beserta penggunaannya dengan mengunjungi rumahsakit-rumahsakit yang dibangun dengan dana hasil pengelolaan asset wakaf.

Agenda besar yang dapat dilakukan dalam rangka penyediaan sarana-prasarana dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi: pembangunan rumahsakit, poliklinik, apotik, dan alat-alat medis. Sedangkan, agenda pengembangan di bidang kesehatan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan di bidang kesehatan. Dengan adanya pemberdayaan dana wakaf uang/tunai, diharapkan bisa direalisasikan:

- 1) Pengobatan murah dan atau gratis bagi fakir miskin, yatim piatu, dan janda;
- 2) Penjaminan kesehatan bagi para kaum cacat, jompo, dan anak-anak telantar.²¹⁸

d. Bidang Pelayanan Sosial

Penyaluran manfaat pengembangan wakaf uang/tunai dapat diarahkan untuk menunjang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai;
- 2) Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga ke-Islaman yang representatif.²¹⁹

²¹⁸ *Ibid.*, hal. 90-93.

Selain itu, dalam rangka pemberdayaan dalam bidang pelayanan sosial dengan menggunakan hasil dana wakaf uang/tunai dapat diadakan berbagai aktifitas untuk pengembangan antara lain:

- 1) Meningkatkan kemampuan kaum dhuafa melalui berbagai pelatihan keterampilan kerja dan pembinaan kesadaran akan pentingnya disiplin dan kerja keras;
- 2) Membuat sebuah pola manajemen pengelolaan lembaga santunan untuk kaum lemah, cacat, dan telantar lainnya;
- 3) Membuat berbagai macam proyek dakwah yang mencakup di bidang yang luas, seperti penanggulangan akidah umat Islam akibat tekanan ekonomi yang menghimpit masyarakat dan proyek pembinaan anak-anak korban narkoba dan “*broken home*”.²²⁰

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah. Realita sejarah menunjukkan bahwa wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Sosial.²²¹

²¹⁹ *Ibid.*, hal. 97.

²²⁰ *Ibid.*, hal. 98.

²²¹ Didin Hafidhuddin, “Wakaf Uang dalam Pandangan Syariat Islam”, dalam Departemen Agama, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: tnp., 2004), hal. 197-198.

BAB III

DESKRIPSI BWUT MUI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

A. Nama, Status, dan Kedudukan BWUT MUI DIY

1. Nama BWUT MUI DIY

Lembaga wakaf ini bernama Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia disingkat dengan BWUT MUI DIY. Dalam nama lembaga wakaf ini terdapat dua istilah yang dipisahkan dengan garis miring, yaitu uang/tunai. Digunakannya garis miring tersebut ada beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Berdasarkan fatwa MUI, istilah yang dipakai dalam fatwa tersebut adalah wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqūd*).
- b. Sementara itu, dalam praktik di masyarakat sering digunakan dua istilah yang berbeda, yaitu wakaf uang dan wakaf tunai. Suatu saat digunakan istilah wakaf uang dan di saat yang lain digunakan istilah wakaf tunai.²²²
- c. Selain itu, kedua istilah tersebut mempunyai tujuan penyebutan yang berbeda. Istilah uang untuk menunjukkan barang wakafnya, yaitu

²²² Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

berupa uang. Sedangkan, tunai untuk menunjukkan cara pembayarannya, yakni dibayarkan secara tunai atau *cash*.²²³

2. Status dan Dasar Operasionalisasi BWUT MUI DIY

BWUT MUI DIY berstatus sebagai nazhir wakaf dan sifatnya sebagai lembaga otonom independen yang berada di bawah MUI DIY. Nazhir wakaf uang/tunai MUI DIY tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI DIY Nomor A-177/MUI-DIY/2008, tanggal 14 Januari 2008, tentang Pembentukan Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) MUI DIY. Hanya saja, nazhir wakaf uang/tunai tersebut belum berbadan hukum. Permohonan pendirian badan hukumnya sedang dalam proses.²²⁴

Adapun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang diperankan sebagai LKS-PWU oleh BWUT MUI DIY adalah BPD DIY Syariah. Namun, sampai saat ini izin dari pemerintah, yakni dari Kementerian Agama Republik Indonesia, belum turun. Sebetulnya permohonan izin tersebut sudah diajukan oleh BWUT MUI DIY kepada BPD DIY Syariah pada bulan Oktober 2009 sebagaimana tercantum dalam surat nomor: A.25/BWUT-MUI-DIY/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal Permohonan Pengajuan LKS-PWU. BPD DIY Syariah sendiri sudah menindaklanjutinya dengan surat nomor: 5164/DJ 0200 tanggal 11

²²³ Wawancara dengan Drs. H. Safaruddin Alwi, MS, anggota Dewan Pertimbangan Syariah BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 03 Mei 2010, di Kampus Fakultas Ekonomi UII Condongcatur, Depok.

²²⁴ Wawancara dengan Zaki Ghufron, S.Pd.I., Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

Nopember 2009. BPD DIY Syariah sampai saat ini tetap beroperasi sebagai LKS-PWU tanpa izin Pemerintah karena memang pada saat pendiriannya belum ada Peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang itu. Penunjukannya sebagai LKS-PWU dilakukan jauh sebelum Pemerintah dan BWI menentukan peraturan tentang penunjukan bank-bank Syariah sebagai LKS-PWU. Dalam hal ini, MUI DIY bertindak proaktif dan progressif untuk menangkap dan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dengan mendirikan BWUT tanpa harus menunggu peraturan teknis terlebih dahulu.²²⁵

3. Kedudukan BWUT MUI DIY

BWUT MUI DIY ini berkedudukan di Yogyakarta. Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY tersebut untuk selanjutnya dapat dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kota sebagai Cabang. Pembentukannya dilakukan oleh MUI Kabupaten dan Kota setempat setelah mendapatkan izin dari BWUT MUI DIY dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.²²⁶

²²⁵ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

²²⁶ Wawancara dengan Drs. H.M. Halimi Djazim Hamidi, M.M., wakil ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

B. Asas, Tujuan, dan Usaha BWUT MUI DIY

1. BWUT MUI DIY berasaskan Islam;
2. BWUT MUI DIY bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf uang/tunai;
3. Usaha-usaha BWUT MUI DIY:
 - a. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang wakaf uang/tunai di kalangan khalayak umum;
 - b. Mendorong dan memberikan bimbingan kepada umat untuk melaksanakan wakaf uang/tunai;
 - c. Melaksanakan pemberdayaan wakaf uang/tunai secara profesional dengan melakukan beberapa kegiatan pokok, yaitu:
 - 1) Menerima wakaf uang/tunai;
 - 2) Memelihara dan mengelola wakaf uang/tunai sebagai dana wakaf yang produktif;
 - 3) Menyalurkan atau mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf uang/tunai untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat serta pengembangan agama.²²⁷
4. Dana operasional BWUT MUI DIY ini bersumber dari:
 - a. Bantuan dan fasilitasi dari BPD DIY Syariah;
 - b. BAZDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

²²⁷ Wawancara dengan Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si., anggota seksi Litbang BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta. Mengenai usaha-usaha BWUT MUI DIY ini secara lebih rinci dapat dilihat dalam program kerja periode 2008 – 2011 sebagaimana tercantum dalam keputusan Dewan Pelaksana BWUT MUI DIY Nomor: A.01/BWUT-MUI-DIY/2008 tanggal 20 Maret 2008.

- c. Penyisihan bagi hasil dari pengelolaan harta wakaf uang/tunai;
- d. Sumber lain yang tidak mengikat.²²⁸

C. Latarbelakang Berdirinya BWUT MUI DIY

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi berdirinya BWUT MUI DIY. Di antaranya adalah bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dari aspek jumlah penduduk ini, negara Indonesia sudah barang tentu memiliki potensi wakaf uang/tunai yang luar biasa.²²⁹ Bahkan, potensi itu jauh lebih besar bila dibandingkan dengan Saudi Arabia. Berdirinya BWUT MUI DIY juga dilatarbelakangi adanya realita praktik wakaf uang/tunai di negara-negara Muslim di belahan dunia yang begitu berhasil dan berkembang pesat, misalnya di Bangladesh dan Mesir.²³⁰

Pendirian BWUT MUI DIY juga dilatarbelakangi sebuah pertimbangan bahwa pemberdayaan potensi wakaf uang/tunai di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu solusi alternatif dalam pemberantasan kemiskinan. Pemberdayaannya pun akan mampu menggerakkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Padahal untuk berwakaf uang/tunai, tidaklah harus menyediakan uang yang berjumlah banyak atau sebidang tanah yang luas. Sebagian besar umat Islam pasti akan mampu beramal ibadah yang

²²⁸ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

²²⁹ Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY hal. 1 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY hal. 3.

²³⁰ Wawancara dengan Drs. H.M. Halimi Djazim Hamidi, M.M., wakil ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

pahalanya tidak akan terputus tersebut sesuai dengan kondisinya masing-masing. Mereka pun akan dapat berwakaf uang/tunai meskipun hanya sebesar Rp. 10.000,00.²³¹

Berdirinya BWUT MUI DIY juga dilatarbelakangi adanya motivasi oleh hadis Nabi saw, bahwa ada tiga perbuatan yang tidak akan putus pahalanya kendati orang yang mengamalkannya sudah meninggal dunia, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh. Selain itu, berdirinya BWUT MUI DIY juga terinspirasi oleh firman Allah SWT, “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali Imran (3): 92).²³²

Paradigma wakaf yang diajarkan oleh Rasulullah saw, melalui hadisnya sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab r.a. bahwa, “Menahan pokoknya dan mengalirkan hasilnya” juga merupakan dasar yang dijadikan alasan dan latarbelakang berdirinya BWUT MUI DIY. Imam Bukhari pun meriwayatkan bahwa imam az-Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwīn al-hadīs*, telah menfatwakan bahwa masyarakat muslim dianjurkan menunaikan wakaf menggunakan dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, serta pendidikan umat Islam. Caranya dengan menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian menyalurkan bagi hasilnya untuk wakaf.²³³

²³¹ Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY hal. 1 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY hal. 3.

²³² *Ibid.*

²³³ *Ibid.*

Di samping itu, berdirinya BWUT MUI DIY juga dilatarbelakangi adanya kenyataan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara bahwa di Indonesia telah diundangkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebuah undang-undang yang mengadopsi pembolehan wakaf uang/tunai.²³⁴

Secara lebih rinci, berdirinya BWUT MUI DIY dari aspek yuridis formal dilatarbelakangi lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
3. Fatwa MUI tanggal 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 tentang wakaf yang berisi pembolehan wakaf uang/tunai;
4. Keputusan Dewan Pimpinan MUI DIY Nomor A-177/MUI-DIY/2008, 14 Januari 2008, tentang Pembentukan Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT) MUI DIY.²³⁵

D. Struktur Kelembagaan dan Keorganisasian BWUT MUI DIY

Kepengurusan BWUT MUI DIY terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah dan Dewan Pelaksana. Dewan Pelaksana sendiri terdiri dari unsur ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi. Secara lebih lengkap, struktur

²³⁴ Wawancara dengan Drs. H.M. Halimi Djazim Hamidi, M.M., wakil ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

²³⁵ Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY hal. 1 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY hal. 3.

organisasi beserta personalia BWUT MUI DIY pada periode sekarang ini adalah sebagai berikut.²³⁶

1. Dewan Pertimbangan Syariah

- a. Ketua : Drs. H.M. Thoha Abdurrahman
- b. Sekretaris : KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin K.
- c. Anggota : 1) Prof. Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
2) H. Herry Zudianto, S.E., Akt., M.M.
3) Drs. H. Syafaruddin Alwi, M.S.
4) Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.
5) GBPH H. Joyokusumo
6) Dr. H. Agung Danarto
7) Prof. Dr. Ainun Naim, MBA

2. Dewan Pelaksana

- a. Ketua : Drs. H. Harsoyo, M.Si.
- b. Wakil Ketua : Drs. H.M. Halimi Djazim Hamidi, M.M.
- c. Sekretaris : Drs. Rifa'i Abu Bakar, M.A.
- d. Wakil Sekretaris : Muh. Yusuf Wibisono, S.E.
- e. Bendahara : Kopol. Dra. Hj. Saryanti Yuhana
- f. Wakil Bendahara : Drs. H.M. Wijdan Al Arifin
- g. Seksi-seksi:
 - 1) Seksi Penyuluhan
 - a) Drs. H. Sunardi Syahuri

²³⁶ *Ibid.*, hal. 4.

- b) Dr. H. Muhammad, M.Ag.
- c) Drs. H. A. Zuhdi Muhdlor, S.H., M.Hum.

2) Seksi Usaha

- a) Drs. Ali Muhsin
- b) Mujiarto, S.Sos.
- c) Drs. H. Harun Ghozali, M.M.

3) Seksi Pengelola

- a) Drs. H. Kharis Kaharuddin, M.M.
- b) Ir. Herma Parwaji
- c) Drs. Ahmad Nur Umam, M.M.

4) Seksi Litbang

- a) H. E. Zaenal Abidin, S.H., S.U., MPA.
- b) Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si.
- c) M. Bekti Hendriyanto, S.E., M.Sc.

5) Seksi Pentasarufan

- a) Drs. H. Tarmudji, M.A.
- b) Drs. H. Sugito, M.Si.
- c) Drs. H. Djufri Arsyad

Untuk menunjang pelaksanaan tugas keadministrasian dan tugas-tugas lainnya, BWUT MUI DIY mengangkat seorang Sekretaris Eksekutif. Jabatan ini dipercayakan kepada Zaki Ghufron, S.Pd.I. Ia mempunyai tugas

menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang/Tunai, mendokumenkan, dan menertibkan segala bentuk keadministrasian BWUT MUI DIY.²³⁷

E. Tata Kelola Pemberdayaan Wakaf Uang/Tunai BWUT MUI DIY

1. Pengertian dan Hukum Wakaf Uang/Tunai

Pengertian dan hukum wakaf uang/tunai menurut BWUT MUI DIY adalah sebagaimana yang difatwakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 M, bahwa:

- a. Wakaf uang (*cash* wakaf/wakaf *al-nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawāz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang/tunai harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.²³⁸

2. Manfaat, Sasaran Wakif, dan Peruntukan Wakaf Uang/Tunai

Manfaat wakaf yang/tunai menurut BWUT MUI DIY adalah:

- a. Bagi wakif (orang yang berwakaf), wakaf uang/tunai akan menjadi amal ibadah yang pahalanya tidak akan terputus (*amal jariyah*).

²³⁷ Keputusan BWUT MUI DIY Nomor A.03/ SK/ BWUT-MUI-DIY/ 2009 tanggal 16 Januari 2009 M/19 Muharram 1430 H tentang Pengangkatan Sekretaris Eksekutif BWUT MUI DIY

²³⁸ Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY hal. 1 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY hal. 3.

- b. Bagi UMKM, wakaf uang/tunai akan dapat menggerakkan bisnis di sektor riil yang sesuai dengan syariah, sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai pengaruh positif lainnya.
- c. Bagi *mauquf alaih* (penerima manfaat/keuntungan dana wakaf yang diinvestasikan ke bisnis riil) dapat memberikan bantuan sosial yang bersifat langsung (dapat langsung dinikmati).²³⁹

Mengenai sasaran calon wakif, BWUT MUI DIY mempunyai dua kategori, yakni perorangan dan lembaga/institusi. Sedangkan, perihal peruntukan manfaat wakafnya, BWUT MUI DIY menetapkan tujuan untuk bantuan kesejahteraan bagi kaum dhuafa, bantuan beasiswa pendidikan, dan usaha-usaha lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan umat.²⁴⁰

3. Produk BWUT MUI DIY

Produk BWUT MUI DIY diberi nama Wakaf Tunai Produktif. Yaitu, wakaf uang/tunai yang dikelola secara produktif pada bisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Wakaf Tunai Produktif yang dikelola oleh BWUT MUI DIY ada dua macam, yaitu wakaf uang/tunai yang dikelola secara langsung dan yang dikelola melalui produk keuangan syariah. Pengelolaan wakaf uang/tunainya pun dilakukan secara profesional dengan sirkulasi dana melalui Bank BPD DIY Syariah. BPD DIY Syariah oleh BWUT MUI DIY dijadikan sebagai LKS-PWU.²⁴¹

²³⁹ *Ibid.*, hal. 1.

²⁴⁰ *Ibid.*, hal. 2.

²⁴¹ *Ibid.*, hal. 3.

Ada beberapa pertimbangan BPD DIY Syariah dipilih sebagai LKS-PWU, yaitu:

- 1) Ketika diadakan seminar nasional tentang Pemberdayaan Wakaf Uang/Tunai di Yogyakarta oleh MUI DIY, BPD DIY Syariah lah yang paling antusias merespon positif. Bahkan, dalam pelaksanaannya, BPD DIY Syariah akan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan biaya operasionalnya dan sekaligus akan memberikan beberapa fasilitas, termasuk perkantoran beserta sarana dan prasarana.
- 2) BPD DIY Syariah adalah bank lokal Yogyakarta, sehingga masyarakat setempat akan senantiasa merasa memilikinya. Masyarakat Yogyakarta pun akan berkeyakinan bahwa penyaluran manfaat wakaf uang/tunai yang dikelola BWUT MUI DIY akan kembali kepada mereka sendiri.
- 3) BPD DIY Syariah berkantor pusat di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki jaringan kantor terluas di provinsi ini, sehingga diharapkan dana wakaf uang/tunai dari masyarakat setempat dapat terhimpun dalam jumlah yang besar.
- 4) BPD DIY Syariah juga termasuk bank-bank Syariah yang kinerjanya sangat bagus sebagaimana terlihat dalam laporan keuangannya.²⁴²
- 5) Di samping itu, juga ada alasan yang bersifat emosional, yaitu karena Drs. H. Harsoyo, M.Si. yang sekarang menjabat ketua dewan

²⁴² Wawancara dengan Drs. H.M. Halimi Djazim Hamidi, M.M., wakil ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

pelaksana BWUT MUI DIY adalah mantan direktur BPD DIY Syariah. Adanya ikatan emosional tersebut diharapkan akan lebih memudahkan dalam melakukan koordinasi dan kerjasama, sudah barang tentu dengan tetap mengedepankan profesionalitas.²⁴³

4. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja BWUT MUI DIY dalam pemberdayaan wakaf uang/tunai adalah sebagai berikut:

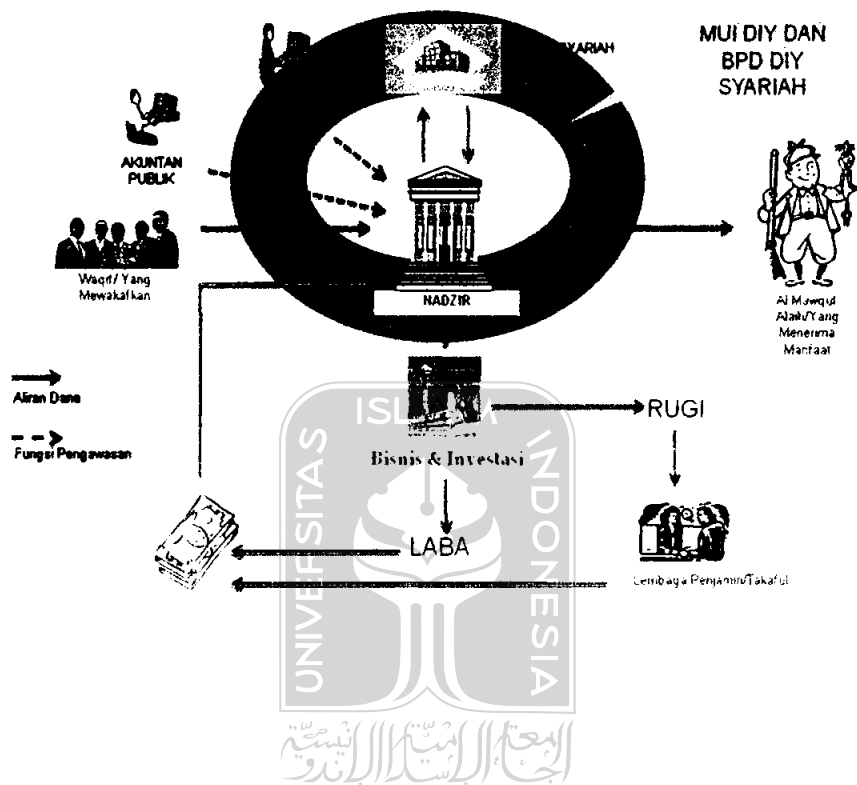
- a. Wakif menyalurkan dana wakaf uang/tunainya kepada pihak nazhir/pengelola (yaitu BWUT MUI DIY) kemudian oleh nazhir diinvestasikan ke dalam rekening tabungan investasi di BPD DIY Syariah atas nama BWUT MUI DIY. Salah satunya adalah investasi ke dalam produk Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.
- b. Pihak BPD DIY Syariah kemudian memutar/mengelola dana tersebut ke produk bisnis dan investasi.
- c. Pembagian keuntungan antara pihak BWUT MUI DIY dan BPD DIY Syariah dilakukan berdasarkan akad bagi hasil yang besarnya ditentukan oleh *Equivalent Rate* setiap bulan. Laba bagi hasil tersebut kemudian disalurkan kepada *mauquf alaih*, baik berupa bantuan kepada kaum dhuafa, bantuan beasiswa, dan bantuan lainnya yang berorientasi kepada kesejahteraan dan peningkatan perekonomian umat.

²⁴³ Wawancara dengan Drs. H. Safarudin, MS, anggota Dewan Pertimbangan Syariah BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 03 Mei 2010, di Kampus Fakultas Ekonomi UII Condongcatur, Depok

- d. Dana wakaf uang/tunai tersebut diinvestasikan melalui produk keuangan syariah dan investasi ke bisnis sektor riil.
- e. Apabila bisnis tersebut memperoleh laba, maka labanya disalurkan kepada *mauquf alaih* oleh BWUT MUI DIY.
- f. Akan tetapi, jika usaha bisnis tersebut mengalami kerugian, maka keutuhan dana wakaf uang/tunai telah dijamin kepada Lembaga Penjamin (*takaful*).
- g. Dalam pengelolaannya, nominal nilai pokok dana wakaf uang/tunai tidak boleh berkurang. Yang diberikan kepada *mauquf alaih* hanyalah laba/keuntungan dari usaha bisnis riil dan investasi tersebut.
- h. Dewan Pengawas dan Akuntan Publik secara periodik memeriksa laporan keuangan dan kemajuan usaha yang telah dijalankan oleh BWUT MUI DIY. Hanya saja, sampai saat ini pengawasan hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas internal BWUT MUI DIY, belum digunakan jasa akuntan publik. Hal ini karena pengawasan oleh akuntan publik membutuhkan biaya yang cukup besar padahal biaya untuk itu belum tersedia.²⁴⁴

²⁴⁴ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

Bagan Mekanisme Kerja Wakaf Uang/Tunai dalam BWUT MUI DIY



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

PENGHIMPUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN

WAKAF UANG/TUNAI BWUT MUI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

A. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang/Tunai

Dalam penghimpunan dana wakaf uang/tunai, BWUT MUI DIY menempuh beberapa metode:²⁴⁵

1. Metode Menunggu Bola

Metode ini memposisikan BWUT MUI DIY hanya menunggu calon wakif yang dengan sukarela menyerahkan sebagian hartanya untuk diwakafkan. Metode ini diawali dengan membuka rekening di BPD DIY Syariah atas nama BWUT MUI DIY. Pembukaan rekening tersebut dilakukan setelah dilakukan sosialisasi kepada publik. Para calon wakif bisa langsung datang ke BPD DIY Syariah atau Kantor Cabang/Cabang Pembantu BPD DIY yang telah melayani wakaf uang/tunai.

Sosialisasi penghimpunan dana wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI DIY dilakukan dengan beberapa cara. *Pertama*, BWUT MUI DIY melakukan kegiatan publikasi ke masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik, yaitu melalui SKH Kedaulatan Rakyat, radio UNISI, dan RRI. *Kedua*, BWUT MUI DIY mengadakan seminar nasional atau workshop tentang wakaf uang/tunai bekerjasama dengan Kantor Wilayah

²⁴⁵ Berdasarkan wawancara dengan Zaki Ghufro, S.Pd.I., Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ketiga*, menjalin kerjasama dengan para muballig/penceramah agar memasukkan materi wakaf uang/tunai dalam pengajian-pengajian di masyarakat dan majelis taklim-majelis taklim. Kerjasama ini dilakukan terutama di kalangan muballig atau penceramah MUI atau BWUT MUI DIY sendiri.

Hasil sosialisasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih konkret. BWUT MUI DIY kemudian melakukan kerjasama dengan melakukan presentasi di instansi-instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, dan golongan-golongan masyarakat tertentu. Presentasi wakaf uang/tunai itu telah dilaksanakan di beberapa tempat. Di antaranya di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Dinas Pendidikan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyelenggaraan sosialisasinya pun dilaksanakan dengan menggandeng BPD DIY Syariah, SKH Kedaulatan Rakyat, Dewan Masjid Indonesia, dan MUI DIY sendiri.²⁴⁶

2. Metode Menjemput Bola

Metode kedua ini menjadikan BWUT MUI DIY harus proaktif untuk mendapatkan calon wakif supaya bersedia untuk mengeluarkan sebagian harta uang/tunainya sebagai wakaf. Metode kedua ini pun direalisasikan dengan cara mendatangi instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan swasta untuk dapat diadakan sosialisasi, yang kemudian diikuti dengan penggalangan dana

²⁴⁶ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

wakaf uang/tunai. Penggalangannya dilakukan dengan cara mengadakan kontrak kerjasama dengan instansi terkait agar para pegawainya yang muslim bersedia mengeluarkan wakaf uang/tunai dari gajinya dalam persentase tertentu setiap bulannya. Teknis pembayarannya dikoordinasikan oleh bendahara instansi tersebut, untuk selanjutnya disetorkan ke BWUT MUI DIY. Di antara lembaga atau instansi yang telah dijalin kerjasama adalah BPD DIY Syariah dan MUI DIY sendiri.²⁴⁷

Setelah potensi wakaf uang/tunai termobilisasi dengan beberapa strategi, BWUT MUI DIY selanjutnya menetapkan tatacara bagi orang atau lembaga yang berkehendak mewakafkan sebagian hartanya, yaitu sebagai berikut:

1. Wakif datang sendiri atau mewakilkan kepada seseorang yang diberi surat kuasa ke *outlet* BWUT MUI DIY yang terletak di BPD DIY Syariah, jalan Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta atau ke cabang atau cabang pembantu BPD DIY.
2. Wakif mengisi dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf.
3. Menyerahkan fotocopi identitas (KTP/SIM/Paspor).
4. Mengisi slip setoran ke rekening 500-262-777-1 atas nama BWUT MUI DIY dengan akad mudharabah.
5. Menyetorkan uang tunai dan slip kepada teller.

²⁴⁷ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

6. Menerima Sertifikat Wakaf Uang/Tunai (langsung bagi yang menyetor uang di BPD DIY Syariah dan paling lambat satu minggu bagi yang menyetor di Kantor Cabang atau Cabang Pembantu BPD DIY).²⁴⁸

Demikian, kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh BWUT MUI DIY. Apabila ditinjau dalam perspektif teknik mobilisasi dana wakaf uang/tunai menurut model Mustafa Edwin Nasution, maka tampak bahwa nazhir wakaf uang/tunai tersebut telah melakukan berbagai upaya dan langkah konkret. BWUT MUI DIY secara persuasif telah melakukan penarikan secara langsung atau tidak langsung setiap gaji para pegawai, baik yang bekerja pada instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun bidang-bidang ekonomi lainnya. BWUT MUI DIY juga sudah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan presentasi di instansi-instansi atau lembaga-lembaga. Sosialisasi dan presentasinya dilakukan dengan cara menyediakan tenaga penceramah keagamaan dan menjalin kerjasama serta menawarkan program sosial.

Menurut model Mustafa Edwin Nasution, penawaran kerjasama dan program sosial sangatlah penting mengingat berdasarkan hasil penelitian PIRAC bahwa sektor pendidikan, keagamaan, dan pelayanan sosial adalah bidang yang paling disukai oleh perusahaan di Indonesia dalam menyumbang dana sosialnya.²⁴⁹ BWUT MUI DIY pun menawarkan program sosial berupa

²⁴⁸ Wawancara dengan Drs. H.M. Halimi Djazim Hamidi, M.M., wakil ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

²⁴⁹ Lihat Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hal. 99-100.

bantuan kesejahteraan bagi kaum dhuafa, bantuan beasiswa pendidikan, dan program-program lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan umat.²⁵⁰

BWUT MUI DIY melalui Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengirim surat permohonan kepada Gubernur Provinsi DIY agar diterbitkan instruksi/himbauan kepada PNS yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dan umat Islam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berwakaf uang/tunai. Surat permohonan ini sebagaimana tercantum dalam suratnya nomor: A.04/BWUT-MUI-DIY/III/2008 tanggal 27 Maret 2008. Gubernur DIY pun kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 451/2253 tanggal 17 Juni 2008. Namun, Surat Edaran Gubernur tersebut menyatakan bahwa wakaf uang/tunai adalah termasuk sedekah sunnah, maka pelaksanaannya tidak berdasarkan paksaan tetapi semata-mata hanya atas dasar suka rela dan keikhlasan. Oleh karenanya, dengan mendasarkan Surat Edaran Gubernur tersebut, BWUT MUI DIY akhirnya tidak membuat tabel kewajiban wakaf bagi pegawai/karyawan instansi/perusahaan sebagaimana yang diteorikan menurut Model Mustafa Edwin Nasution. BWUT MUI DIY kemudian lebih mengencarkan program sosialisasi dan audensi dengan publik.

Untuk meyakinkan calon wakif dari kalangan instansi atau perusahaan swasta, BWUT MUI DIY berupaya untuk memahamkan kepada mereka bahwa perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat yang harus mempunyai tanggung jawab sosial dengan berderma, sehingga

²⁵⁰ Lihat leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY hal. 2 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY hal. 4.

masyarakat merasakan manfaatnya atas kehadiran perusahaan itu dan masyarakat juga memiliki penilaian positif terhadap perusahaan tersebut.²⁵¹

Memang, hasil yang dicapai oleh BWUT MUI DIY belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi wakaf uang/tunai yang ada di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mustafa Edwin Nasution sendiri menilai, penggalangan dana wakaf uang/tunai secara nasional juga berjalan agak lambat walaupun telah dicanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang/Tunai oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 8 Januari 2010 beberapa waktu yang lalu. Menurut Edwin, hal itu karena wakaf uang/tunai termasuk hal baru sehingga perlu penjelasan yang sangat masif kepada masyarakat. Potensi wakaf uang/tunai sebenarnya sangatlah besar, namun masyarakat masih perlu penjelasan secara gamplang tentang wakaf uang/tunai itu. Masyarakat juga harus diberi informasi tentang pendayagunaan wakaf uang/tunai secara transparan supaya mereka tidak merasa ragu untuk mewakafkan sebagian uangnya. Oleh karena itu, demikian Edwin, sosialisasi tentang wakaf uang/tunai menempati posisi yang sangat krusial walaupun sosialisasi itu sendiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit.²⁵²

Sementara itu, sebagian umat Islam Indonesia masih sangat ketat dalam mengikuti pendapat ulama tertentu tentang wakaf sebagaimana yang mereka jumpai dalam literatur fikih. Sebagian dari mereka tidak berani bergeser dari pendapat ulama yang mereka ikuti itu, meskipun sesungguhnya peluang untuk melakukan pembaharuan masih sangat terbuka. Hal itu karena

²⁵¹ Mengenai ini lebih lanjut lihat Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf*, hal. 100.

²⁵² Lihat "Wakaf Uang Perlu Sosialisasi" *Republika*, 135, Tahun ke-18 (Selasa, 25 Mei 2010), hal. 12, kolom 5.

kondisi objektif dari harta wakaf dan masyarakatnya menuntut hal itu. Selain itu, sebagian umat Islam Indonesia juga masih terikat dengan pola tradisional dalam mewakafkan hartanya, misalnya jenis harta yang diwakafkan, peruntukan dan waktu pengeluaran harta wakaf. Sebagian mereka masih mengutamakan pemberian wakaf dalam bentuk tanah untuk bangunan masjid dan sebagian dari mereka juga tidak sedikit yang ketika mewakafkan hartanya menunggu usianya sudah uzur atau telah meninggal dunia dengan cara berwasiat.²⁵³

Dengan demikian, berdasarkan analisis di atas maka pengoptimalan sosialisasi tentang wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI DIY sangatlah perlu mendapatkan skala prioritas. Hal ini mengingat mayoritas umat Islam Indonesia masih terpengaruh oleh pemikiran dalam kitab-kitab fikih, terutama mazhab Syafii. Sebuah mazhab fikih yang berpendapat bahwa wakaf uang/tunai hukumnya tidak sah.²⁵⁴ Padahal, di antara syarat agar suatu aturan hukum dapat diikuti dan dijalankan oleh masyarakat secara total adalah apabila aturan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat itu.²⁵⁵ Ternyata, norma yang sudah mapan dan yang menjadi filsafat hidup masyarakat Muslim Indonesia sekarang ini adalah nilai yang tercantum dalam kitab-kitab fikih, khususnya dari mazhab Syafii dan hukum

²⁵³ Said Agil Husain Al Munawar, "Mengembangkan Wakaf Tunai: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial" dalam Departemen Agama RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: tnp, 2004), hal. 189.

²⁵⁴ Lihat Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan*, hal. 48-49.

²⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 13. Lihat Juga Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 190.

adat.²⁵⁶ Oleh karenanya, sosialisasi dan pencerahan pemahaman umat tentang wakaf uang/tunai adalah sesuatu yang niscaya dan sangat krusial.

BWUT MUI DIY selain menerapkan teknik mobilisasi Model Mustafa Edwin Nasution dalam memberdayakan potensi wakaf uang/tunai, Badan Wakaf ini juga menerapkan Model *Social Investment Bank Limited* (SIBL). Operasionalisasi kerjanya adalah dengan menerbitkan sertifikat wakaf uang/tunai dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda-beda pula. Aspek inilah sebenarnya yang dijadikan unggulan oleh BWUT MUI DIY dalam memberdayakan potensi ekonomi umat, karena besar nominal uangnya dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing calon wakif. Ternyata, para wakif pun dalam memberikan dana wakaf uang/tunainya kepada BWUT MUI DIY juga sangat variatif, mulai dari Rp. 10.000,00 sampai dengan 20.000.000,00. Hanya saja, rata-rata dana wakaf uang/tunai yang mereka berikan berkisar antara Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00. Sampai 13 April 2010, harta wakaf uang/tunai yang sudah terkumpul di BWUT MUI DIY sejumlah Rp. 222.274.432,00.²⁵⁷

Jika diklasifikasi, para wakif yang telah berwakaf di BWUT MUI DIY ada dua macam, yakni perorangan dan kelompok. Wakif yang perorangan menyerahkan langsung sebagian hartanya secara personal, sedangkan wakif

²⁵⁶ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), hal.6.

²⁵⁷ Wawancara dengan Zaki Ghufro, S.Pd.I., Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 13 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

yang kelompok menyerahkan sebagian hartanya secara kolektif yang dikoordinir oleh bendahara instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Wakif yang berupa kelompok ini misalnya para wakif dari kalangan pegawai atau karyawan BPD DIY. Dengan BPD DIY ini, BWUT MUI DIY juga melakukan kontrak kerjasama (MoU). Kemudian, jika dilihat dari segi cara penyetorannya, wakif di BWUT MUI DIY juga ada dua kategori, yaitu wakif yang setor secara tunai dari uang *cash* yang dipegangnya dan wakif yang setor dari bagi hasil atas tabungan depositonya. Wakaf uang/tunai kategori kedua ini dilakukan dalam satu periode tertentu, yaitu selama satu tahun. Sehingga, ia tergolong wakaf temporal.²⁵⁸

Perihal pemberdayaan wakaf uang/tunai dalam kaitannya dengan LKS-PWU, BWUT MUI DIY menfungsikan BPD DIY Syariah sebagai LKS-PWU yang berperan sebagai kasir.²⁵⁹ Memang sampai saat ini, BPD DIY Syariah juga sekaligus dijadikan sebagai satu-satunya tempat investasi. Harta wakaf uang/tunai yang dimiliki BWUT MUI DIY semuanya diinvestasikan di bank Syariah tersebut dalam bentuk deposito mudharabah untuk dikelola supaya bisa berkembang.²⁶⁰ Namun demikian, apabila ditinjau dalam perspektif klasifikasi yang diberikan Bank Indonesia tentang peranan bank Syariah dalam pemberdayaan wakaf uang/tunai, maka sebenarnya BPD DIY

²⁵⁸ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

²⁵⁹ Wawancara dengan Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si., Anggota Seksi Litbang BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

²⁶⁰ Wawancara dengan Drs. H. Safaruddin, MS, anggota Dewan Pertimbangan Syariah BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 03 Mei 2010, di Kampus Fakultas Ekonomi UII Condongcatur, Depok.

Syariah di sini hanya difungsikan sebagai kasir. Kalaupun BPD DIY Syariah dijadikan sebagai tempat investasi dana wakaf uang/tunai, hal itu tidak lantas berarti bahwa bank Syariah tersebut berkedudukan sebagai pengelola. Pengelolanya tetap BWUT MUI DIY, yakni sebagai nazhir wakaf.

Hanya saja, apabila BPD DIY Syariah difungsikan hanya sebagai kasir, maka berbagai kelebihan dan keunggulannya tidak termanfaatkan secara optimal. BPD DIY Syariah tidak akan mengadminstrasikan Sertifikat Wakaf Uang/Tunai yang diterbitkan oleh BWUT MUI DIY. BPD DIY Syariah dalam hal ini hanya akan memelihara rekening BWUT MUI DIY sebagaimana layaknya memelihara rekening-rekening lainnya yang akan mendapatkan bagi hasil atau bonus sesuai dengan jenis akad yang digunakan (giro, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah). Memang, peraturan perwakafan di Indonesia sudah menetapkan bahwa pengelola dana wakaf uang/tunai adalah nazhir di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI), bukan perbankan Syariah.²⁶¹ Bank Syariah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai LKS-PWU.²⁶² Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap wakif, pengelolaan dana, dan penyaluran dana wakaf uang/tunai tetap berada pada pihak BWUT MUI DIY selaku nazhir.

Jenis akad setoran uang oleh wakif ke rekening BWUT MUI DIY juga sudah ditentukan, yaitu berupa akad mudharabah dalam bentuk tabungan, bukan berupa akad wadiah. Oleh BWUT MUI DIY itu, setelah tabungan dengan akad mudharabah tersebut terkumpul dalam jumlah tertentu, baru

²⁶¹ Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁶² Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

kemudian dipindahkan ke tabungan dalam bentuk deposito mudharabah.²⁶³ Lebih dipilihnya akad mudharabah adalah karena akad tersebut akan menjadikan harta wakaf bisa berkembang. Berbeda dengan akad wadiah, maka harta wakafnya akan menjadi stagnan. Persoalan jaminan keutuhan harta wakafnya, maka BWUT MUI DIY menyerahkan sepenuhnya kepada BPD DIY Syariah dan komitmen para mudharribnya.²⁶⁴ Demikian beberapa kebijakan BWUT MUI DIY.

Padahal sebenarnya apabila merujuk pada pasal 25 poin (d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, maka setoran wakaf oleh wakif disetorkan dalam bentuk rekening titipan (wadiah) atas nama nazhir yang ditunjuk oleh wakif itu. Dengan digunakannya akad wadiah tersebut, harta wakaf uang/tunai pun akan terjamin keutuhannya. Berbeda dengan jika digunakan akad mudharabah, maka harta wakaf uang/tunai itu akan terkena resiko kerugian usaha oleh mudharrib. Memang akan tetap aman jika dana wakaf uang/tunai BWUT MUI DIY tersebut masih di bawah 2 milyar, karena masih dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, dapat saja dana wakaf uang/tunai itu dipindahkan ke LKS-PWU lainnya setelah melebihi angka 2 milyar. Hanya saja persoalannya, untuk menunjuk LKS-PWU lain tentunya

²⁶³ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

²⁶⁴ Wawancara dengan Drs. H. Safaruddin, MS, anggota Dewan Pertimbangan Syariah BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 03 Mei 2010, di Kampus Fakultas Ekonomi UII Condongcatur, Depok.

dibutuhkan izin lagi dari pemerintah. Padahal pengajuan izin itu tidaklah sederhana dan juga membutuhkan cukup waktu.

Sebenarnya BWUT MUI DIY dapat menempuh kebijakan sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Dana wakaf uang/tunai tetap disetorkan dalam bentuk akad wadiah. Setelah terkumpul dalam jumlah tertentu, baru kemudian dana wakaf tersebut diinvestasikan dalam bentuk tabungan deposito mudharabah ke bank syariah yang sama. Jika tabungan deposito mudharabah ini sudah mencapai lebih dari 2 milyar, dicarilah bank Syariah lainnya sebagai tempat investasi dana wakaf berikutnya, begitu seterusnya. Dengan demikian, dana wakaf uang/tunainya walaupun disetorkan oleh wakif dalam bentuk akad wadiah, tetapi tetap bisa berkembang karena memang kemudian akan segera diinvestasikan ke beberapa bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya dengan akad mudharabah dalam bentuk deposito.

Sementara itu, walaupun dana wakaf uang/tunai itu diinvestasikan dalam bentuk akad mudharabah yang terkena resiko terjadinya kerugian, tetapi ia tetap dalam batas penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga harta wakaf uang/tunai akan tetap aman dan utuh. Sampai saat ini pun dan untuk beberapa waktu ke depan, Pemerintah akan tetap mempertahankan besaran penjaminan simpanan nasabah perbankan berkategori Rp. 2 miliar di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pemerintah menganggap, besaran jaminan tersebut masih cukup memadai untuk menciptakan suatu stabilitas.²⁶⁵

Walaupun demikian, kebijakan BWUT MUI DIY yang menetapkan akad setoran wakif dalam bentuk akad mudharabah, bukan wadiah, adalah sebuah terobosan yang kreatif. Hal itu karena dana wakaf uang/tunai yang berada dalam tabungan mudharabah tersebut tetap dapat dikendalikan. Apabila sudah mencapai dalam jumlah tertentu dan akan melebihi batas maksimal jaminan lembaga penjamin, harta wakaf uang/tunai itu pun bisa dipindahkan dalam bentuk akad yang lain untuk diinvestasikan melalui produk-produk Lembaga Keuangan Syariah. Pada 31 Maret 2010, misalnya, BWUT mendapatkan bagi hasil dari Tabungan Simpanan Mudharabah, sebelum diinvestasikan ke Deposito Mudharabah, sebesar Rp. 40.681,00. Jumlah bagi hasil ini tentunya akan selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah setoran wakaf oleh wakif.

Dianalisis dalam perspektif penerapan hukum secara normatif, kebijakan BWUT MUI DIY tersebut dapat dinyatakan sebagai upaya untuk memadukan hubungan dialektis antara teks-teks syariah (peraturan perundang-undangan) dan pengalaman eksistensial manusia. Teks-teks (ketentuan peraturan perundang-undangan) itu menjadi sumber yang memberikan pengarahan tingkah laku dalam kehidupan. Pengalaman eksistensial kehidupan dalam suatu lokasi sosial tertentu juga memberi wawasan bagaimana teks-teks (ketentuan peraturan perundang-undangan) itu

²⁶⁵ Lihat "Penjaminan Nasabah Rp. 2 miliar Tetap" *Republika*, Nomor 191, Tahun ke-18 (Jumat, 23 Juli 2010), hal. 13, kolom 3-6.

harus dipahami dan ditafsirkan. Apabila hukum-hukum yang diperoleh dari kenyataan masyarakat ternyata berbeda dengan ketentuan teks (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka kenyataan tersebut direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam suatu hubungan dialektis.²⁶⁶ Di satu sisi, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya menetapkan bahwa wakaf uang/tunai oleh wakif disetorkan dengan menggunakan akad wadiah, tetapi di lain sisi, BWUT MUI DIY menetapkan untuk menggunakan akad mudharabah. Kebijakan BWUT MUI DIY ini ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang Perbankan yang ada dan kondisi sosial masyarakat yang sedang berkembang.

Mengenai dana wakaf uang/tunai yang dikelola BWUT MUI DIY, sampai saat ini semuanya diinvestasikan ke BPD DIY Syariah. BWUT MUI DIY pun sudah mengadakan kontrak kerjasama dengan BPD DIY Syariah sebagaimana tertuang dalam MoU nomor 22/BWUT-MUI-DIY/VIII/2009 dan 0202/OM 0004 tanggal 25 Agustus 2009.²⁶⁷ Hanya saja untuk jangka panjangnya, jika jumlah dananya sudah bertambah secara signifikan, ia juga akan diinvestasikan ke reksadana syariah, bahkan direncanakan juga akan diinvestasikan ke sektor riil secara langsung. BWUT MUI DIY akan mengelola dana wakaf uang/tunai itu secara produktif pada bisnis yang sesuai dengan syariah, baik secara langsung maupun melalui produk keuangan

²⁶⁶ Lihat Syamsul Anwar, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam" dalam Ainurrofiq (ed.), *"Madzhab" Jogja.*, hal. 162.

²⁶⁷ Sebagaimana disampaikan oleh Zaki Ghufroon, S.Pd.I., Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

syariah.²⁶⁸ Ke depan, dapat saja dana wakaf uang/tunai itu digunakan untuk pendirian POM bensin yang hasilnya diperuntukkan bagi *mauquf alaih*.²⁶⁹ Dalam usaha di sektor riil ini, BWUT MUI DIY sekaligus bertindak sebagai mudharrib bagi dana wakaf uang/tunai yang dikelolanya.²⁷⁰

Rencana kebijakan ke depan BWUT MUI DIY tersebut berbeda dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Menurut peraturan perwakafan di Indonesia, pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang/tunai hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.²⁷¹ Padahal lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset non finansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Sedangkan, lembaga keuangan bukan bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas surat berharga dan menyalurkan ke masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.²⁷²

²⁶⁸ Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY hal. 3 dan Proposal Wakaf Uang/Tunai MUI DIY hal. 5.

²⁶⁹ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

²⁷⁰ Wawancara dengan Drs. H. Safaruddin, MS, anggota Dewan Pertimbangan Syariah BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 03 Mei 2010, di Kampus Fakultas Ekonomi UII Condongcatur, Depok.

²⁷¹ Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁷² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hal. 15-17.

Adapun Lembaga Keuangan Bank adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dan sekaligus dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara langsung. Pada umumnya fungsi bank dalam hal ini adalah menghubungkan (*mediasi*) pihak yang kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana (debitur). Lembaga Keuangan Bank tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha di luar dari kegiatan pokoknya (*core business*) yaitu uang.²⁷³

Sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah pada umumnya dikelompokkan dalam tiga kelompok utama, yaitu :

1. Prinsip jual beli, yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah:
 - a. Murabahah
 - b. Salam
 - c. Istishna
2. Bagi hasil, yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah:
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
3. Ujroh atau upah, yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah:
 - a. Ijarah
 - b. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)
 - c. Ijarah berlanjut (multijasa).²⁷⁴

²⁷³ *Ibid.*, hal. 35.

²⁷⁴ *Ibid.*, hal. 159

Menurut kitab-kitab fikih pun, dana wakaf uang/tunai hanya dikelola dengan cara digunakan sebagai modal usaha. Dalam khazanah ilmu fikih ada beberapa alternatif akad yang dapat dipilih dalam pemberdayaan dana wakaf uang/tunai tersebut, yaitu *qardh*, *mudharabah*, atau *musyarakah*.²⁷⁵

Sebenarnya ketentuan peraturan perundangan di Indonesia tersebut bisa menjadikan dana wakaf uang/tunai itu sebagai dana bergulir untuk modal usaha melalui produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Lain halnya jika diubah bentuknya menjadi bangunan POM bensin atau rumahsakit, misalnya, maka harta wakaf uang/tunai itu selamanya akan berupa bangunan fisik tersebut, meskipun hasil atau manfaatnya dapat disalurkan kepada *mauquf alaih*. Dengan demikian, kebijakan ke depan BWUT MUI DIY tersebut akan menghilangkan salah satu fungsi utama dari wakaf uang/tunai, yakni sebagai penyedia modal usaha (secara bergulir) yang berupa dana segar kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan akad yang berbasis bagi hasil dan sebagai penyedia dana dengan akad yang berbasis jual beli ataupun ujarah.

Memang, kebijakan ke depan BWUT MUI DIY tersebut bukanlah satu-satunya di Indonesia. Ada Lembaga Amil Zakat atau nazhir wakaf lain yang menetapkan kebijakan yang sama. Dompot Dhuafa Republika, misalnya, nazhir wakaf ini mengubah harta wakaf uang/tunai yang berupa uang menjadi

²⁷⁵ D. Sulaimân bin 'Abdullâh bin Mahmûd Abâ al-Khail, *al-Waqf*, hal. 158-161. Al-Khail juga memasukkan *ibdhâ'* sebagai salah satu bentuk akad untuk memberdayakan wakaf uang/tunai. Namun, bentuk akad ini ditolak oleh Hanafiyah. Akad *ibdhâ'* sebenarnya hampir sama dengan akad *mudharabah*. Perbedaannya dengan *mudharabah* adalah kalau akad *ibdhâ'*, *mudharribnya* tidak menerima nisbah bagi hasilnya. Semua keuntungan dikembalikan kepada *shahibul mal* sebagai keuntungan pengelolaan harta wakaf uang/tunai. *Ibid*.

wujud bangunan rumahsakit. Oleh nazhir wakaf tersebut, wakaf uang/tunai yang telah terhimpun digunakan misalnya untuk membangun “Rumah Sehat Terpadu” (RST) di Parung, Bogor, Jawa Barat yang dikhususkan untuk kaum dhuafa.²⁷⁶

Dompot Dhuafa Republika di dalam mengelola wakaf uang/tunai menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan produktif dan pendekatan non produktif. Pendekatan produktif ialah harta wakaf uang/tunai akan dikelola untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Lalu, keuntungan itu akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf yang bersangkutan. Sedangkan, pendekatan non produktif ialah harta wakaf akan dikelola untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (non produktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat dari harta wakaf terkait.²⁷⁷

Begitu juga Baitul Mal Hidayatullah (BMH),²⁷⁸ harta wakaf uang/tunainya dipergunakan untuk biaya pembebasan tanah guna pembangunan gedung pemberdayaan anak yatim dan kaum dhuafa, pembangunan kampus pondok pesantren Hidayatullah, dan pengadaan mobil klinik bagi masyarakat miskin. Tahun 2009, Hidayatullah menggunakan harta

²⁷⁶Republika Newsroom, “Diluncurkan, Gerakan Wakaf Uang” <http://republika.co.id/berita/51471>, (Rabu, 20 Mei 2009 pukul 10:06:00), diakses Ahad, 02 Agustus 2009 pukul 22:07 WIB.

²⁷⁷<http://www.tabungwakaf.com> diakses Selasa, 11 Agustus 2009 pukul 08.27 WIB.

²⁷⁸ Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 538/2001. LAZNAS ini selain menerima zakat, infak, dan sedekah, juga menerima wakaf berupa uang (wakaf uang/tunai).

wakaf uang/tunai untuk pembangunan STIE Hidayatullah yang berlokasi di Kalimulya, Cilodog, Depok, Jawa Barat. STIE ini telah mendapatkan pengukuhan SK dari Mendiknas No. 06/D/2009 yang didesain khusus untuk menyiapkan tenaga dai yang berkompetensi dalam bidang manajerial, keuangan, dan pemberdayaan masyarakat yang siap diterjunkan di seluruh wilayah Indonesia.²⁷⁹

Kedua Lembaga Amil Zakat atau nazhir wakaf tersebut juga menamakan kegiatannya itu dan menginformasikannya ke publik sebagai wakaf uang/tunai.²⁸⁰ Padahal sebenarnya menurut definisi wakaf uang/tunai yang dirumuskan dalam studi ini, wakaf yang dikelola oleh Dompot Dhuafa Republika (khususnya yang dikelola secara non produktif) dan Baitul Mal Hidayatullah itu tidaklah termasuk dalam kategori pengertian wakaf uang/tunai, tetapi termasuk klasifikasi wakaf benda tetap atau benda bergerak selain uang. Memang, pembayaran wakafnya dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang. Konklusi ini diambil karena Baitul Mal Hidayatullah, misalnya, sejak semula sudah meniatkan dan mempublikasikan tujuan wakafnya untuk pembebasan dan pembelian benda-benda tetap dan bergerak tersebut. Tidak ada rencana untuk mengelola harta wakaf tersebut melalui produk-produk Lembaga Keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.²⁸¹

²⁷⁹ <http://www.hidayatullah.com>. Diakses Selasa, 11 Agustus 2009 pukul 08.44 WIB.

²⁸⁰ Lihat "Wakaf Tunai: Investasi Abadi, Manfaatnya Mengalir Tiada Henti" *Suara Hidayatullah*, edisi 09 (XX) (Januari 2008), hal. 89.

²⁸¹ Lihat kembali *Ibid*.

Padahal, salah satu tujuan wakaf uang/tunai adalah untuk meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.²⁸² Demi merealisasi tujuan utama dari wakaf uang/tunai ini ---yakni sebagai penyedia dana tunai--- selama berabad-abad Pemerintah Ottoman atau Turki Usmani justru menerapkan sebuah kebijakan untuk menjual atau menyewakan harta wakaf yang berupa tanah dan bangunan guna mendapatkan dana tunai. Dana tunai ini kemudian dikelola secara produktif dengan tetap menjaga keutuhan harta pokoknya. Pada masa Pemerintahan Turki Usmani inipun wakaf uang/tunai semuanya dikelola dengan memakai sistem bagihasil (*mudharabah*).²⁸³

Perihal bagi hasil dari pengelolaan dana wakaf uang/tunai, BWUT MUI DIY setiap bulannya rata-rata menerima Rp. 800.000,00. Dana bagi hasil tersebut disalurkan kepada *mauquf alaih* tiga bulan sekali, sehingga terkumpul dana sekitar Rp. 2.000.000,00. Untuk tahap pertama, BWUT MUI DIY telah menerima bagi hasil sebesar Rp. 2.766.840,00. Hanya saja, bagi

²⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum*., hal. 98. Tujuan wakaf uang/tunai sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu dari tiga tujuan lainnya. Yaitu, pertama, untuk melengkapi produk perbankan syariah yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif. Kedua, membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Uang/Tunai yang dapat diatasmamakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat. Ketiga, menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai. Lihat *Ibid*.

²⁸³ Yusuf Assidiq, "Manajemen Wakaf Masa Ottoman" dalam *Republika* Nomor 205, Tahun ke-18 (Jumat, 06 Agustus 2010), hal. 28, kolom 1-5. Ada beberapa model pembeayaan proyek wakaf produktif secara tradisional. Pertama, model pembeayaan *hukr* (sewa berjangka panjang dengan lumpsom pembayaran di muka yang besar. Kedua, model pengadaan wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama. Ketiga, model pinjaman untuk pembeayaan kebutuhan operasional harta wakaf. Keempat, model penukaran pengganti (substitusi) harta wakaf. Kelima, model pembeayaan *ijāratain* (sewa dengan dua kali pembayaran). Lihat Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan*., hal 98-102.

hasil tersebut tidak semuanya disalurkan kepada *mauquf alaih*. Sebagiannya disisakan 10% untuk biaya operasional BWUT MUI DIY.²⁸⁴

Kebijakan BWUT MUI DIY di atas terkait erat dengan manajemen keuangan, termasuk di dalamnya manajemen resiko keuangan. Manajemen keuangan di sini diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan usaha pengumpulan dana untuk pembeayaan investasi, pembeayaan secara efisien maupun pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif. Manajemen pengalokasian dana di sini mempunyai tiga fungsi, yaitu pengambilan keputusan investasi, pengambilan keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen.²⁸⁵

Fungsi pertama, yakni pengambilan keputusan investasi, ia menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang bersumber dari luar perusahaan. Dalam perspektif ini, BWUT MUI DIY dalam mengalokasikan investasi dana wakaf uang/tunai membuat keputusan bahwa dana wakaf uang/tunai itu semuanya diinvestasi ke BPD DIY Syariah. Hanya saja, untuk jangka panjangnya dan jika dana wakaf uang/tunai itu sudah memungkinkan, maka ia akan diinvestasikan ke reksadana syariah atau ke sektor riil lainnya secara langsung.

Fungsi kedua, yakni pengambilan keputusan pembelanjaan, ia menyangkut persoalan pemerolehan dana dan upaya pengelolaannya sehingga

²⁸⁴ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

²⁸⁵ R. Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*, ed. 4, cet. 2 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008), hal. 6.

mampu selalu berinvestasi. Dalam hal ini, BWUT MUI DIY senantiasa mengupayakan untuk menggali potensi wakaf uang/tunai umat yang begitu besar dan akan mengelolanya secara profesional dan proporsional. Dengan keputusan ini, diharapkan BWUT MUI DIY akan mampu senantiasa berinvestasi untuk mengembangkan dana wakaf yang dikelolanya.

Adapun fungsi ketiga, yakni kebijakan dividen, menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen kas dan pembelian kembali saham ataukah laba tersebut ditahan dalam bentuk laba guna pembelanjaan investasi pada masa datang. Dari aspek fungsi kebijakan dividen ini, BWUT MUI DIY memutuskan bahwa tidak semua hasil pengelolaan wakaf uang/tunai disalurkan kepada *mauquf alaih*. Ada 10 % dari laba itu dialokasikan untuk cadangan biaya operasional dan sekaligus bisa digunakan untuk menambah pokok harta wakaf. Kebijakan BWUT MUI DIY ini pun sesuai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Penyaluran Manfaat Wakaf Uang/Tunai

Manfaat wakaf uang/tunai BWUT MUI DIY disalurkan dalam bentuk bantuan kesejahteraan bagi kaum dhuafa, bantuan beasiswa pendidikan, dan bantuan-bantuan lainnya yang berorientasi kepada kesejahteraan umat.²⁸⁶ BWUT MUI DIY tidak memakai istilah klasifikasi produktif dan konsumtif. Istilah yang digunakan adalah bantuan pemberian modal usaha bagi pelaku

²⁸⁶ Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY hal. 2.

usaha kecil dan menengah (UKM) dan bantuan beasiswa dan kesehatan bagi golongan yang tidak mampu. Tidak dipakainya istilah bantuan konsumtif karena ia terkesan tidak mendidik dan memanjakan umat. Namun, untuk sementara ini, penyaluran manfaat dana wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI DIY hanya difokuskan pada pemberian bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Itu saja tidak diberikan secara cuma-cuma. Ia diberikan dalam bentuk pinjaman dengan akad *qardhun hasan*. Pelaku UKM harus mengembalikan modal usaha yang diterimanya dengan cara mengangsur. Pemberian bantuan modal usaha tersebut diberi nama PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Ke depan, jika dana manfaat wakaf uang/tunai jumlahnya sudah cukup signifikan, maka ia baru disalurkan ke dalam bentuk dana pendidikan dan kesehatan.²⁸⁷

Upaya BWUT MUI DIY untuk mendidik dan melatih jiwa wirausaha para *mauquf alaih* semakin terlihat dalam isi perjanjian yang disepakati antara keduanya. Kedua belah pihak bersepakat bahwa *mauquf alaih* harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada BWUT MUI DIY dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. Angsurannya pun disepakati tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya. Lebih daripada itu, apabila terjadi perselisihan, persoalannya tidak lantas diberhentikan begitu saja. Persoalannya akan diselesaikan sampai tuntas dan menurut hukum yang berlaku. Penyelesaian tahap pertama, kedua belah pihak bersepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak berhasil, penyelesaiannya akan

²⁸⁷ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 08 April 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

ditingkatkan melalui komisi arbitrase. Bila cara ini juga tidak membuahkan hasil, persoalannya pun akan diselesaikan di muka sidang pengadilan.²⁸⁸

Kemudian, untuk menentukan sasaran calon *mauquf alaih* yang akan menerima manfaat wakaf uang/tunai, BWUT MUI DIY berkerjasama dengan SMEDC (*Small and Medium Enterprises Development Centre*). Kerjasama ini dilakukan dalam rangka untuk menyeleksi calon *mauquf alaih* yang layak menerima bantuan. SMEDC merupakan lembaga internal Universitas Gajah Mada (UGM), yang fokus kegiatannya adalah pendampingan kegiatan-kegiatan ekonomi melalui program-program pengembangan UKM dan kewirausahaan. SMEDC ini berkantor di Bulaksumur Blok A-10 Yogyakarta.²⁸⁹

Dalam menyeleksi calon *mauquf alaih*, SMEDC menerapkan beberapa ketentuan. Di antaranya SMEDC memiliki konsultan yang bertempat tinggal di daerah calon *mauquf alaih*. Saat wawancara, calon *mauquf alaih* tidak mengetahui jika mereka akan mendapatkan dana bergulir dari bagi hasil wakaf uang/tunai. Konsultan SMEDC melakukan pengamatan, wawancara, dan konfirmasi ke tokoh masyarakat setempat dan tetangga terdekat selama sekitar 1 minggu. Seluruh kandidat dipastikan rajin beribadah dan ikut pengajian. Seluruh kandidat dinilai karakter dan etos kerjanya berdasar pengamatan langsung dan informasi dari masyarakat sekitar. Usaha

²⁸⁸ Misalnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) BWUT MUI DIY Nomor: B.21.III/PROTAB/BWUT-MUI DIY/2010 tanggal 15 Juni 2010.

²⁸⁹ Wawancara dengan Drs. H. Harsoyo, M.Si. Ketua Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 14 Juli 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

atau bisnis yang mereka tekuni memiliki potensi untuk dipertahankan dan dikembangkan. Seluruh wawancara bersifat informal sehingga nomor KTP tidak diperoleh datanya, namun dipastikan calon *mauquf alaih* adalah penduduk dengan KTP setempat. Jika ada data kosong selain KTP, maka hal itu dikarenakan konsultan SMEDC kesulitan menilai karena nilainya terlalu kecil dan sulit dikonversi ke nilai jualnya.²⁹⁰

Penyaluran manfaat wakaf uang/tunai BWUT MUI DIY diberikan kepada pengusaha mikro sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan dalam pengembangan usahanya. Distribusinya disalurkan kepada pengusaha mikro binaan SMEDC UGM sebanyak tiga tahap. Tahap pertama di Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul dan di Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman. Tahap kedua masih di Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman kemudian ditambah di Prambanan, Sleman. Tahap ketiga di Patuk, Gunungkidul. Dana yang disalurkan kepada mereka masing-masing sebesar Rp. 400.000,00. Semuanya berjumlah 25 orang *mauquf alaih*.²⁹¹

Penyaluran manfaat dana wakaf uang/tunai BWUT MUI DIY tersebut ternyata mampu menggerakkan roda perekonomian di sektor riil walaupun belum begitu signifikan, karena memang dana yang disalurkan belum begitu besar. Besar dana manfaat wakaf uang/tunai ini sangat tergantung kepada jumlah pokok harta wakaf uang/tunai yang harus senantiasa dikembangkan.

²⁹⁰ Wawancara dengan Zaki Ghufon, S.Pd.I., Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 14 Juli 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

²⁹¹ Wawancara dengan Zaki Ghufon, S.Pd.I., Sekretaris Eksekutif Dewan Pelaksana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta, tanggal 14 Juli 2010, di kantor BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Yogyakarta.

Manfaatnya pun sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi *mauquf alaih* yang menerimanya.

Usaha mikro para *mauquf alaih* yang mendapatkan saluran manfaat wakaf uang/tunai tersebut berbeda-beda. Misalnya para *mauquf alaih* di Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman ada yang menjadi suplyer telur puyuh ke pasar-pasar tradisional, produsen susu kedelai kecil-kecilan, pengumpul barang-barang bekas dan lain-lain. Lama usaha mereka juga bervariasi, berkisar antara 3 sampai 10 tahun. Usaha yang mereka rintis itu merupakan matapencarian utama bagi kehidupan ekonomi rumahtangganya. Mereka sangat merasakan manfaat peminjaman modal usaha dari BWUT MUI DIY yang berbentuk PROTAB tersebut. Sebelum ini, mereka belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari pihak lain. Mereka tidak mampu mengakses bantuan-bantuan penguatan modal dari pemerintah. Mereka juga tidak terbiasa berhubungan dengan perbankan. Bahkan, mereka juga enggan berhubungan dengan bank-bank konvensional, namun mereka juga belum begitu paham tentang perbankan Syariah.²⁹²

Dengan demikian, penyaluran manfaat dana wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI DIY ini mempunyai berbagai manfaat dan pengaruh positif bagi pembangunan umat. *Pertama*, penyaluran manfaat dana wakaf uang/tunai itu merupakan salah satu solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan. *Kedua*, penyaluran manfaat itu juga akan menjadi wujud bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro dan menengah. *Ketiga*, hal itu juga merupakan salah satu

²⁹² Wawancara dengan Soni Cahyanto, Koordinator *Mauquf Alaih* di wilayah Berbah, Sleman, tanggal 13 Mei 2010, di Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman.

bentuk sosialisasi dan sekaligus praktik ekonomi Islam di kalangan umat. Dengan menerima dan mengangsur bantuan modal usaha dari BWUT MUI DIY dengan akad *qardhun hasan*, mereka pun mulai mengenal, mengetahui sekaligus mempraktikkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan ekonominya.

Apabila dianalisis dari aspek bidang-bidang yang dapat diberi distribusi hasil pengelolaan wakaf, maka penyaluran manfaat wakaf uang/tunai oleh BWUT MUI DIY tersebut memang belum semuanya terpenuhi. Secara teoritis, ada empat bidang yang dapat didanai oleh penyaluran manfaat wakaf uang/tunai. Yaitu, pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pendidikan, kesehatan dan fasilitas rumahsakit, dan sosial.²⁹³

BWUT MUI DIY selama ini baru memberikan manfaat wakaf uang/tunai kepada pengusaha kecil dan menengah. Hal itu karena dana yang ada sampai saat ini masih sangat terbatas, sehingga harus dibuat skala prioritas. Lebih diprioritaskannya bidang penguatan modal pelaku UKM daripada bidang-bidang yang lain karena adanya beberapa pertimbangan. Yaitu, bahwa krisis ekonomi global senantiasa akan berdampak pada kondisi sosial masyarakat banyak. Padahal ambruknya bangunan dasar-dasar ekonomi bangsa menjadi kunci utama dalam memperbaiki (*recovery*) ekonomi masyarakat. Pihak yang juga ikut merasakan dampak buruk dari kondisi tersebut adalah para pengusaha kecil dan menengah. Jumlah mereka

²⁹³ Lihat Departemen Agama, *Strategi*., hal. 71-98.

pun di Indonesia selama ini menempati lebih 95 % dari pelaku bisnis di Indonesia. Mereka juga cenderung terabaikan. Banyak kelemahan UKM yang masih belum tertangani dengan baik. Di antaranya, faktor modal dan sistem pengelolaan. Jika persoalan permodalan ini dapat diatasi dengan tepat, maka secara otomatis mayoritas pelaku bisnis UKM akan terhindar dari modal renternir. Usaha pengembangan dan pemberdayaan UKM pun dalam rangka meningkatkan daya saing produknya juga banyak mengalami kendala. Hal itu di antaranya dikarenakan keterbatasan permodalan, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam sains dan teknologi, dan kurangnya kemampuan manajemen, terutama manajemen produksi dan pemasaran.²⁹⁴

Oleh karena itu, pengembangan dan pemberdayaan UKM dijadikan skala prioritas oleh BWUT MUI DIY. Pada saatnya nanti jika dana dari bagi hasil pengelolaan wakaf uang/tunai sudah memungkinkan, maka penyaluran manfaatnya akan juga diberikan kepada bidang-bidang yang lain. Yaitu, selain untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), ia juga akan disalurkan untuk pengembangan pendidikan, kesehatan dan fasilitas rumahsakit serta kebutuhan sosial. Secara makro, BWUT MUI DIY ke depan akan menyalurkannya untuk bantuan pemberian modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan sekaligus untuk bantuan beasiswa dan kesehatan bagi golongan masyarakat yang tidak mampu.

²⁹⁴ Lihat *Ibid.*, hal. 98-99.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan studi terhadap implementasi pemberdayaan wakaf uang/tunai BWUT MUI DIY, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Bidang Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang/Tunai:
 - a. Dalam bidang ini, BWUT MUI DIY lebih mengedepankan sosialisasi, profesionalitas, dan akuntabilitas karena wakaf uang/tunai termasuk sedekah sunnah yang pelaksanaannya tidak berdasarkan paksaan, tetapi hanya atas dasar suka rela dan keikhlasan.
 - b. BWUT MUI DIY menentukan bahwa setoran wakaf uang/tunai oleh wakif dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, bukan akad wadiah sebagaimana peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini merupakan improvisasi kreatif, karena dengan jaminan lembaga penjamin dan jaminan LKS-PWU, akad mudharabah pun tetap bisa menjaga keutuhan harta wakaf uang/tunai, bahkan bisa lebih produktif.
 - c. BWUT MUI DIY selain mengelolanya melalui produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah, ke depan juga akan mengelolanya dengan melakukan usaha di sektor riil secara

langsung. Rencana kebijakan ke depan BWUT MUI DIY model kedua ini akan menghilangkan salah satu fungsi utama wakaf uang/tunai sebagai penyedia dana tunai (*cash*), yaitu untuk meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.

2. Implementasi Bidang Penyaluran Wakaf Uang/Tunai:

- a. BWUT MUI DIY dalam periode awal ini dalam menyalurkan manfaat wakaf uang/tunai hanya memprioritaskan bidang pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah karena terbatasnya dana.
- b. Penyalurannya diberikan dalam bentuk PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) dengan akad *qardhun hasan*. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan umat (*mauquf alaih*), sekaligus untuk mengembangkan harta pokok wakaf uang/tunai yang jumlahnya masih perlu senantiasa ditingkatkan.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan dalam studi ini:

1. Kepada Pengurus BWUT MUI DIY:
 - a. Peningkatan sosialisasi, profesionalitas, dan akuntabilitas memang sesuatu yang sangat urgen dan krusial. Hal itu karena wakaf uang/tunai bagi umat Islam Indonesia masih merupakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan nilai-nilai dan norma yang sudah mapan

dan yang menjadi filsafat hidup dalam masyarakat. Selain itu, wakaf uang/tunai juga termasuk sedekah sunnah yang pelaksanaannya memang tidak berdasarkan paksaan, tetapi hanya semata-mata atas dasar suka rela dan keikhlasan.

- b. Pengelolaan wakaf uang/tunai kiranya tetap dilakukan hanya melalui produk lembaga keuangan Syariah dan/atau instrumen keuangan syariah.

2. Kepada Pemerintah c.q. Kementerian Agama

- a. Agar mempersingkat proses pengurusan pendirian Badan Wakaf sebagai nazhir dan pengajuan Bank Syariah sebagai LKS-PWU dengan tetap mengedepankan asas profesionalitas.
- b. Agar memberikan ruang kepada masyarakat atau swasta untuk berimprovisasi dalam melaksanakan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan konteksnya masing-masing.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ābidīn Ibn, Muḥammad Amīn bin ‘Umar bin Abd al-Azīz. 1326 H. *Radd al-Mukhtār ‘alā ad-Dūr al-Mukhtār*. Istā’anah: al-Usmānīyah.
- Abubakar, Irfan. 2006. “Dinamisasi Lembaga Wakaf di Indonesia: Menanti Peran Pemerintah”, *Philantrophy for Social Justice in Muslim Societies* (24 Juli 2006).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assidiq, Yusuf. 2010. “Manajemen Wakaf Masa Ottoman” dalam *Republika* Nomor 205, Tahun ke-18 (Jumat, 06 Agustus 2010)
- Antonio, Muhammad Syafii. 2004. “Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan” dalam Departemen Agama RI. *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Jakarta: tnp.
- Anwar, Syamsul. 2002. “Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam” dalam Ainurrofiq (ed.), “*Madzhab*” *Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. cet. 1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*. cet. 2. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: PT al-Ma’arif.
- Chulsum, Umi dan Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Yoshiko Compugrafic.
- Dardirī, Aḥmad. t.t. *asy-Syarah as-Ṣagīr*. Mesir: Dār al-Ma’ārif.
- Departemen Agama RI. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: tnp.
- _____. 2004. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- _____. 2004. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

- _____. 2004. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- _____. 2004. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- _____. 2005. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- _____. 2009. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indoensia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Djazuli, H.A. 2007. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafidhuddin, Didin. 2004. "Wakaf Uang dalam Pandangan Syariat Islam" dalam Departemen Agama, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Jakarta: tnp.
- Hammām al, Kamaluddīn Muḥammad bin ‘Abdul Wahīd as-Siwāsī al-Ma’rūf bi Ibn. t.t. *Fathal-Qadīr*. Kairo: Mustafā Muḥammad.
- Ḥanbal, Aḥmad. 1995 M/1416 H. *Musnad Aḥmad*. Kairo: Dār al-Ḥadīs.
- Hasanah, Uswatun. "Wakaf untuk Kesejahteraan Umat" <http://republika.co.id/berita/52971>, (Kamis, 28 Mei 2009 pukul 17:59:00), diakses Ahad, 02 Agustus 2009 pukul 21:37 WIB.
- _____. 2004. "Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat" dalam Departemen Agama, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Jakarta: tnp.
- <http://www.tabungwakaf.com> diakses Selasa, 11 Agustus 2009 pukul 08.27 WIB.
- <http://www.hidayatullah.com>. diakses selasa, 11 Agustus 2009 pukul 08.44 WIB.
- ‘Ibrāhīm, Imām Abī Ishāq. 1994. *al-Muḥaẓẓab fī al-Fiqh Mazhab asy-Syāfi* 1. Beirut: Dār al-Fikr.
- Indroes, Ferry N. dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. ed. 1. cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ismanto, Kuat. 2009. *Manajemen Syari'ah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syariah*. cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

‘Iwād, as-Sayyid Ṣālih. t.t. *Asar al-‘Urf fi at-Tasyrī’ al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Jāmi’ī.

Jurjanī al, Alī bin Muḥammad. 1970. *at-Ta’rīfāt*. Tunisia: tnp.

Kasir, Ibnu. 2003 M/1423 H. *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīs.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang

Khail, D. Sulaimān bin ‘Abdullāh bin Mahmūd Abā al-. 2004. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. terj. Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP. ed. Khaeron Sirin. Kata Pengantar Didin Hafidhuddin dan Muhammad Syafii Antonio. Depok: IIMaN Press.

Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. 1398 H/1978 M. *‘Ilm al-Usūl al-Fiqh*. ttp.: Dār al-Qalam.

Khan, Tariqullah dan Ahmed, Habib. 2008. *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*. terj. Ikhwan A. Basri. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafita Offset.

Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi DIY.

Madkūr, Salām. 1965. *al-Ibāhah ‘inda al-Usuliyyin wa al-Fuqahā’*. ttp.: Dār al-Nahḍah al-Islāmiyah.

Masyita, Dian. 2004. "Sertifikat Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia" dalam Departemen Agama RI, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*. Jakarta: tnp.

Mawardī, al. 1994. *al-Hāwī al-Kabīr*, taḥqīq Maḥmūd Maṭraji. Beirut: Dār al-Fikr.

"MUI DIY Dirikan BWUT: Wakaf Dapat Disalurkan dalam Bentuk Uang" *Kedaulatan Rakyat*. 205. Tahun LXIV (28 April 2009).

Mudzhar, M. Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

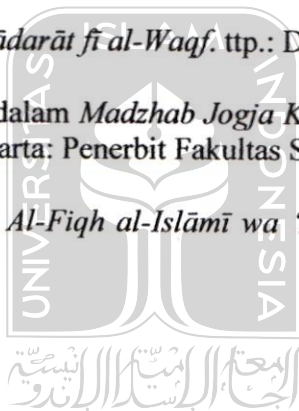
Mughniyyah, Muhammad Jawad. 1999. *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali*, terj. Masykur A.B., ed. al. Jakarta: Lentera.

Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Arab – Indonesia*, edisi ke-2, cet. ke-25. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Muslim, Imam. 1997 M/1423 H. *Sahīh al-Muslim*. Kairo: Dār al-Ḥadīs.
- Nasution, Khoirudin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Nasution, S. 2006. *Metode Research*, cet. 8. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Reserach: Teori, Metodologi, Administrasi*. jilid 1. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama. 1994. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* Jakarta: PP- IKAHA.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Praja, Juhaya S. 1995. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Tiara.
- Qahf, Mundīr. 1421 H. *al-Waqf al-Islāmī: Tatawwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Āsir
- Qudamah, Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd. 1348 H. *al-Mugnī ‘alā Mukhtaṣar al-Khuraḥī*. Mesir: al-Manār.
- Republika Newsroom, “Diluncurkan, Gerakan Wakaf Uang” <http://republika.co.id/berita/51471>, (Rabu, 20 Mei 2009 pukul 10:06:00), diakses Ahad, 02 Agustus 2009 pukul 22:07 WIB.
- Ridā, Muḥammad Rasyīd. t.t. *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm asy-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Rifqi. Taufiqurrohman. 2009. *Manajemen Wakaf Uang (Tunai): Kerjasama antara Badan Wakaf Uang/Tunai (BWUT MUI) DIY dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY Syariah*. Tidak diterbitkan.
- Sardar, Ziauddin. 1408 H/1987 M. *Masa Depan Islam*. terj. Rahmani Astuti. cet.1. Bandung: Pustaka.
- Sari, Elsi Kartika. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.

- Sartono, R. Agus. 2008. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. ed. 4. cet. 2. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sayuti, as-. t.t. *al-Asybah wa an-Nazā'ir*. Indonesia : Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi 2. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarto. 1996. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1988. *Metode Penelitian Hukum*. cet. 2. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarbinī, al-Khātīb asy-. t.t. *Muḡnī al-Muḥtāj*. Kairo: Mustafā al-Ḥalabī.
- Tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah. 2006. "Tradisi Wakaf: Sejarah, Wacana, dan Perkembangannya di Dunia Islam", dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemamusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tim CSRC UIN Syarif Hidayatullah. 2006. "Menelusuri Tradisi Filantropi Islam", dalam Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim (ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Usman, Suparman. 1997. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. cet. 1. Menara: Dar al-'Ulum Press.

- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ed. 1, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. ed. Lamtana. cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- “Wakaf Uang Perlu Sosialisasi” *Republika*, 135, Tahun ke-18 (Selasa, 25 Mei 2010).
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Zahrah, Abū. 1971. *Al-Muhādarāt fī al-Waqf*. ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Zein, Fuad. 2006. “Wakaf” dalam *Madzhab Jogja Ke-2: Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
- Zuhaili, Wahbah az-. 1997. *Al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR INTERVIEW
DENGAN PENGURUS BWUT MUI PROVINSI DI YOGYAKARTA

Dengan :
Jabatan :
Hari/Tanggal :
Di :

A. Kelembagaan dan Keorganisasian

1. Apa nama lembaga nazir yang Bapak kelola?
2. Dalam nama lembaga nazir ini ada istilah wakaf uang garis miring tunai (Uang/Tunai), apa maksudnya?
3. Apa status dan di mana tempat kedudukan BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta?
4. Kapan BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta ini berdiri?
5. Apakah BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta sudah berbadan hukum?
6. Kalau sudah berbadan hukum, berapa nomor dan tanggalnya?
7. Kalau belum berbadan hukum, apa dasar pendirian dan pelaksanaan operasionalnya?
8. Apa yang melatarbelakangi pendirian BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta?
9. Apa visi dan misi BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta?
10. Bagaimana struktur dan personalia organisasi BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta?
11. Dari mana saja sumber dana operasional organisasi BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta?
12. Bagaimana mekanisme kerja BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta?
13. Lembaga Keuangan Syariah apa yang diperankan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)?
14. Sudahkah LKS-PWU tersebut mendapatkan izin dari Pemerintah?

B. Penghimpunan dan Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

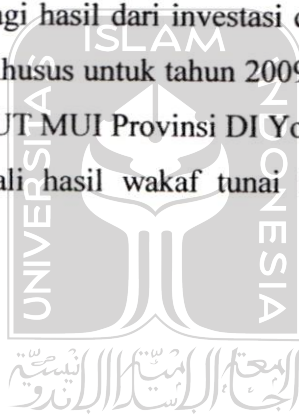
1. Bagaimana prosedur mewakafkan uang di BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta?
2. Lembaga Keuangan Syariah apa yang difungsikan oleh BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta sebagai Penerima Wakaf Uang (PWU)?
3. Dalam pemberdayaan wakaf uang/tunai ada 5 bentuk peran Bank Syariah, bagaimana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta memerankan LKS-PWU tersebut?
 - a. Bank Syariah sebagai Nazhir Penerima, Penyalur, dan Pengelola Dana Wakaf;
 - b. Bank Syariah sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur Dana Wakaf;
 - c. Bank Syariah sebagai Pengelola (*Fund Manager*) Dana Wakaf;
 - d. Bank Syariah sebagai Kustodi (Tempat Penitipan); atau
 - e. Bank Syariah sebagai Kasir Dana Wakaf.
4. Kalau BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta memerankan Bank Syariah, dalam hal ini BPD DIY Syariah, sebagai Kasir Dana Wakaf Tunai, apa pertimbangannya?
5. BPD DIY mempunyai banyak Kantor Cabang dan Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh wilayah DI Yogyakarta, sudahkah kantor-kantor perbankan di daerah tersebut difungsikan untuk bisa menerima wakaf tunai?
6. Apa bentuk akad setoran yang dilakukan oleh wakif ke dalam rekening atas nama BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta di Bank Syariah yang ditunjuk sebagai LKS-PWU?
7. Apakah BPD DIY Syariah merupakan satu-satunya tempat investasi pengelolaan dana wakaf tunai, atau ada LKS lainnya?
8. Ke depan, adakah rencana BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta mengelola dana wakaf tunai dengan menginvestasikan ke sektor riil secara langsung tanpa melalui LKS dengan penjaminan Lembaga Penjamin Syariah (Takaful)?

9. Bagaimana strategi BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta dalam memobilisasi calon wakif wakaf tunai?
10. Ada berapa model pewakafan uang tunai oleh wakif di BWUT MUI DI Yogyakarta selama ini dan apa saja itu? Misalnya:
 - a. Dari aspek perorangan atau kelompok;
 - b. Dari aspek cara setoran (setoran tunai, kartu kredit, atau penyaluran dari bagi hasil dari tabungan yang dimiliki dan lain-lain).
11. Jika diklasifikasi, apa saja latarbelakang para wakif (orang yang berwakaf)?
12. Berapa nominal terendah dan tertinggi serta nominal berapa Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) yang paling banyak dipilih oleh para wakif dalam berwakaf uang tunai?
13. Sampai saat ini, berapa jumlah aset harta wakaf tunai di BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta?

C. Penyaluran Manfaat Dana Wakaf Tunai

1. Dalam mengambil manfaat harta wakaf tunai, apakah BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta tetap mempertahankan harta wakaf (sekali lagi harta wakaf, bukan hasil dari harta wakaf) tersebut dalam bentuk uang tunai atau (akan) diubah ke bentuk lainnya, misalnya harta wakaf tunai digunakan untuk membangun gedung rumahsakit bagi orang miskin?
2. Dalam menyalurkan manfaat harta wakaf tunai, apakah BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta mengambilkan dari hasil pengelolaannya (yaitu bagi hasil dari investasi ke produk lembaga keuangan syariah) ataukah dari pemanfaatan harta wakaf tunai itu sendiri (misalnya harta wakaf tunai itu dipinjamkan kepada *mauquf 'alaih* dengan akad qardhul hasan)?
3. Apakah BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta dalam menyalurkan hasil wakaf tunai semuanya dalam bentuk konsumtif atau ada yang berbentuk produktif?

4. Penyaluran manfaat wakaf yang bersifat produktif, apakah dihibahkan begitu saja ataukah dibuat model pinjaman yang harus dikembalikan oleh *mauquf 'alaih*nya dan apa pertimbangannya?
5. Bagaimana bentuk riil dari penyaluran hasil wakaf tunai itu?
6. Apakah BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta mempunyai kelompok *mauquf 'alaih* binaan? Kalau mempunyai, apa saja kelompok binaan itu?
7. Apakah semua hasil wakaf tunainya disalurkan kepada *mauquf 'alaih* ataukah ada sebagian yang disisakan untuk meningkatkan jumlah modal wakaf tunai itu sendiri?
8. Kalau disisakan, apa tujuannya dan berapa persen?
9. Berapa rata-rata bagi hasil dari investasi dana wakaf tunai yang diterima setiap bulannya? Khusus untuk tahun 2009, berapa jumlah total bagi hasil yang diterima BWUT MUI Provinsi DI Yogyakarta?
10. Berapa bulan sekali hasil wakaf tunai itu disalurkan kepada *mauquf 'alaih*?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**DAFTAR INTERVIEW
DENGAN MITRA (MAUQUF ALAIH)
BWUT MUI PROVINSI DI YOGYAKARTA**

Dengan :
Jabatan :
Hari/Tanggal :
Di :

A. Keadaan Usaha Mitra Wakaf BWUT MUI DIY

1. Di bidang apa usaha yang Bapak/Ibu laksanakan?
2. Apa produk usaha yang Bapak/Ibu laksanakan?
3. Berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha ini?
4. Berapa keuntungan yang Bapak/Ibu dapatkan?

B. Bantuan Modal Usaha dari BWUT MUI DIY

1. Berapa bantuan modal usaha yang Bapak/Ibu dapatkan dari BWUT dan apakah memakai suatu agunan?
2. Bantuan modal usaha dari BWUT, apakah murni bantuan tanpa mengembalikannya ataukah harus mengembalikannya?
3. Ketika mengembalikan modal usaha dari BWUT, apakah hanya mengembalikan pokok bantuan modal usaha ataukah masih ada tambahan bagi hasil usaha atau bahkan masih ada biaya administrasi?
4. Sekarang ini, selain Bapak/Ibu mendapatkan bantuan modal usaha dari BWUT MUI DIY, apakah Bapak/Ibu juga mendapatkan bantuan usaha dari pihak lain?
5. Kalau ada, dari mana dan bagaimana bentuk dan perjanjian bantuan modal usahanya?
6. Sebelum mendapatkan bantuan modal usaha dari BWUT MUI DIY, apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari pihak pemilik modal yang ada?
7. Kalau pernah, dari mana dan bagaimana bentuk dan perjanjian bantuan modal usahanya?
8. Kalau tidak pernah, mengapa dan bagaimana Bapak/Ibu mencukupi kebutuhan modal usaha?

C. Pemahaman Mitra Wakaf tentang Wakaf Uang/Tunai

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang BWUT MUI DIY?
2. Tahukah Bapak/Ibu, apakah yang dimaksud dengan wakaf uang/tunai itu?
3. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui pengetahuan tentang wakaf uang/tunai?

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN WAKAF UANG/ TUNAI
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

UNIVERSITAS
ISLAM
TENTANG

KEGIATAN PROGRAM WAKAF UANG/ TUNAI

NOMOR : 22 / BWUT-MUI-DIY / VIII / 2009.....
NOMOR : 0202 / OM 0004.....



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

BADAN WAKAF UANG/ TUNAI
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR :
NOMOR : 22 / BWUT-MUI-DIY / VIII / 2009
NOMOR : 0202 / OM 0004

Pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan Agustus tahun 2009 bertempat di Yogyakarta, kedua pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. H. Harsoyo, M.Si dan Drs. Rifa'i Abubakar, MA, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pelaksana Badan Wakaf Uang/ Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kapas Nomor 3 Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan yang telah disahkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : A.01/BWUT-MUI-DIY/2008, tanggal 20 Maret 2008 M/ 12 Rabi'ul Awwal 1429 H, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Wakaf Uang/ Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Supriyatno, M.B.A. dan Sudibyo, SE, M.M. masing-masing selaku Direktur Utama dan Plt. Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 183/KEP/2008 dan Nomor : 185/KEP/2008 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Masing-masing...

Masing-masing pihak dalam kedudukannya tersebut di atas telah setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama menyangkut peningkatan fungsi bank syariah sebagai Baitul Maal (fungsi sosial sebagai penerima dana sosial antara lain zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah) dan menyalurkannya sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk lebih meningkatkan fungsi sosial Bank BPD DIY yang mempunyai Unit Usaha Syariah sebagai Baitul Maal dan membantu kinerja operasional **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan program wakaf uang/tunai, yaitu meliputi aktifitas kedua belah pihak dalam hal penghimpunan, pemberdayaan dan penyaluran dana wakaf.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menampung setoran dana wakaf.
- (2) Pihak Pertama berkewajiban untuk tidak mengalihkan pengelolaan dana wakaf kepada Bank dan atau lembaga keuangan lain.
- (3) Pihak Kedua melalui Kantor Cabang Syariah, berkewajiban menatausahakan dana wakaf sesuai persetujuan Pihak Pertama.
- (4) Pihak Kedua berkewajiban menerima setoran dana wakaf melalui seluruh jaringan Layanan Syariah yang tersedia.

Pasal 4...

BPC f-

Pasal 4

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan bersama
- (2) Para Pihak sebelum memperbaharui kerjasama ini harus menyampaikan pemberitahuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Penambahan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* dan / atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Sebagai tindak lanjut kerjasama pada program-program yang lain, dapat dibuat perjanjian tersendiri dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

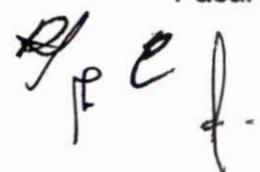
Apabila terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Pihak Kedua dapat menyediakan kantor pelayanan beserta seperangkat computer, meja, kursi, dan peralatan kantor lainnya yang diperlukan, untuk kepentingan operasional kantor Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua dapat turut serta menyosialisasikan bersama Pihak Pertama tentang keberadaan, fungsi dan peran BWU/T MUI DIY, kepada karyawan Bank BPD DIY khususnya dan kepada masyarakat luas pada umumnya, baik melalui pertemuan khusus, media cetak, maupun media elektronik.

Pasal 8...



Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai secukupnya, masing-masing ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DEWAN PELAKSANA BWU/T MUI DIY

PIHAK KEDUA
BANK BPD DIY

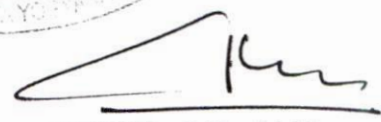



Drs. H. HARSOYO, M.Si


Drs. RIFA'I ABUBAKAR, M.A




Dr. SUPRIYATNO, M.B.A


SUDIBYO, S.E., M.M.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



AKAD IKRAR WAKAF

No: _____



Pada hari.....tanggal.....bertempat di....., berikrar :

Nama :

Alamat :

yang bertindak sebagai:

- ☐ Pribadi
- ☐ Wakil dari :
- Alamat :

untuk menjadi wakif (yang berwakaf) yang selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :

Alamat : BWU/T MUI Provinsi DIY, Jl. Cik Ditiro 34, Yogyakarta

yang bertindak sebagai nadzir (pengelola wakaf) yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama mewakafkan uang senilai Rp.

(.....)

secara abadi melalui Bank BPD DIY Syariah untuk dikelola Pihak Kedua secara produktif sesuai dengan syariat Islam dan keuntungannya dipergunakan bagi kemaslahatan umat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....
Akad Ikhar Wakaf ini disahkan oleh:

Petugas Bank BPD DIY Syariah

.....



[Handwritten signature]

"Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya"
(H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasaa'i, dan Abu Daud)

Sertifikat Wakaf Uang/Tunai

BADAN WAKAF UANG/TUNAI (BWUT)
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI DIY

Sertifikat ini diberikan kepada:

EKO MARDIONO, S.Ag

dengan alamat:

GEBLOK WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN

yang telah mewakafkan uang senilai

Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

secara abadi melalui Bank BPD DIY Syariah
untuk dikelola BWUT MUI Provinsi DIY secara produktif
sesuai dengan syariat Islam dan keuntungannya dipergunakan
bagi kemaslahatan umat

Yogyakarta, 18 Maret 2010

Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI Provinsi DIY

Dewan Pelaksana

[Signature]
Drs. Rifa'i Abubakar, MA.
Sekretaris

[Signature]
Drs. H. Harsoyo, M.Si.
Ketua

Mengetahui,

Bank BPD DIY Syariah

Dewan Pertimbangan Syariah

[Signature]
H. Bambang Patmâna Hadi, SE, MM.
Pemimpin Cabang Syariah

[Signature]
Drs. H.M. Thoha Abdurrahman
Ketua

Nomor : 5164 / DJ 0200

Lamp. : 1 (satu) set

Yogyakarta, 11 November 2009

K e p a d a

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia
c.q. Direktur Pemberdayaan Wakaf,
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama RI
Jalan Lapangan Banteng No. 34
J A K A R T A

Perihal : Permohonan untuk Menjadi Lembaga Keuangan Syariah
Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Semoga barakah-Nya senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Amien.

Selanjutnya, menunjuk,

(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

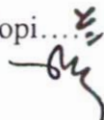
dengan ini kami Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah mengajukan permohonan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

Perlu kami sampaikan, bahwa Bank BPD DIY Unit Usaha Syariah berdiri dan mulai melakukan kegiatan operasional perbankan syariah sejak tanggal 19 Februari 2007.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir kami sampaikan :

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta perubahan-perubahannya.
2. Daftar kantor yang melayani operasionalisasi Bank BPD DIY Syariah.

3. Fotokopi....



3. Fotokopi Surat Ijin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank BPD DIY dari Bank Indonesia, beserta lampirannya yang berisi daftar produk yang dapat diaplikasikan oleh Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY, di antaranya adalah produk Wadi'ah.
4. Beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Bank BPD DIY Syariah.

Demikian permohonan kami. Besar harapan kami agar permohonan ini dapat dikabulkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



SUPRIYATNO
Direktur Utama


BAMBANG SETYO PRANOTO
Direktur Pemasaran

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI), Jakarta
2. Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia, Jakarta



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 JUN 2009

Kepada

Nomor : 451/2253.
Sifat :
Lampiran : --
Perihal : Wakaf Uang Tunai

- Yth. 1. Kepala Kanwil Departemen Agama Prov. DIY
2. Bupati/Walikota se Provinsi DIY
3. Pimpinan Badan Wakaf Uang Tunai-MUI DIY
4. Kepala Sekolah se-DIY
5. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi se-DIY
6. Pimpinan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DIY
7. Pimpinan Instansi/SKPD di lingkungan Pemprov. DIY
8. Pimpinan Instansi Pusat di Wilayah DIY



Dalam rangka menindaklanjuti dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, antara lain telah mengatur adanya Wakaf Uang Tunai. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, maka di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Badan Wakaf Uang Tunai dengan kepengurusan yang disahkan oleh Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2008 bersamaan dengan Pembukaan Rakerda MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008.

Memperhatikan Surat Pimpinan Badan Wakaf Uang Tunai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor A.13/BWUT-MUI-DIY/XI/2008, tertanggal 24 November 2008, telah merencanakan penghimpunan dana Wakaf Uang Tunai dari Siswa dan Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, Pengusaha, Calon Jamaah Haji dan Calon Temanten.

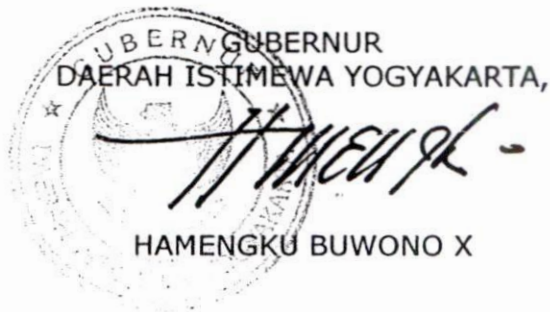
Wakaf Uang Tunai ini adalah termasuk shodaqoh sunnah maka dalam pelaksanaan tidak berdasarkan paksaan, semata-mata hanya atas dasar suka rela dan keikhlasan. Untuk itu dalam melaksanakan program ini sebelumnya agar dilakukan sosialisasi seperlunya.

Pemanfaatan Hasil Wakaf Uang Tunai diperuntukkan kepada yang berhak menerima sebagaimana Zakat dan Shadaqah.

Pentasarrufan Hasil Wakaf Uang Tunai dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) atas koordinasi dan tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan partisipasi untuk mensukseskan pengumpulan dana dimaksud melalui Badan AMil Zakat (BAZ) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kapas No.3 Yogyakarta.

Demikian untuk diperhatikan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



BADAN WAKAF UANG/ TUNAI (BWU/ T)
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI D.I. YOGYAKARTA
Sekretariat : Bank BPD Syariah, Jl. Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta Telp. 550740/ 550741

S U R A T K E T E R A N G A N
Nomor : B. 06 / BWU/ T-MUI-DIY /VIII /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI D.I. Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Eko Mardiono
Nomor Mahasiswa : 07913004
PTN/ PTS/ Instansi : Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah melaksanakan penelitian guna memenuhi tugas akhir Tesis di Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI D.I. Yogyakarta, pada :

Tanggal : 8 Maret s/d 15 Juli 2010
Dengan Judul : PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI : Studi Implementasi Badan Wakaf Uang/ Tunai Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Desember 2009

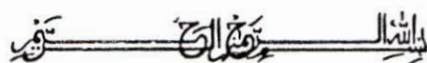
Ketua BWU/ T MUI DIY


D. B. I. Harsoyo, M.Si



PROGRAM PASCASARJANA (S2) MAGISTER STUDI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Fax. (0274) 523637; Website: www.msi-iii.net; E-mail: info@msi-iii.net



Nomor : 134 / PS-MSI/III/2010
Lamp : -1 bendel-
Hal : Pengantar Permohonan
Izin Penelitian

Yogyakarta, 8 Maret 2009

Kepada Yth:
Badan Wakaf Uang/ Tunai
Majlis Ulama Indonesia
Provinsi DIY
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana FIAI Magister Studi Islam (S-2) Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : Eko Mardiono
NIM : 07913004
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Adalah Mahasiswa PPs FIAI Magister Studi Islam Universitas
Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam
proses penyelesaian Tesis dengan judul: "Pemberdayaan Wakaf
Tunai: Studi Implementasi Badan wakaf Uang/Tunai Majelis
Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".

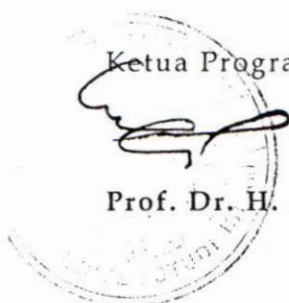
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu
untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna
melakukan penelitian dan pendataan di lembaga yang Bapak/Ibu
pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Eko Mardiono	No. Mhs. : 07913004
Alamat : Geblok, Wukirsari, Cangkringan, Sleman Hp.: 08157945597	No. Ujian :

Judul Tesis	PEMBERDAYAAN WAKAF TUNAI (Studi Manajemen Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
-------------	--

Rumusan Masalah	1. Bagaimana manajemen penghimpunan wakaf tunai BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Bagaimana manajemen pengelolaan dana wakaf tunai BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? 3. Bagaimana manajemen penyaluran manfaat dana wakaf tunai BWUT MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
-----------------	--



Mengetahui
Sekretaris Program

(Drs. H. Asmuni, MA)



Yogyakarta, 24 Agustus 2009

Yang Mengajukan,

(Eko Mardiono)

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :

Sata luh's lhat pedpus penulisan Tesis MSI

Tanggal, 27-8-09
Pembimbing

(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.)

NB: dibuat rangkap 2

- untuk MSI-UII
- untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Eko Mardiono, S.Ag.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 18 Maret 1971
3. Pekerjaan : PNS
4. Jabatan : Penghulu Madya (Pembina/IV.a)
5. Alamat Instansi : KUA Kecamatan Depok
Jalan Raya Tajem km 1,5 Maguwoharjo, Depok,
Sleman Telp. 0274 4462728
6. Alamat Asal : Tireman RT 01/01 Rembang, Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang : Geblok RT 01/35 Wukirsari, Cangkringan,
Sleman HP 08157945597
8. Email : ekomardion@gmail.com
9. Website (Blog) : <http://ekomardion.blogspot.com>

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Kabonganlor, Rembang Tahun 1984
2. MTsN Lasem Rembang Tahun 1987
3. MAN Yogyakarta I Tahun 1990
4. IAIN/UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1995

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staf KUA Kecamatan Cangkringan Tahun 1996 – 2000
2. Wakil Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cangkringan Tahun 2000 – 2005
3. Penghulu Muda KUA Kecamatan Ngemplak Tahun 2005 – 2007
4. Penghulu Muda KUA Kecamatan Pakem Tahun 2007 – 2008
5. Penghulu Muda KUA Kecamatan Ngaglik Tahun 2008 – 2009
6. Penghulu Madya KUA Kecamatan Depok Tahun 2009 – sekarang.

D. Karya Ilmiah

1. Jurnal

- a. "Perwalian Anak Akibat Kawin Hamil", *Hukama Jurnal Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Januari 2007.
- b. "Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama: Studi Pemikiran Abdul Karim Sorous", *Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam*, Edisi XIX Tahun 2008 (Ditulis bersama Edo Segara).
- c. "Pernikahan Dini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 8, No. 2, Juli 2009.

2. Majalah/Bulletin

- a. "UU Nomor 38 Tahun 1999: Sebuah Legislasi Hukum Islam", *Majalah Bakti* Tahun 2000 (?).
- b. "JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU: Efektifitas Peran Penghulu dalam Pemberantasan Nikah Sirri dan Kumpul Kebo", *Majalah Bakti*, No. 161 TH XIII - Nopember 2004.
- c. "PERSYARATAN WALI NIKAH: Kritik Terhadap Penetapan Hukum PMA Nomor 11 Tahun 2007", *Majalah Bakti* No. 204 TH XVII – Juni 2008
- d. "Wali Nikah Akibat Kawin Hamil", *Majalah Bakti* No. 208 TH XVIII – Oktober 2008
- e. "Bersedekahlah Secara Bijak", *Bulletin KPRI KIPAS*, Desember 2009.

3. Surat Kabar

- a. "Menyorot Kasus Syekh Puji: PERKAWINAN DI BAWAH UMUR", *Kedaulatan Rakyat*, Selasa, 4 Nopember 2008, Tahun LXIV No. 37.
- b. "Memaksimalkan Potensi Zakat Indonesia", *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 06 Maret 2009.
- c. "Pemberantasan Praktik Perkawinan Sirri", *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 19 Maret 2010.

- d. “Yogyakarta Serambi Madinah”, *Kedaulatan Rakyat*, Jumat, 05 Februari 2010, Tahun LXV No. 128.
- e. “Kepastian Hukum Rokok”, *Kedaulatan Rakyat*, Rabu, 07 April 2010, Tahun LXV No. 185.
- f. “Menggugat Fatwa MUI tentang Arah Kiblat”, *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 27 Mei 2010, Tahun LXV No. 233.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA